



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)  
TAHUN ANGGARAN 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**

**LPPD**

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**“ SANGGAU MAJU DAN TERDEPAN ”**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan seluruh kewajiban dalam mengemban amanah untuk melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sanggau dengan baik dan lancar pada Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus daerah urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dengan demikian Pemerintah Daerah dapat menjalankan seluruh urusan pemerintahan secara baik dan bijaksana untuk mewujudkan *good government* dan *good governance* dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.



Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada masyarakat yang memuat laporan kinerja instansi pemerintah.



LPPD ini disusun dengan maksud memberikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2022 yang mencakup capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Sehubungan dengan itu LPPD ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif dalam menilai penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2022 sehingga dapat dilakukan perbaikan yang berkelanjutan di masa yang akan datang.

Penyusunan LPPD Tahun Anggaran 2022 ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak dan kami menyadari bahwa dalam penyajiannya masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan. Karena itu disampaikan terima kasih atas bantuan, dukungan dan permohonan maaf atas kekurangan dan ketidaksempurnaan LPPD Tahun Anggaran 2022 ini.

Sanggau, 20 Maret 2023

**BUPATI SANGGAU,**  
  
**PAOLUS HADI, S.IP, M.Si.**



## DAFTAR ISI

			Halaman
		<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
		<b>Daftar Isi</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I</b>	<b>:</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
		1.1 Latar Belakang	<b>1</b>
		1.1.1 Penjelasan umum	<b>1</b>
		a. Undang-undang Pembentukan Daerah	<b>2</b>
		b. Data Geografis Wilayah	<b>6</b>
		c. Jumlah Penduduk	<b>11</b>
		d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	<b>12</b>
		e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Daerah dan Pegawai Pemerintahan	<b>14</b>
		f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	<b>21</b>
		1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	<b>31</b>
		a. Permasalahan Strategi Daerah	<b>31</b>
		b. Visi dan Misi Kepala Daerah	<b>88</b>
		c. Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	<b>93</b>
		d. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	<b>98</b>
		1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	<b>111</b>
<b>BAB II</b>	<b>:</b>	<b>CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>113</b>
		2.1. Capaian Kinerja Makro	<b>113</b>
		2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	<b>114</b>



		2.2.1	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	<b>114</b>
		2.2.2	Indikator Kinerja Kunci Hasil	<b>158</b>
		2.2.3	Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi penunjang Urusan pemerintahan	<b>187</b>
		2.3	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	<b>191</b>
<b>BAB III</b>	<b>:</b>		<b>CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN</b>	<b>283</b>
		3.1	Tugas Pembantuan Pusat	<b>285</b>
		3.2	Tugas Pembantuan Provinsi	<b>285</b>
<b>BAB IV</b>	<b>:</b>		<b>PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL</b>	<b>309</b>
		4.1.	Urusan Pendidikan	<b>309</b>
		4.2.	Urusan Kesehatan	<b>328</b>
		4.3.	Urusan Pekerjaan Umum	<b>337</b>
		4.4.	Urusan Perumahan Rakyat	<b>346</b>
		4.5.	Urusan ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat	<b>353</b>
		4.6.	Urusan Sosial	<b>375</b>
		4.7.	Program dan Kegiatan	<b>378</b>
<b>BAB V</b>	<b>:</b>		<b>PENUTUP</b>	<b>388</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

#### **1.1.1 PENJELASAN UMUM**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2022 pada dasarnya merupakan pelaporan atas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang mencakup urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan tolok ukur Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 - 2024.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2022, adalah untuk memenuhi kewajiban konstitusional Kepala Daerah dalam menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran kepada Pemerintah sesuai dengan sistematika LPPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan dan penyampaian LPPD Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2022 adalah untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Sanggau baik di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan sebagai bahan evaluasi pemerintah guna keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah.



## **A. Undang-Undang Pembentukan Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur bahwa masing-masing daerah merupakan daerah otonom yang mampu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Sanggau mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan desentralisasi. Untuk menyelenggarakan urusan yang berskala kabupaten, meliputi urusan wajib dan urusan lainnya yang bersifat pilihan. Urusan wajib dan urusan pilihan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Sesuai dengan kewenangan tersebut maka kewajiban Pemerintah Daerah untuk melaporkan hasil penyelenggaraan pemerintahan yang tersusun dalam dokumen LPPD.

LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintahan daerah yang capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, capaian kinerja akuntabilitas kinerja pemerintahan, capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan, serta penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam menyusun LPPD Akhir Tahun Anggaran 2022 ini juga merupakan wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2022 sebagaimana direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2022.

Secara keseluruhan, dasar hukum penyusunan LPPD Bupati Sanggau Akhir Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan



- Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);





8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5344);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
19. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.



20. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

## **B. DATA GEORGAFIS WILAYAH**

Pemerintahan Kabupaten Sanggau dipimpin oleh Bupati dan dibantu oleh Wakil Bupati, yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujud masyarakat Kabupaten Sanggau yang maju, mandiri dan sejahtera lahir dan bathin berlandaskan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang akuntabel dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak tanggal 28 September 2018 telah dilantik Bupati dan Wakil Bupati Sanggau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61 - 7746 Tahun 2018 dan 132.61 - 7747 Tahun 2018 Tanggal 28 September 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan PAOLUS HADI, S.IP, M.Si dan Drs. YOHANES ONTOT, M.Si, masing-masing sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024.

### **1. Letak dan Luas Wilayah**

Kabupaten Sanggau merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Barat dengan ibukota di Sanggau. Kabupaten Sanggau terletak diantara koordinat 1°10' Lintang Utara-0° 35' Lintang Selatan serta diantara 109° 45'-111° 11' Bujur Timur dengan luas 12.857,70 km<sup>2</sup> atau sekitar 8,76% dari luas seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Sarawak Malaysia Timur dan Kabupaten Bengkayang.



- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ketapang
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Landak dan Kabupaten Kubu Raya

Berdasarkan letak geografisnya, kondisi saat ini dapat diuraikan bahwa Kabupaten Sanggau mempunyai 5 (Lima) nilai strategis sebagai berikut:

- a. Terletak ditengah-tengah Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan dengan 6 (enam) kabupaten, yaitu: Kabupaten Sekadau, Ketapang, Landak, Bengkayang, Kubu Raya, dan Sintang.
- b. Dilalui jalan lintas *Trans* Kalimantan, yaitu mulai dari Kalimantan Barat, Kota Pontianak melewati Tayan – Sosok – Pusat Damai – Kapuas sampai Kalimantan Tengah – Kalimantan Selatan – Kalimantan Timur – Serawak dan Brunei Darussalam. Lintas *Trans* Kalimantan ini direncanakan akan dibangun jalan kereta api.
- c. Terletak pada jalur lintas Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Kapuas Hulu.
- d. Berbatasan langsung dengan luar negeri yaitu Negara Malaysia Timur (Serawak) dan memiliki Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Entikong.
- e. Dilewati jalur Sungai Kapuas yang merupakan sungai terpanjang di Indonesia. Jalur Sungai Kapuas ini juga dilewati kabupaten-kabupaten bagian timur Kalimantan Barat.


Kelima nilai strategis letak wilayah Kabupaten Sanggau di atas merupakan bagian dari potensi daerah Kabupaten Sanggau yang dapat dimaksimalkan sebagai modal pembangunan daerah menuju Kabupaten Sanggau yang maju dan terdepan. Dalam hal





### **3. Topografi**

Kabupaten Sanggau merupakan daerah dataran tinggi yang berbukit dan berawa-rawa yang dialiri oleh beberapa aliran sungai, diantaranya: Sungai Kapuas, Sungai Sekayam, Sungai Mengkiang, Sungai Kambing, dan Sungai Tayan. Sungai Kapuas termasuk sungai terpanjang di Provinsi Kalimantan Barat yang mengalir dari Kabupaten Kapuas Hulu melalui Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sanggau dengan muara di Kabupaten Mempawah. Bentuk topografi Kabupaten Sanggau menggambarkan dua hal penting: pertama, topografi sebagai potensi pembangunan dan kedua, topografi sebagai permasalahan pembangunan. Satu sisi bentuk topografi Kabupaten Sanggau dapat menjadi modal pembangunan daerah mana kala pemerintah Kabupaten Sanggau mampu mengelola aliran sungai yang ada sebagai potensi yang mendukung percepatan pembangunan daerah. Di sisi lain, bentuk topografi dengan kelima aliran sungai yang ada memberikan kontribusi pada tingginya tingkat kerawanan bencana bagi Kabupaten Sanggau. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Sanggau perlu merumuskan strategi, arah kebijakan, dan program yang tepat sehingga topografi yang dimiliki dapat berkontribusi positif bagi pembangunan daerah Kabupaten Sanggau.



**Gambar 1.2.**

**Peta Sempadan Sungai di Kabupaten Sanggau**

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2034

#### 4. Jenis Tanah

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Sanggau sebagian besar adalah jenis tanah padoslik merah kuning batuan dan padat serta jenis tanah latosol. Jenis tanah padoslik merah kuning batuan dan padat hampir merata di seluruh kecamatan dengan luas mencapai sekitar 576,910 hektar (44,80%). Latosol merupakan jenis tanah dengan luas terkecil, yaitu 19,375 hektar (1,06%) yang hanya terdapat di Kecamatan Toba dan Kecamatan Meliau.

#### 5. Geologi

Formasi geologi yang terdapat di daerah Kabupaten Sanggau, antara lain Formasi Kwartir, Kapur, Trias, Plistosen, Intruksif dan Plutonik Basa Menengah, Intruksif Plutonik Asam, Sekis Hablur, Intruksif dan Plutonik Basa, Lapisan Batu, dan Permo Karbon. Lapisan Plistosen hampir terdapat di seluruh kecamatan yang





terdapat di Kabupaten Sanggau, kecuali di Kecamatan Toba dan Kecamatan Beduwai. Lapisan tanah Efusif Basa hanya terdapat di Kecamatan Tayan Hulu.

### C. JUMLAH PENDUDUK

Penduduk Kabupaten Sanggau yang luas wilayahnya 12.857,70 km<sup>2</sup> atau 8,76% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan data agregat kependudukan Kabupaten Sanggau semester 2 (dua) tahun 2022 yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Kabupaten Sanggau sebanyak **490.607** jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak **254.476** jiwa dan penduduk perempuan sebanyak **236.131** jiwa yang menyebar di 15 Kecamatan.

#### Jumlah Penduduk Kabupaten Sanggau Per Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kapuas	44.122	41.957	86.079
2	Mukok	11.082	10.607	21.689
3	Noyan	6.249	5.390	11.639
4	Jangkang	15.769	13.900	29.669
5	Bonti	12.484	11.287	23.771
6	Beduai	6.883	6.366	13.249
7	Sekayam	21.218	19.483	40.701
8	Kembayan	16.788	15.745	32.533
9	Parindu	20.162	19.135	39.297
10	Tayan Hulu	20.273	18.937	39.210
11	Tayan Hilir	19.610	18.154	37.764
12	Balai	15.206	14.128	29.334
13	Toba	8.589	7.705	16.294
14	Meliau	26.420	24.385	50.805
15	Entikong	9.621	8.952	18.573
	<b>Jumlah</b>	<b>254.476</b>	<b>236.131</b>	<b>490.607</b>

Sumber : Dinas Dukcapil Kabupaten Sanggau.  
Data Agregat Kependudukan Semester 2 Tahun 2022





**Jumlah Penduduk Kabupaten Sanggau  
Menurut Komposisi Umur Per 31 Desember 2022**

No.	Penduduk (Jiwa)	Tahun 2022	%
1.	Jumlah penduduk	<b>490.805</b>	
2.	Jumlah penduduk laki-laki	<b>255.208</b>	51,99
3.	Jumlah penduduk perempuan	<b>235.597</b>	48,00
4.	Jumlah penduduk menurut kelompok umur :		
5.	0 – 4 tahun	33.249	6,77
6.	5 – 9 tahun	41.838	8,52
7.	10 – 14 tahun	44.098	8,98
8.	15 – 19 tahun	42.585	8,68
9.	20 – 24 tahun	44.825	9,13
10.	25 – 29 tahun	39.313	8,01
11.	30 – 34 tahun	38.991	7,94
12.	35 – 39 tahun	40.344	8,22
13.	40 – 44 tahun	40.953	8,34
14.	45 – 49 tahun	34.429	7,01
15.	50 – 54 tahun	28.154	5,74
16.	55 – 59 tahun	22.108	4,50
17.	60 – 64 tahun	17.777	3,62
18.	65 – 69 tahun	11.055	2,25
19.	70 – 74 tahun	6.105	1,24
20.	Diatas 74 tahun	4.981	1,01

Sumber : Dinas Dukcapil Kabupaten Sanggau,  
Data Agregat Kependudukan Semester 2 Tahun 2022

**D. JUMLAH KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN**

Kabupaten Sanggau mengalami pemekaran pada tahun 2003, Kabupaten Sanggau yang awalnya memiliki 22 Kecamatan kini menjadi 15 Kecamatan. Setelah pemekaran, jumlah desa di Kabupaten Sanggau sebanyak 165 desa dan kelurahan. Kemudian



pada tahun 2004 berdasarkan SK Bupati Sanggau nomor 32 tahun 2004, jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Sanggau bertambah menjadi 166. Selanjutnya pada tahun 2011, terjadi pemekaran kembali yang merubah jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Sanggau dari 166 bertambah menjadi 169 desa dan kelurahan.

#### Jumlah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sanggau

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Kelurahan	Luas/Area (Km <sup>2</sup> )	%
1	Toba	7	0	1.127,20	8,77
2	Meliau	19	0	1.495,70	11,63
3	Kapuas	20	6	1.382,00	10,75
4	Mukok	9	0	501	3,90
5	Jangkang	11	0	1.589,20	12,36
6	Bonti	9	0	1.121,80	8,72
7	Parindu	14	0	593,9	4,62
8	Tayan Hilir	15	0	1.050,50	8,17
9	Balai	12	0	395,6	3,08
10	Tayan Hulu	11	0	719,2	5,59
11	Kembayan	11	0	610,8	4,75
12	Beduai	5	0	435	3,38
13	Noyan	5	0	487,9	3,79
14	Sekayam	10	0	841,01	6,54
15	Entikong	5	0	506,89	3,94
	<b>Jumlah</b>	<b>169</b>	<b>6</b>	<b>12.857,70</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Kabupaten Sanggau dalam angka.

Dari sisi luas kawasan, Kecamatan terluas terdapat pada Kecamatan Jangkang yaitu 12,36 persen dari total luas Kabupaten Sanggau, disusul Kecamatan Meliau sebesar 11,63 persen, dan Kecamatan Kapuas sebesar 10,75 persen. Sebaliknya 3 (tiga) Kecamatan yang memiliki luas kawasan paling rendah adalah Kecamatan Balai



sebesar 3,08 persen, kemudian Kecamatan Beduai sebesar 3,38 persen, dan Kecamatan Noyan yaitu 3,79 persen.

Cukup tingginya *gap* antara luasan dan jumlah desa/kelurahan antar- kecamatan, serta kemampuan sumber daya Pemerintah Kabupaten Sanggau yang terbatas merupakan tantangan yang dihadapi dalam pemerataan pembangunan berbasis desa. Pembangunan berbasis desa kedepan perlu dilakukan secara lebih terfokus dan terintegratif sesuai dengan potensi yang dimiliki kecamatan dan desa, dengan tetap meningkatkan peran aktif kecamatan dan desa dalam mengoptimalkan pembangunan daerahnya.

## **E. JUMLAH PERANGKAT DAERAH, UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI PEMERINTAH**

### **a. Jumlah Perangkat Daerah**

#### **PERANGKAT DAERAH**

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Lingkungan Hidup
4. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
5. Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
6. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan
12. Dinas Perkebunan dan Peternakan
13. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
14. Dinas Perhubungan
15. Dinas Komunikasi dan Informatika
16. Satuan Polisi Pamong Praja



17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
19. Sekretariat Daerah
20. Inspektorat
21. Sekretariat DPRD
22. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
25. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
26. Badan Pendapatan Daerah
27. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
28. Kecamatan Kapuas
29. Kecamatan Sekayam
30. Kecamatan Entikong
31. Kecamatan Beduai
32. Kecamatan Kembayan
33. Kecamatan Tayan Hulu
34. Kecamatan Balai
35. Kecamatan Tayan Hilir
36. Kecamatan Toba
37. Kecamatan Parindu
38. Kecamatan Meliau
39. Kecamatan Bonti
40. Kecamatan Noyan
41. Kecamatan Mukok
42. Kecamatan Jangkang

#### **b. Unit Kerja Perangkat Daerah**

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:



- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau, merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau, merupakan Sekretariat DPRD tipe B;
- c. Inspektorat Kabupaten Sanggau, merupakan Inspektorat tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
  1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
  2. Dinas Kesehatan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
  3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan, dan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
  5. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan, dan fungsi penyuluhan;
  6. Dinas Perkebunan dan Peternakan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian subbidang perkebunan dan peternakan;



7. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, jalan dan jasa konstruksi;
8. Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan air minum, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, penataan ruang, dan bidang pertanahan;
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
10. Dinas Lingkungan Hidup tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
13. Dinas Perhubungan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang



- penanaman modal, bidang energi sumber daya mineral dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu;
16. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata;
  17. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; dan
  18. Satuan Polisi Pamong Praja tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- e. Badan Daerah, terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
  2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan subbidang pembiayaan dan aset;
  3. Badan Pendapatan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan subbidang pendapatan;
  4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
  5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;



- f. Kecamatan, terdiri dari:
1. Kecamatan Kapuas dengan tipe A;
  2. Kecamatan Sekayam dengan tipe A;
  3. Kecamatan Tayan Hilir dengan tipe A;
  4. Kecamatan Tayan Hulu dengan tipe A;
  5. Kecamatan Meliau dengan tipe A;
  6. Kecamatan Kembayan dengan tipe A;
  7. Kecamatan Entikong dengan tipe A;
  8. Kecamatan Parindu dengan tipe A;
  9. Kecamatan Mukok dengan tipe A;
  10. Kecamatan Bonti dengan tipe A;
  11. Kecamatan Balai dengan tipe A;
  12. Kecamatan Beduai dengan tipe A;
  13. Kecamatan Jangkang dengan tipe A;
  14. Kecamatan Toba dengan tipe A; dan
  15. Kecamatan Noyan dengan tipe A.

**c. Jumlah PNS**

Jumlah keseluruhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Sanggau sebanyak 4.379 Orang pada 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut:

**Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Sanggau  
31 Desember 2022**

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>JUMLAH PNS</b>
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2334
2	Dinas Kesehatan	873
3	Dinas Lingkungan Hidup	35
4	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	29
5	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	35
6	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	27
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	22





8	Dinas Perindustrian,Perdagangan,Koperasi dan Usaha Mikro	43
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	26
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	19
11	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	107
12	Dinas Perkebunan dan Peternakan	40
13	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	38
14	Dinas Perhubungan	24
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	25
16	Satuan Polisi Pamong Praja	50
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	25
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	20
19	Sekretariat Daerah	125
20	Inspektorat	35
21	Sekretariat DPRD	26
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	56
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	33
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	31
26	Badan Pendapatan Daerah	34
27	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	15
28	Kecamatan Kapuas	17
29	Kecamatan Sekayam	17
30	Kecamatan Entikong	12
31	Kecamatan Beduai	10
32	Kecamatan Kembayan	16
33	Kecamatan Tayan Hulu	14
34	Kecamatan Balai	14
35	Kecamatan Tayan Hilir	15
36	Kecamatan Toba	10
37	Kecamatan Parindu	14
38	Kecamatan Meliau	11
39	Kecamatan Bonti	14
40	Kecamatan Noyan	12



41	Kecamatan Mukok	15
42	Kecamatan Jangkang	16
43	Kelurahan Bunut	4
44	Kelurahan Beringin	3
45	Kelurahan Ilir Kota	5
46	Kelurahan Tanjung Sekayam	4
47	Kelurahan Tanjung Kapuas	6
48	Kelurahan Sungai Sengkuang	4
	<b>JUMLAH</b>	<b>4379</b>

Sumber: BKPSDM 2022

## **F. REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa pengelolaan keuangan daerah meliputi tiga tahapan yaitu perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Tahapan tersebut dimulai dari penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renja Perangkat Daerah, penyusunan APBD dan penjabarannya sampai dengan pengesahan, pelaksanaan, penatausahaan, dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Tahapan pertama adalah perencanaan. Sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik akan dimulai dari perencanaan yang baik. Dengan mengaitkan kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dan penganggaran (*budgeting*), akan tercipta output pengelolaan yang jelas dan sinkron dengan berbagai kebijakan pemerintah dan tidak menimbulkan tumpang tindih program dan kegiatan. Sistem perencanaan pembangunan ini adalah sesuai dengan yang diamanatkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan yang disusun oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Rencana Pembangunan Tahunan, yang disebut



sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yaitu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 tahun, yang digunakan sebagai dasar penganggaran daerah, yang tidak boleh bertentangan dengan RPJM dan RPJP Daerah.

Kepala Perangkat Daerah selanjutnya menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Rencana Kerja dan Anggaran ini disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun, dan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. APBD yang disetujui DPRD ini terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.

Tahapan kedua pengelolaan keuangan daerah adalah pelaksanaan anggaran. Beberapa hal yang terkait dengan perubahan pelaksanaan anggaran dalam pengelolaan keuangan daerah adalah mengenai peran dan tanggung jawab para pejabat pelaksana anggaran, sistem pengawasan pengeluaran dan sistem pembayaran, manajemen kas dan perencanaan keuangan, pengelolaan piutang dan utang, pengelolaan investasi, pengelolaan barang milik daerah, larangan penyitaan uang dan barang milik daerah dan/atau yang dikuasai daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD, akuntansi dan pelaporan. Mengingat masih terbatasnya jumlah dan pengalaman personil khususnya yang terlibat dalam pengelolaan keuangan, maka dalam pelaksanaan anggaran tahun 2022 masih dirasa banyak kendala. Namun demikian hal itu tidak mengurangi semangat seluruh pihak untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Tahapan ketiga adalah pertanggungjawaban. Dalam prosesnya, tahap ini diawali dengan akuntansi yang akan melahirkan laporan keuangan. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan



laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD tidak hanya realisasi anggaran (LRA) saja, melainkan mencakup seluruh transaksi keuangan maupun posisi keuangan pada akhir tahun anggaran yang disajikan dalam bentuk neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu laporan keuangan daerah tahun 2022 berupa (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan SAL; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Perubahan Ekuitas; (f) Laporan Arus Kas dan (g) Catatan Atas Laporan Keuangan akan disampaikan kepada DPRD setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Struktur APBD yang disusun terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Anggaran Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Asli Daerah meliputi pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan Dana Perimbangan terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan Perorangan (PPh), Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Belanja daerah disusun dengan pendekatan bidang pemerintahan, arah dan kebijakan, strategi dan prioritas pembangunan, serta dengan memperhatikan kinerja dari unit-unit kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Penentuan program dan kegiatan yang mendapat alokasi dalam APBD ditentukan berdasarkan bidang kewenangan yang harus ditangani oleh pemerintah daerah.



## **1. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**

Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 kebijakan pendapatan daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta ketentuan-ketentuan terkait lainnya.

### **a. Intensifikasi dan Ektensifikasi Pendapatan Daerah**

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Sanggau akan berupaya menggali potensi penerimaan daerah dengan tujuan agar dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka kebijakan yang ditetapkan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak;
- 2) Mengoptimalkan perolehan Dana Perimbangan yang lebih adil dan proporsional;
- 3) Meningkatkan kinerja dan efektifitas perangkat Daerah yang bertanggungjawab menangani penerimaan daerah melalui pelayanan birokrasi secara profesional dan transparan;

Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi pelaksanaan landasan hukum yang berkaitan dengan penerimaan daerah;
- 2) Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem pelayanan;



- 3) Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa mengenai ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 4) Peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan perangkat daerah yang terkait agar penerimaan yang bersumber dari PAD dan Dana Perimbangan dapat di peroleh secara optimal;
- 5) Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan penerimaan daerah;
- 6) Menggali Sumber-sumber Penerimaan Daerah yang potensial;
- 7) Penyesuaian Tarif Pajak dan Retribusi serta Pendataan Objek dan Subjek Pajak Baru.

**b. Target dan Realisasi Pendapatan**

Target Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
1.570.226.066.294,00	1.589.011.939.032,27	101,20 %

Realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Sanggau pada Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp 1.589.011.939.032,27 atau sebesar 101,20 % dari target pendapatan dalam APBD setelah perubahan sebesar Rp 1.570.226.066.294,00 atau diatas target sebesar Rp 18.785.872.738,27.



Rincian per jenis pendapatan adalah sebagai berikut:

**1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

<b>Target Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>%</b>
159.597.203.849,00	157.674.614.680,99	98,80

Jumlah tersebut merupakan penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah selama periode 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, terdiri dari:

<b>Jenis Pendapatan</b>	<b>Target 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>%</b>
Pajak Daerah	61.312.625.500,00	54.173.834.811,70	88,36
Retribusi Daerah	6.999.545.968,00	5.113.605.688,00	73,06
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.601.021.628,00	9.601.021.628,00	100,00
Lain-Lain PAD yang Sah	81.684.010.753,00	88.786.152.553,29	108,69
<b>Jumlah PAD</b>	<b>159.597.203.849,00</b>	<b>157.674.614.680,99</b>	<b>98,80</b>

**2) Pendapatan Transfer**

<b>Target Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>1.409.242.862.445,00</b>	<b>1.430.142.286.041,28</b>	<b>101,48</b>

Jumlah tersebut merupakan penerimaan yang berasal dari Dana Perimbangan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Sanggau, Transfer dari Pemerintah Pusat Lainnya dan Transfer dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat selama periode 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, yang terdiri dari:



<b>Jenis Pendapatan</b>	<b>Target 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>%</b>
Pendapatan transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.147.805.758.126,00	1.166.333.491.476,00	101,61
Pendapatan transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	165.976.051.000,00	165.151.048.800,00	99,50
Pendapatan Transfer antar daerah	95.461.053.319,00	98.657.745.765,28	103,35
<b>Jumlah</b>	<b>1.409.242.862.445,00</b>	<b>1.430.142.286.041,28</b>	<b>101,48</b>

### 3) Lain-lain Pendapatan yang sah

<b>Target Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>%</b>
1.386.000.000,00	1.195.038.310,00	86,22

Jumlah tersebut merupakan penerimaan yang berasal dari pendapatan lain-lain yang sah yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Sanggau yang berupa Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Bantuan keuangan dari Provinsi dan pendapatan lainnya selama periode 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

## 2. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

### 1. Target dan Realisasi Belanja

<b>Target Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>%</b>
1.828.634.075.058,00	1.642.349.389.303,73	89,81





Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sanggau pada Tahun Anggaran 2022 mencapai 89,81% atau Rp. 1.642.349.389.303,73 dari target anggaran dalam APBD setelah perubahan sebesar Rp.1.828.634.075.058,00 atau dibawah target anggaran sebesar Rp.186.284.685.754,27.

Rincian belanja tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Jenis Belanja	Target 2022	Realisasi 2022	%
Belanja Operasi	1.395.435.655.054,00	1.222.655.587.777,90	87,62
Belanja Modal	186.561.327.371,00	180.254.534.199,83	96,62
Belanja Tak Terduga	3.147.295.165,00	429.113.049,00	13,63
Belanja Transfer	243.489.797.468,00	239.010.154.277,00	98,16
<b>Jumlah</b>	<b>1.828.634.075.058,00</b>	<b>1.642.349.389.303,73</b>	<b>89,81</b>

a) **Belanja Operasi**

Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
1.395.435.655.054,00	1.222.655.587.777,90	87,62

Realisasi Belanja Operasi sebesar 87,62% atau Rp 1.222.655.587.777,90 merupakan pengeluaran Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Sumsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sanggau selama periode 01 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022 yang telah dipertanggungjawabkan dari anggaran sebesar Rp 1.395.435.655.054,00 yang terdiri dari:

Jenis Belanja	Target 2022	Realisasi 2022	%
Belanja Pegawai	662.042.539.128,00	538.395.089.489,50	81,32
Belanja Barang	679.937.565.426,00	631.541.981.951,40	92,88
Belanja Subsidi	7.198.882.500,00	7.082.553.900,00	98,38
Belanja Hibah	43.862.268.000,00	43.241.562.437,00	98,58



Jenis Belanja	Target 2022	Realisasi 2022	%
Belanja Bantuan Sosial	2.394.400.000,00	2.394.400.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.395.435.655.054,00</b>	<b>1.222.655.587.777,90</b>	<b>87,62</b>

## 2. Target dan Realisasi Pembiayaan

### a. Penerimaan Pembiayaan

Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
258.408.008.764,00	258.408.008.764,00	100,00

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp 258.408.008.764,00 merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya dengan capaian 100,00% dari target anggaran sebesar Rp 258.408.008.764,00.

### b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
47.500.000.000,00	47.500.000.000,00	100,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp 47.500.000.000,00 merupakan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dengan capaian 100% dari target anggaran sebesar Rp 47.500.000.000,00.

## 3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam tahun 2022 adalah:

- 1) Terbatasnya sumber pembiayaan APBD yang berimplikasi pada terbatas pula pembiayaan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran;



- 2) Waktu pelaksanaan APBD yang terlambat dari jadwal yang diperkirakan;
- 3) Sering terjadi defisit anggaran sebagai akibat tidak seimbangannya usulan anggaran dari setiap unit kerja dengan jumlah *plafond* anggaran yang tersedia;
- 4) Sering terjadinya perubahan yang mendasar terhadap peraturan pengelolaan keuangan daerah yang berakibat terlambatnya jadwal penyusunan APBD; dan
- 5) Keterbatasan jumlah dan pemahaman personil yang mengelola keuangan daerah pada tiap perangkat daerah khususnya bendaharawan pengeluaran yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan pertanggungjawaban pengeluaran sehingga laporan realisasi anggaran pun menjadi terlambat.

Solusi yang telah diambil dan diupayakan adalah:

- 1) Menambah jumlah personil PNS dan memberdayakan tenaga kontrak untuk membantu tugas bendaharawan dan PPK perangkat daerah;
- 2) Mengadakan dan meningkatkan pendidikan dan pelatihan penatausahaan keuangan daerah dan akuntansi untuk meningkatkan kelancaran pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah;
- 3) Berupaya meningkatkan sumber pembiayaan APBD dengan memaksimalkan penerimaan PAD dari berbagai sektor unggulan serta menggalakkan investasi di daerah;
- 4) Perlu dibangun komitmen antara pihak eksekutif dan legislatif untuk mempercepat proses pelaksanaan APBD dengan penetapan penjadwalan pembahasan RAPBD lebih awal;
- 5) Perlu dilakukan analisis terhadap kelayakan dan kepatutan pengalokasian anggaran kepada setiap unit kerja perangkat daerah berdasarkan Tugas pokok dan fungsi masing-masing,



Arah Kebijakan Umum serta strategi dan prioritas pembangunan;

- 6) Meningkatkan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk menyiasati berbagai kemungkinan perubahan peraturan pemerintah yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah dengan memanfaatkan sarana komunikasi yang ada secara maksimal.

### **1.1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **A. PERMASALAHAN STRATEGI PEMERINTAH DAERAH**

Pembangunan daerah yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Di samping banyak kemajuan yang telah dicapai, masih banyak pula tantangan atau masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Untuk itu, masih diperlukan upaya mengatasinya dalam pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan. Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara kondisi yang diharapkan terjadi dengan kondisi sebenarnya yang terdapat di daerah tersebut.

Permasalahan pembangunan pada umumnya disebabkan oleh faktor internal pelaksanaan pembangunan yang terjadi dan faktor eksternal yang mempengaruhi jalannya pembangunan di suatu daerah. Permasalahan internal dapat terjadi antara lain karena tidak teroptimalkannya sumberdaya pembangunan yang tersedia dan tidak teratasinya kelemahan yang membuat kinerja pembangunan tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam analisis internal ini diuraikan juga mengenai pengalaman akan permasalahan dan menjadi isu strategis sehingga dapat membantu untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan Kabupaten Sanggau.



Adapun kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Kabupaten Sanggau, yaitu:

**Kekuatan (Strengths)**

- a. Posisi strategis Kabupaten Sanggau yang terletak pada jalur utama trans Kalimantan poros tengah, dialiri Sungai Kapuas dan berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sarawak (Malaysia Timur);
- b. Berkembangnya lembaga pembiayaan mikro seperti Perbankan, *Credit Union* (CU) dan Koperasi sehingga dapat mendorong perekonomian masyarakat;
- c. Kondisi masyarakat yang harmonis, religius, berbudaya dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal;
- d. Banyaknya investasi yang telah ditanamkan di Kabupaten Sanggau;
- e. Memiliki potensi sumber daya alam; dan
- f. Adanya kemudahan dalam pelayanan perizinan.

**Kelemahan (Weaknesses)**

- a. Kualitas infrastruktur dasar;
- b. Kualitas sumber daya manusia;
- c. Akses pelayanan pendidikan, Kesehatan, dan sosial terutama di wilayah perbatasan dan pedalaman;
- d. Topografi wilayah Kabupaten Sanggau yang sangat luas dan berbukit-bukit dan memiliki lebih dari 4 tipe kelerengan yang bervariasi dari 0-2 persen hingga >40 persen;
- e. Kapasitas riil anggaran keuangan daerah; dan
- f. Kompetensi, sistem kinerja dan kesejahteraan aparatur.

Sedangkan faktor eksternal dapat terjadi pada umumnya disebabkan oleh adanya ancaman yang tidak terantisipasi dan mempengaruhi kinerja pembangunan serta adanya peluang yang



tidak termanfaatkan sebagai sumber daya yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan. Beberapa peluang dan ancaman Kabupaten Sanggau, yaitu:

**Peluang (*Opportunities*)**

- a. Kerjasama antara dua negara yaitu Malaysia-Indonesia melalui Sosek Malindo;
- b. Jaminan kepastian hukum;
- c. Terbukanya peluang pasar yang besar bagi produk daerah;
- d. Reformasi birokrasi;
- e. Kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara; dan
- f. Kabupaten Sanggau merupakan daerah yang masuk dalam Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI).

**Ancaman (*Threat*)**

- a. Dampak globalisasi dan arus informasi yang bersifat negatif yang semakin sulit dibendung;
- b. Munculnya dampak pemanasan *global (global warming)* akibat pengelolaan lingkungan yang belum optimal;
- c. Krisis ekonomi global yang masih berkepanjangan; dan
- d. Kesenjangan sosial ekonomi dengan Negara Bagian Sarawak (Malaysia Timur).

Kabupaten Sanggau merupakan salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan Negara Bagian Serawak Malaysia Timur, sehingga Kabupaten Sanggau merupakan wilayah terdepan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbagai permasalahan terkait aspek geostrategis tersebut memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Sanggau dalam melaksanakan agenda pembangunannya. Penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 2014-2019 telah membuahkan hasil yang diharapkan, tetapi untuk pembangunan kedepan masih



terdapat persoalan dan tantangan dari berbagai aspek yang dihadapi. Untuk itu, pada bagian atau tahapan perumusan isu-isu strategis, permasalahan-permasalahan pembangunan prioritas saja yang menjadi agenda utama rencana pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan. Permasalahan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Sanggau dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa aspek seperti aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing sebagai berikut :

### **1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

#### **a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia dengan komponen pembentuknya yaitu Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita. Dengan demikian dapat disajikan data bahwa Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sanggau Tahun 2022 berada di urutan sepuluh dengan skor 66,91 dan berada di bawah Provinsi Kalimantan Barat yang sudah mengantongi skor 68,63. Dengan merujuk pada komponen pembentuknya dapat diuraikan bahwa Angka Harapan Hidup Kabupaten Sanggau pada tahun 2022 berada pada urutan 9 (Sembilan) dengan angka 71,58 dan kondisi ini lebih baik dari Provinsi Kalimantan Barat yang mengantongi skor 71,02. Pada dimensi lain bidang pendidikan dapat diuraikan bahwa Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sanggau Tahun 2022 berada dirangking 5 dengan angka 7,41 dan masih di bawah Kalimantan Barat yang telah mendapat skor 7,59. Sedangkan untuk Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sanggau Tahun 2022 juga berada pada urutan 5 (lima) dengan skor 11,65 dan masih jauh dari skor provinsi yang sudah berada di urutan pertama dengan skor 12,66. Komponen pembentuk indeks pembangunan manusia yang terakhir adalah pengeluaran perkapita pertahun dan pada tahun 2022 Kabupaten



Sanggau berada di urutan 9 (sembilan) dengan nominal 8.782,00. Kondisi pengeluaran perkapita pertahun Kabupaten Sanggau masih dari angka Provinsi Kalimantan Barat yang sudah berada pada nominal 9.935,00.

Rekapitulasi Indikator IPM Kabupaten Sanggau  
Beserta Komponen Pembentuknya  
Tahun 2020-2022

No	Indikator IPM	Indeks Pembangunan Manusia					
		2020		2021		2022	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1.	Angka Harapan Hidup Saat Lahir	70,94	71,42	72,03	71,42	72,64	71,58
2.	Angka Harapan Lama Sekolah	11,97	11,57	11,67	11,59	11,77	11,65
3.	Rata-rata Lama Sekolah	7,16	7,15	7,15	7,39	7,21	7,41
4.	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah)	-	8.245	8.381	8.328	8.518	8.782
	Indeks Pembangunan Manusia	66,1	65,77	66,33	66,20	66,85	66,91

**b. Kemiskinan**


Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Sanggau memang mengalami penurunan selama 2 tahun terakhir, namun masih terdapat permasalahan kemiskinan yang harus segera ditangani. Data menunjukkan bahwa data angka kemiskinan Kabupaten Sanggau sangat fluktuatif dengan uraian pada tahun 2019 sanggau angka kemiskinan Kabupaten Sanggau berada pada





angka 4,57. Akan tetapi terjadi pergerakan yang sangat luar biasa pada Tahun 2020 akibat wabah Corona Virus Disease-19 yang telah berimbas pada kondisi ekonomi, kondisi pendidikan dan semua aspek kehidupan umat manusia termasuk di dalamnya angka kemiskinan. Oleh karena itu pada Tahun 2020 Angka Kemiskinan turun drastis di angka 4,46. Akan tetapi pada Tahun 2021 Kabupaten Sanggau mulai merangkak naik ke angka 4,55 dan kondisi ini tentunya memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

#### Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2021




#### c. Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan persentase penduduk angkatan kerja yang tidak bekerja. Tingkat pengangguran dihitung berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja yang dilakukan oleh masing-masing wilayah dengan waktu (bulan) pelaksanaan yang berbeda-beda. Dalam hal penghitungan tingkat pengangguran terbuka tersebut, batas bawah usia yang digunakan 15 tahun dan pada umumnya tidak ada batas atas usia kerja. Dalam hal ini dapat diuraikan bahwa pada Tahun 2019 Tingkat Pengangguran



Terbuka Kabupaten Sanggau berada pada angka 3,07 akan tetapi akibat Pandemi Covid-19 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sanggau naik menuju angka 3,52 dan mulai turun lagi di angka 3,45 Tahun 2021.

#### Tingkat Pengangguran Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2021




#### d. Pertumbuhan Ekonomi

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha. Ketika terjadi Pandemi Covid-19 perekonomian dunia mengalami guncangan hebat sehingga terjadi kontraksi ekonomi yang berimplikasi pada seluruh kehidupan umat manusia. Pada Tahun 2020 ketika terjadi kontraksi ekonomi di tingkat nasional minus **5%**, **Provinsi minus 4%** dan Kabupaten Sanggau menjadi salah satu daerah di Kalimantan Barat yang tidak minus dan berhasil berada pada angka 0,70. Akan tetapi pada Tahun 2021 Kabupaten Sanggau berhasil merangkak naik dan berada pada angka 4,19%.



Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sanggau  
Tahun 2019-2021




**e. Pendapatan Perkapita**

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Sanggau, dilihat berdasarkan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) terus mengalami peningkatan. Hal ini sebagai indikasi bahwa kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sanggau secara umum mengalami perbaikan setiap tahunnya. Merujuk pada data statistik maka dapat diuraikan bahwa pada tahun 2019 pendapatan perkapita kabupaten sanggau adalah 40,744 dan pada tahun 2020 naik sedikit di angka 41,161. Pada Tahun 2021 terjadi kenaikan yang signifikan dan berada pada angka 44,375. Kondisi ini tentunya memberikan gambaran bahwa situasi perekonomian di Kabupaten Sanggau semakin baik.



### Pendapatan Perkapita Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2021




#### f. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan yang terjadi di Kabupaten Sanggau masih masuk kategori ketimpangan rendah yang dilihat dari rasio gini. Berdasarkan data statistik dapat diuraikan bahwa pada tahun 2019 hingga 2021 indeks gini Kabupaten Sanggau berada di angka 0,31 dan kondisi ini memerlukan langkah strategis untuk menggiring rasio gini di Kabupaten Sanggau mendekati angka nol yang menunjukkan tidak adanya ketimpangan atau terdapat pemerataan ekonomi.



Indeks Gini Kabupaten Sanggau  
Tahun 2019-2021



## 2. Aspek Pelayanan Umum

### Urusan Wajib

#### a. Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

##### 1. Pendidikan

Permasalahan utama pelaksanaan urusan pendidikan adalah:

- Terbatasnya kualitas dan kuantitas guru dan tenaga kependidikan;
- Belum terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai standar;
- Belum optimalnya pengelolaan pendidikan informal dan nonformal;
- Masih rendahnya Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah; dan
- dan Angka Putus Sekolah cenderung meningkat.



## **2. Kesehatan**

Permasalahan utama pelaksanaan urusan kesehatan adalah:

- a. Aksesibilitas dan kualitas sarana, prasarana serta pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat masih terbatas;
- b. Masih adanya ancaman penyakit menular dan tidak menular serta buruknya kondisi kesehatan lingkungan;
- c. Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas dan penyebaran sumber daya manusia di bidang kesehatan;
- d. Belum optimalnya kualitas pelayanan dan fasilitas kesehatan di RSUD M.Th. Djaman; dan
- e. Kemandirian masyarakat untuk hidup sehat belum optimal.

## **3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Permasalahan utama pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah:

- a. Kondisi infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sumber daya air dan energi belum memadai; dan
- b. Belum optimalnya pengembangan kawasan pusat pertumbuhan yang sesuai dengan RTRW.

## **4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Permasalahan utama pelaksanaan urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman adalah:

- a. Belum tersedianya *database* tentang rumah;
- b. Belum adanya pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; dan
- c. Terbatasnya bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum untuk perumahan umum.



## **5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Permasalahan utama pelaksanaan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah:

- a. Belum optimalnya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- c. Belum optimalnya penanggulangan bencana daerah;
- d. Belum optimalnya pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran; dan
- e. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

## **6. Sosial**

Permasalahan utama pelaksanaan urusan sosial adalah:

- a. Belum optimalnya pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); dan
- b. Belum terbangunnya sistem perlindungan dan jaminan sosial.

### **b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar**

#### **1. Tenaga Kerja**

Permasalahan utama pelaksanaan urusan tenaga kerja adalah:

- a. Belum maksimalnya peningkatan mutu dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan;
- b. Belum optimalnya pembinaan kewirausahaan bagi penduduk usia kerja untuk mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru;



- c. Ketersediaan tenaga kerja belum memenuhi kebutuhan pasar kerja; dan
- d. Belum optimalnya pembinaan hubungan industrial yang harmonis dalam rangka memperbaiki iklim ketenagakerjaan.

## **2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Permasalahan utama pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah:

- a. Belum optimalnya pencapaian kualitas hidup perempuan dan peran perempuan dalam pembangunan;
- b. Pembangunan responsif gender belum maksimal;
- c. Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar anak belum memadai; dan
- d. Belum optimalnya penanganan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

## **3. Pangan**

Permasalahan utama pelaksanaan urusan pangan adalah:

- 1) Keanekaragaman konsumsi pangan melalui pengembangan pangan local masih kurang;
- 2) Belum optimalnya pemantauan distribusi, harga dan akses pangan masyarakat;
- 3) Pengawasan keamanan pangan belum optimal; dan
- 4) Belum mandiri pangan.

## **4. Pertanahan**

Permasalahan utama pelaksanaan urusan pertanahan adalah:

- a. Belum optimalnya penguasaan tanah oleh pemerintah untuk pembangunan fasilitas umum; dan





- b. Belum optimalnya pemberdayaan dan pengakuan hak atas tanah masyarakat.

#### **5. Lingkungan Hidup**

Permasalahan utama pelaksanaan urusan lingkungan hidup adalah:

- a. Menurunnya daya dukung sumber daya hutan dan lahan, serta sumber daya air;
- b. Belum optimalnya pengendalian terhadap limbah cair, padat, dan B3;
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan dan pengendalian sampah secara mandiri; dan
- d. Sarana dan Prasarana pengelolaan sampah belum memadai.

#### **6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Permasalahan utama pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah:

- a. Belum optimalnya pelayanan dokumen kependudukan; dan
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana kependudukan dan pencatatan sipil.

#### **7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Permasalahan utama pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah:

- a. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa;
- b. Belum optimalnya kualitas kelembagaan dan aparatur desa;
- c. Belum optimalnya kinerja pengelolaan keuangan Desa;
- d. Belum akuratnya *database* desa;



- e. Belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat dan masyarakat hukum adat; dan
- f. Belum optimalnya keberdayaan masyarakat desa.

#### **8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Permasalahan utama pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah:

- a. Sarana dan prasarana pendukung program KB belum memadai;
- b. Belum optimalnya pelaksanaan Advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi); dan
- c. Masih rendahnya akseptor dan partisipasi keikutsertaan pria dalam program KB.

#### **9. Perhubungan**

Permasalahan utama pelaksanaan urusan perhubungan adalah:

- a. Belum optimalnya pengelolaan infrastruktur perhubungan; dan
- b. Masih terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan.

#### **10. Komunikasi dan Informatika**

Permasalahan utama pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika adalah:

- a. Keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- b. Belum optimalnya implementasi e-government; dan
- c. Belum terjangkaunya seluruh wilayah dengan jaringan teknologi informasi dan komunikasi.



### **11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Permasalahan utama pelaksanaan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah adalah:

- a. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia pembina dan pengurus koperasi serta pelaku usaha mikro; dan
- b. Belum optimalnya pemberdayaan koperasi dan usaha mikro.

### **12. Penanaman Modal**

Permasalahan utama pelaksanaan urusan penanaman modal adalah:

- a. Belum optimalnya investasi di Kabupaten Sanggau; dan
- b. Belum optimalnya pelayanan perizinan.

### **13. Kepemudaan dan Olahraga**

Permasalahan utama pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga adalah:

- a. Belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan serta organisasi kepemudaan; dan
- b. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga prestasi, olahraga rekreasi serta organisasi olahraga;

### **14. Statistik**

Permasalahan utama pelaksanaan urusan statistik adalah belum optimalnya penyelenggaraan statistik sektoral dalam mendukung kebijakan satu data.

### **15. Persandian**

Permasalahan utama pelaksanaan urusan persandian adalah:

- a. Belum maksimalnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah; dan



- b. Belum terlaksananya pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah.

## **16. Kebudayaan**

Permasalahan utama pelaksanaan urusan kebudayaan adalah:

- a. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi yang masih lekat dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat serta kearifan budaya lokal;
- b. Belum optimalnya upaya penggalian, reaktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya;
- c. Belum optimalnya pemberdayaan lembaga budaya lokal;
- d. Masih rendahnya apresiasi masyarakat terhadap seni, budaya dan kesejarahan; dan
- e. Sarana dan prasarana serta manajemen kesenian yang belum memadai.

## **17. Perpustakaan**

Permasalahan utama pelaksanaan urusan perpustakaan adalah:

- a. Rendahnya minat baca dan kunjungan ke perpustakaan/taman bacaan masyarakat;
- b. Sarana dan prasarana perpustakaan yang ada belum memadai; dan
- c. Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan.

## **18. Kearsipan**

Permasalahan utama pelaksanaan urusan kearsipan adalah:

- a. Belum optimalnya pengelolaan, perlindungan dan penyelamatan arsip daerah; dan
- b. Sarana dan prasarana tempat penyimpanan arsip belum representatif.



## **5) Urusan Pilihan**

### **1. Kelautan dan Perikanan**

Permasalahan utama pelaksanaan urusan kelautan dan perikanan adalah:

- a. Produksi dan produktivitas perikanan budidaya belum optimal; dan
- b. Rendahnya tingkat konsumsi ikan di masyarakat.

### **2. Pariwisata**

- a. Permasalahan utama pelaksanaan urusan pariwisata adalah:
- b. Belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata berbasis kearifan lokal;
- c. Sarana dan prasarana destinasi pariwisata belum memadai; dan
- d. Belum optimalnya pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

### **3. Pertanian**

Permasalahan utama pelaksanaan urusan pertanian adalah:

- a. Rendahnya produktivitas dan daya saing produk pertanian :
  - Produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian belum optimal;
  - Sarana dan prasarana pertanian masih terbatas; dan
  - Belum terbangunnya sistem pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian daerah.
- b. Keamanan masyarakat dari ancaman penyakit hewan masih rendah.

### **4. Kehutanan**

Permasalahan utama pelaksanaan urusan kehutanan adalah belum adanya penetapan Taman Hutan Raya (TAHURA).



## **5. Energi dan Sumber Daya Mineral**

Permasalahan utama pelaksanaan urusan energi dan sumber daya mineral adalah:

- a. Masih banyak rumah tangga yang belum berlistrik;
- b. Belum optimalnya distribusi energi ke masyarakat; dan
- c. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya mineral dan air tanah.

## **6. Perdagangan**

Permasalahan utama pelaksanaan urusan perdagangan adalah:

- a. Belum optimalnya pembenahan infrastruktur pasar;
- b. Belum optimalnya pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- c. Terbatasnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor; dan
- d. Belum optimalnya penyelenggaraan perlindungan konsumen.

## **7. Perindustrian**

Permasalahan utama pelaksanaan urusan perindustrian adalah:

- a. Lemahnya daya saing industri kecil dan menengah; dan
- b. Sistem pengembangan industri kecil dan menengah belum komprehensif dan berkelanjutan.

## **8. Transmigrasi**

Permasalahan utama pelaksanaan urusan Transmigrasi adalah:

- a. Keterbatasan pencadangan lahan untuk kawasan transmigrasi sesuai tata ruang; dan
- b. Belum optimalnya pembinaan kepada transmigran.

## **6) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

### **1. Perencanaan Pembangunan**

Permasalahan utama pelaksanaan urusan perencanaan adalah:



- a. Belum efektifnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan di daerah;
- b. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan pusat dan daerah;
- c. Belum terintegrasinya sistem informasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
- d. Terbatasnya ketersediaan data secara terpadu untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah;
- e. Belum terpenuhinya kualifikasi dan kompetensi perencana; dan
- f. Belum optimalnya sistem pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan.

## **2. Keuangan**

Permasalahan utama pelaksanaan urusan keuangan adalah:

- a. Belum optimalnya pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Sanggau masih rendah atau tingkat ketergantungan Kabupaten Sanggau terhadap pendanaan yang bersumber dari APBN masih sangat tinggi; dan
- c. Belum optimalnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah.

## **3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**

Permasalahan utama pelaksanaan urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan adalah:

- a. Urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, belum didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang proporsional;



- b. Masih rendahnya kualifikasi dan kompetensi Pegawai Negeri Sipil; dan
- c. Belum optimalnya kinerja dan disiplin Sumber Daya Aparatur.

#### **4. Penelitian dan Pengembangan**

Permasalahan utama pelaksanaan urusan Penelitian dan Pengembangan adalah:

- a. Belum optimalnya penelitian dan pengembangan pada Pemerintah Daerah;
- b. Belum tersedianya fungsional peneliti; dan
- c. Belum terbangunnya Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

#### **5. Pengawasan**

Permasalahan utama pelaksanaan urusan inspektorat adalah kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum sejalan dengan agenda Reformasi Birokrasi

#### **6. Sekretariat Daerah**

Permasalahan utama pelaksanaan urusan Sekretariat Daerah adalah:

- a. Belum optimalnya implementasi *Good Governance*;
- b. Kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai kasus hukum di daerah masih kurang;
- c. Belum optimalnya transparansi informasi dan pelayanan publik;
- d. Reformasi birokrasi belum berjalan maksimal; dan
- e. Belum optimalnya laporan kinerja pemerintah daerah.





## **7. Sekretariat DPRD**

Permasalahan utama pelaksanaan urusan Sekretariat DPRD adalah :

- a. Belum optimalnya pelayanan administrasi kesekretariatan maupun administrasi keuangan terhadap pimpinan maupun anggota DPRD; dan
- b. Sarana dan prasarana kesekretariatan belum memadai.

## **8. Kewilayahan**

Wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Sanggau terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan. Adapun permasalahan utama di kecamatan secara umum yaitu:

- a. Terbatasnya sarana pelayanan;
- b. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

## **7) Aspek Daya Saing Daerah**

### **1. Infrastruktur Wilayah**

Ketersediaan infrastruktur dalam wilayah sangat mempengaruhi jumlah perpindahan penduduk dari desa ke kota atau yang lebih dikenal dengan istilah urbanisasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa ada kecenderungan masyarakat untuk memilih tinggal di wilayah dengan ketersediaan infrastruktur lebih lengkap dan memadai, karena potensi terciptanya lapangan kerja pada wilayah tersebut lebih besar daripada wilayah yang infrastrukturnya masih tertinggal. Ada beberapa masalah infrastruktur yang terjadi di Kabupaten Sanggau diantaranya adalah kondisi beberapa jalan di Kabupaten Sanggau masih belum baik terutama di desa tertinggal masih ada jalan yang belum beraspal atau dalam kondisi buruk, beberapa jembatan masih dalam kondisi rusak dan belum baik, belum adanya



pembangunan dermaga sungai di Kabupaten Sanggau, belum maksimalnya sarana dan prasarana transportasi Kabupaten Sanggau. Selain permasalahan transportasi, terdapat beberapa masalah pada sistem jaringan prasaranaenergi/kelistrikan, minyak dan gas bumi yaitu masih kurangnya sumber kebutuhan listrik di Kabupaten Sanggau sehingga masih ada desa-desa yang belum teraliri listrik. Terdapat permasalahan sumber daya air di Kabupaten sanggau yaitu belum maksimalnya sarana dan prasarana penyedia air bersih untuk kegiatan permukiman berupa pembangunan dan pengembangan. Adapun permasalahan pos dan telekomunikasi berupa belum adanya stasiun microwave disetiap ibukota kecamatan dan belum adanya stasiun rural terutama pada pusat desa yang letaknya terisolir, terpencil dan terbelakang serta terdapat masalah lainnya yaitu sistem jaringan drainase Kabupaten Sanggau masih dalam kondisi belum baik.

## **2. Isu Strategis**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai isu internasional, nasional, regional. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu tersebut dapat ditentukan isu strategis Kabupaten Sanggau yang akan ditangani dalam lima tahun kedepan.



## 8) Telaah Isu Internasional

### 1. Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)

Isu global kelanjutan dari *Millennial Development Goals* (MDG's) yaitu *Sustainable Development Goals* (SDG's). SDG's/MDG's menjadi salah satu tolok ukur atau indikator pembangunan yang sepantasnya diterapkan di setiap lini pembangunan di masing- masing daerah, begitu juga dengan Kabupaten Sanggau. Di dalam SDG's (*Sustainable Development Goals*) ini terdapat 17 tujuan yang ingin dicapai hingga tahun 2030, antara lain:

- a. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk;
- b. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yang berkelanjutan;
- c. Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia;
- d. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang;
- e. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan;
- f. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang;
- g. Menjamin akses energi yang terjangkau, terjangkau, berkelanjutan dan modern bagi semua orang;
- h. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang;



- i. Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi;
- j. Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara;
- k. Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan;
- l. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
- m. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
- n. Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan;
- o. Melindungi, memperbaiki, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati;
- p. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan; dan
- q. Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (*means of implementation*) dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals*, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Adanya peraturan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman/arah



kebijakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.

## 2. Situasi Geo-Politik dan Geo-Ekonomi Tahun 2020-2024

Kondisi geo-politik dunia masih diliputi ketidakstabilan politik di berbagai belahan dunia, seperti konflik di Timur Tengah, penarikan kesepakatan nuklir Iran-AS dan Rusia-AS, situasi politik pra/pasca pemilu di sejumlah negara, dampak *Brexit*, dan konflik antara Korea Utara dengan Korea Selatan dan Jepang. Situasi geo-politik akan membebani geoekonomi, sehingga proyeksi tahun 2020-2024 tidak akan berbeda jauh dengan kondisi di sepanjang 2018.

Geo-ekonomi dibayangi oleh sejumlah risiko yang *upside risk* dan *downside risk*. *Upside risks* adalah permintaan global yang meningkat sehingga mengakselerasi produktivitas dan investasi di samping kebijakan moneter dan fiskal yang cenderung akomodatif juga menjadi faktor yang mempengaruhi. *Downside risks* adalah risiko geo-politik, kebijakan fiskal ekspansif Amerika Serikat yang dikururkan saat perekonomian sedang membaik bersifat *pro-cyclical* sehingga memberikan tekanan inflasi, kebijakan perdagangan Amerika Serikat yang *inward-looking*, kenaikan harga minyak, persaingan dagang antara Amerika Serikat dan China yang berefek kepada perang dagang. Kondisi geoekonomi dunia masih diliputi ketidakpastian ekonomi dunia dan cenderung melambat sebagai dampak kondisi geo-politik dunia yang labil. KEI yang selama ini banyak diikuti oleh Indonesia seakan tidak mampu untuk mengatasi permasalahan dampak geo-politik tersebut. Untuk itu,



performa ekonomi Indonesia harus terus ditingkatkan pada masa mendatang, di antaranya dengan meningkatkan nilai ekspor ke pasar non tradisional. Perang Dagang AS-China akan mempengaruhi rantai pasok global di sejumlah sektor industri.

Pemerintah Indonesia segera memetakan industri AS yang akan merelokasi dari China demikian juga sebaliknya. Sejumlah industri AS sudah direlokasi dari China ke sejumlah negara ASEAN, yaitu Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Relokasi industri ini adalah FDI bagi Indonesia sehingga akan menyehatkan Neraca Pembayaran Indonesia. Di samping pengaruh geo-politik global, perkembangan geo-ekonomi global dipengaruhi juga oleh perubahan blok kerjasama perdagangan dunia atau mega *Free Trade Area* (FTA) seperti *Transatlantic Trade and Investment Partnership*(TTIP), *Trans-PasificPartnership*(TPP), *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP), dan *Comprehensive Progressive Trans-Pacific Partnership* (CPTPP) atau TPP 11.

### **3. Perdagangan Bebas**

*Konstelasi* dunia saat ini mengarah pada perdagangan bebas, dengan harapan dapat terwujud kesejahteraan semua negara secara bersama-sama. Sampai tahun 2018, kerjasama Indonesia di Forum Internasional yang *Signed and in Effect* sebanyak 9 FTA sebagai berikut:



**Tabel 4.1**  
**Kerjasama Indonesia di Forum Internasional**

<b>Seluruh FTA</b>	<b>Status</b>	<b>Tahun</b>
<i>ASEAN Free Area</i>	<i>Signed and in Effect</i>	1993
<i>ASEAN-Australia and New Zealand Free Trade Agreement</i>	<i>Signed and in Effect</i>	2010
<i>ASEAN-India Comprehensive Economic Cooperation</i>	<i>Signed and in Effect</i>	2010
<i>ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership</i>	<i>Signed and in Effect</i>	2008
<i>ASEAN-People's Republic of China Comprehensive Economic Cooperation Agreement</i>	<i>Signed and in Effect</i>	2005
<i>ASEAN-[Republic of] Korea Comprehensive Economic Cooperation Agreement</i>	<i>Signed and in Effect</i>	2007
<i>Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement</i>	<i>Signed and in Effect</i>	2008
<i>Pakistan-Indonesia Free Trade Agreement</i>	<i>Signed and in Effect</i>	2013
<i>Preferential Tariff Arrangement-Group of Eight Developing Countries</i>	<i>Signed and in Effect</i>	2011

Sumber: ARICDatabase Oktober 2018

FTA dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja perdagangan antarnegara, sehingga perdagangan internasional diantara kedua negara tersebut diharapkan dapat berjalan lebih dinamis. Namun demikian, perdagangan bebas tersebut jika tidak diantisipasi akan memiliki dampak negatif terhadap pembangunan Indonesia, seperti halnya *ASEAN Community*. Memasuki tahun awal tahun 2016, AEC(*Asean Economic Community*) atau yang lebih dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai dijalankan. Masyarakat Ekonomi Asean merupakan bentuk kerjasama antar anggota negara-negara ASEAN yang terdiri dari Brunei, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar,



Singapura, Thailand dan Vietnam. Melalui MEA terjadi pemberlakuan perdagangan bebas (*free trade*) di kawasan ASEAN.

Dengan pemberlakuan kebijakan tersebut, maka persaingan usaha di kawasan ASEAN akan semakin sengit. Untuk itu beberapa persyaratan umum harus dimiliki sebuah negara supaya produk barang dan jasa bersaing antara negara ASEAN. Salah satu faktor pendukungnya beberapa diantaranya sektor tenaga kerja yang dituntut memiliki profesionalitas dan siap bersaing dengan tenaga kerja dari Negara serumpun yang masuk dalam anggota MEA. Beberapa permasalahan yang masih menjadi tantangan hingga saat ini ialah meningkatkan motivasi anak bangsa dalam berkarya dan beraktivitas dengan diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN sekaligus menjadi masalah yang perlu untuk dicarikan solusinya sehingga menjadi isu strategis, diantaranya:

a. Tenaga kerja profesional

Diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN menuntut kualitas tenaga kerja dengan standar yang tinggi. Hal tersebut berimplikasi agar setiap penduduk khususnya yang telah masuk dalam usia kerja harus mengoptimalkan potensi yang mereka miliki. Dengan menerapkan hal tersebut, nantinya akan menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki etos kerja tinggi dan berkualitas.

b. Produk yang unggul dan bernilai tambah tinggi

Selain kualitas sumberdaya manusia, komoditas yang dipasarkan juga harus mampu bersaing dengan produk yang dihasilkan kompetitor lain dan memiliki nilai jual sehingga ketika memasuki proses pemasaran memiliki daya tarik konsumen untuk membelinya.





c. Lingkungan yang kondusif

Faktor lingkungan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam implementasi masyarakat ekonomi ASEAN. Salah satu aspek yang memiliki peranan penting ialah lingkungan sosial. Terjaganya lingkungan sosial yang kondusif akan menciptakan masyarakat yang aman dan tentram sehingga akan memberikan implikasi yang besar bagi peningkatan perekonomian pada suatu negara.

**4. Perubahan Iklim**

Perubahan iklim merupakan sebuah fenomena pergeseran kondisi iklim secara global dalam jangka panjang. Adapun perubahan iklim yang dimaksud menyangkut suhu, curah hujan dan intensitas angin. Adapun penyebab dari perubahan iklim ialah adanya pemanasan global yang berakibat pada peningkatan suhu dunia yang pada gilirannya menyebabkan perubahan iklim. Pemanasan global juga banyak disebabkan oleh padatnya aktivitas manusia dalam melepaskan polusi yang kemudian terperangkap di atmosfer. Adapun aktivitas-aktivitas tersebut banyak menggunakan bahan bakar dan fosil seperti batu bara, minyak bumi dan gas bumi.

Polusi yang dihasilkan mengandung bahan utama Karbondioksida dan bahan lain seperti metana, nitrous oxide, senyawa organik volatil, ozon, dan klorofluorokarbon. Dampak nyata dari efek perubahan iklim saat ini sudah sering terjadi dan menimbulkan efek yang dahsyat. Beberapa diantaranya ialah bencana alam seperti banjir, badai, kenaikan permukaan air laut dan peningkatan suhu (kekeringan).



Berbagai bencana tersebut nantinya akan berimbas pada kesehatan manusia, kualitas udara, pertanian dan persediaan manusia, hutan, ekosistem, daerah pantai, dan kualitas sumber daya air. Melihat begitu kompleksnya efek yang dihasilkan, maka setiap institusi maupun perorangan harus mengambil peran dalamantisipasi terjadinya perubahan iklim. Hal tersebut juga mencakup wewenang pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai *stakeholder* untuk mengatur aktivitas pembangunan melalui perencanaan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan.

#### **5. Kemajuan Teknologi Informasi (Ekonomi Digital Menuju Revolusi Industri 4.0)**

Isu inovasi digital termasuk ekonomi digital dan *Financial Technology* (FinTech) menjadi fokus isu di forum ASEAN. Seluruh anggota ASEAN menyadari saat ini tengah terjadi Revolusi Industri keempat (*industry revolution 4.0*), yang ditandai dengan meningkatnya peran *cyber physical systems*, *internet* dan *network* dalam kehidupan manusia. Penggunaan teknologi internet dan *network* memberikan manfaat pada efisiensi biaya dan waktu, serta memperluas inklusivitas masyarakat dalam mengakses sumber produksi dan jalur distribusi.

Ekosistem ekonomi digital saat ini terus berkembang. Laporan yang dipublikasikan *Google Temasek SEA e-Conomy Spotlight* memperkirakan bahwa Indonesia memiliki 215 juta pengguna internet pada tahun 2020, hampir setengah dari pengguna internet di Asia Tenggara pada tahun 2020. Fakta ini menjadi alasan mengapa ekonomi digital tumbuh signifikan, terutama perusahaan rintisan (*startup*) bidang *e-commerce*, Lembaga keuangan digital (*financial technology/fintech*), dan layanan *on-demand*.



Minat orang Indonesia berbelanja lewat *e-commerce* pada Hari Online Nasional (Harbolnas) 11-13 Desember 2017 mencapai Rp4,7 triliun, naik Rp1,4 triliun dari 2016. Pertumbuhan tertinggi aktivitas belanja ternyata di luar Jawa (82%). Harbolnas 2018 ini diprediksi akan mampu mencapai nilai transaksi sekitar Rp7 triliun. Hadirnya ekonomi digital dapat menjadi sarana mengembangkan usaha, menghadirkan peluang baru bagi berbagai industri terkait, dan membuka peluang lapangan kerja. Pengembangan ekonomi digital membutuhkan dukungan peningkatan infrastruktur, kecepatan internet, dan ketersediaan sumberdaya manusia. Apabila hal ini dapat disediakan oleh pemerintah dan lembaga pendidikan, maka akan menambah jumlah UMKM yang berbisnis dari *offline* menjadi *online*. Pesatnya pertumbuhan ekonomi digital akan membuka peluang lebih besar bagi UMKM untuk meningkatkan omzet. Dalam konteks perekonomian makro, pesatnya pertumbuhan ekonomi digital akan mendorong capaian pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Inilah konsep pembangunan inklusif Indonesia.

Ekonomi digital memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pada tahun 2017 kontribusi pasar digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia meningkat 4 persen dibandingkan tahun 2016 sebesar 3,61 persen, dan tahun 2018 diperkirakan mencapai 10 persen (Sayekti, 2018). Berdasarkan Laporan *Oxford Economics* tahun 2016, setiap 1 persen peningkatan penetrasi *mobile* diproyeksikan menyumbang tambahan 640 juta USD kepada PDB Indonesia serta membuka 10.700 lapangan kerja baru pada tahun 2020. Namun pada sisi lain perkembangan teknologi tersebut telah



menciptakan kompetisi dengan pelaku ekonomi tradisional dan juga menciptakan sumber risiko baru bagi perekonomian, yaitu cyber risk dan semakin rentannya perekonomian suatu negara terhadap spillover dari negara lainnya. BI sebagai Co-Chair SLC menyampaikan overview mengenai Digital Innovation and Global Economy terkait dampaknya pada 4 sektor utama, yaitu

- a. real economy;
- b. financial services;
- c. *central bank business*; dan
- d. *cross border transaction*

Ekonomi digital membawa perekonomian dunia ke arah formasi *connectivity*, *e-commerce*, *big data* ekonomi dan *artificial intelligent*. Hampir seluruh sektor prioritas perlindungan konsumen Indonesia terpengaruhi oleh kehadiran ekonomi digital, yaitu sektor perumahan, listrik dan gas, obat dan pangan, *e-commerce*, jasa keuangan, telekomunikasi, transportasi, layanan kesehatan, dan sektor barang elektronik, telematika, dan kendaraan bermotor. Untuk itu, lalu lintas data elektronik transaksi perlu segera memperoleh pengaturan yang memadai, terutama pada pengaturan perlindungan data pribadi, sistem transaksi elektronik, transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, kebijakan *road map e-commerce*, dan pengaturan dan implementasi 12 agenda Fintech IMF/World Bank di Bali pada bulan Oktober 2018. Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan dampak positif hadirnya ekonomi digital, namun disisi lain perlu mengantisipasi dampak negatif yang ditimbulkan, terutama pada masyarakat yang memiliki keterampilan yang rendah di bidang TIK, UKM yang belum



mampu menerapkan sistem teknologi dan informasi, dan keamanan data serta perlindungan konsumen.

## **9) Telaah Isu / Kebijakan Nasional**

### **1. Fokus RPJMN 2020-2024 (Arahan RPJP Nasional 2005-2025)**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income country/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program

Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Tujuan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (goals) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan



**Gambar 4. 1**  
**Empat Pilar RPJMN IV Tahun 2020-2024**  
Sumber : Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024



**Gambar 4.2**  
**7 Agenda Pembangunan RPJMN IV Tahun 2020-2024**  
Sumber : Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024



Dengan bertema dan Agenda Pembangunan “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Bekerjasama” dari tema tersebut terdapat 7 agenda Pembangunan RPJMN IV Tahun 2020-2024, berikut uraian 7 agenda pembangunan RPJMN ;

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas, peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipicu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
  1. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
  2. Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemetaan, pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:
  1. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah.
  2. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang.





3. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif.
  4. Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah.
  5. Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanandasar secara merata.
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter melalui:
1. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan
  2. Peningkatan pelaksanaan perlindungan sosial
  3. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta
  4. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
  5. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda
  6. Pengentasan kemiskinan
  7. Peningkatan produktivitas dan daya saing
- d. Revolusi Mental dan Pembanguna Kebudayaan, revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:





1. Revolusi mental dalam sistem pendidikan
  2. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan
  3. Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasu beragama dan meningkatkan budaya literasi, inovasi dan kreatifitas
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar, perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemertaan pembangunan nasional. Pemerintah indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:
1. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah.
  2. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan.
  3. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK
  4. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien.
  5. Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan memlalui kebijakan:
1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
  2. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim
  3. Pembangunan rendah karbon



g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan public Berkualitas.
2. Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

## **2. Arah Kebijakan dan Strategi**

Secara umum arah kebijakan pokok pembangunan berbasis kewilayahan untuk kurun waktu 2020- 2024 sebagai berikut:

1. Pembangunan desa terpadu dan pengembangan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, dan daerah tertinggal yang difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan aksesibilitas, dan pengembangan ekonomi yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah;
2. Optimalisasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah (KEK, KI, KPBPB, Destinasi Wisata, dan kawasan lainnya yang telah ditetapkan) yang



didukung dengan konektivitas antar-wilayah yang tinggi untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam dan daya saing wilayah;

3. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan pemerintah desa (kelembagaan, keuangan dan SDM Aparatur) untuk meningkatkan kemudahan perizinan dan agar tercapainya pemenuhan standar pelayanan minimum;
4. Penataan pola hubungan pusat-daerah, pengembangan kerjasama antar-daerah, polapola kolaborasi multipihak, dan menghasilkan inovasi daerah;
5. Optimalisasi Wilayah Metropolitan (WM) dan kota besar di luar Jawa, termasuk perencanaan ruang, pembangunan infrastruktur perkotaan, perencanaan investasi dan pembiayaan pembangunan dengan tetap mempertahankan pertumbuhan dan meningkatkan daya dukung lingkungan untuk WM dan kota besar di Jawa;
6. Pengembangan rencana pemindahan Ibukota keluar pulau Jawa ke posisi yang lebih seimbang secara spasial dan ekonomi;
7. Peningkatan peran dan efisiensi pelayanan kota kecil-menengah untuk meningkatkan sinergi pembangunan perkotaan dan pedesaan;
8. Penegakan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi bencana melalui peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR serta mempercepat penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional. Disamping itu, juga diterapkan mekanisme insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang;



9. Penyelesaian tumpang tindih perizinan pemanfaatan ruang melalui pelaksanaan Kebijakan Satu Peta;
10. Peningkatan kepastian hukum hak atas tanah melalui sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan termasuk wilayah sekitarnya; publikasi batas kawasan hutan dan non hutan dalam skala kadastral; dan deliniasi batas wilayah adat.
11. Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum melalui pembentukan bank tanah; serta peningkatan pelayanan pertanahan melalui pelayanan modern berbasis digital dan penerimaan PNS petugas ukur pertanahan.

Strategi pembangunan berbasis kewilayahan pada kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut:

1. Strategi pertumbuhan ekonomi melalui:
  - a. operasionalisasi dan peningkatan investasi pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah/kawasan strategis yang telah ditetapkan diantaranya: KEK, KI, KSPN/DPP dan sebagainya; dan
  - b. pengembangan sektor unggulan: pertanian, industri pengolahan, pariwisata dan jasa lainnya.
2. Strategi pemerataan melalui:
  - a. pengembangan ekonomi wilayah/lokal melalui penyediaan sarana prasarana perekonomian, termasuk pemanfaatan teknologi komunikasi digital, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik di daerah tertinggal, desa dan Kawasan Perdesaan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten, kawasan transmigrasi,

maupun kawasan perbatasan secara terintegrasi dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi/kawasan strategis di sekitarnya; dan

- b. pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah, terutama di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, maupun kawasan perbatasan.



**Gambar 4.3**  
**Strategi Pertumbuhan dan Pemertaan Wilayah**

*Sumber : Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*

Pengembangan wilayah Kalimantan diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan wilayah dan memantapkan perannya sebagai lumbung energi nasional dan salah satu paru-paru dunia. Strateginya adalah: (a) pengembangan komoditas unggulan: tanaman perkebunan; industri manufaktur antara lain: industri batubara dan pengilangan migas, industri kayu, barang dari kayu, gabus dan lain-lain; pertambangan batu bara dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; dan (b) Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan utama, yang



diprioritaskan untuk: pengembangan Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) diantaranya: KI Batulicin, KI Ketapang, KI Buluminung, KI Surya Borneo, KI Jorong, KI Tanah Kuning, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan, Destinasi Potensial Singkawang-Sentarum, Destinasi Potensial Derawan, serta kawasan lainnya yang Pengembangan wilayah Kalimantan diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan wilayah dan memantapkan perannya sebagai lumbung energi nasional dan salah satu paru-paru dunia. Strateginya adalah:

- a. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan utama, yang diprioritaskan untuk: pengembangan Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) diantaranya: KI Batulicin, KI Ketapang, KI Buluminung, KI Surya Borneo, KI Jorong, KI Tanah Kuning, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan, Destinasi Potensial Singkawang-Sentarum, Destinasi Potensial Derawan, serta kawasan lainnya yang Major Project pada wilayah Pulau Kalimantan adalah: (1) Major Project Pengembangan Kawasan Metropolitan, yaitu pengembangan wilayah Metropolitan Banjarmasin untuk mengurangi kesenjangan antara KBI dan KTI; (2) Major Project Pengembangan Kota Baru, yaitu pengembangan kota baru PKW Tanjung Selor sebagai pusat pemerintahan dan salah satu pusat pelayanan bagi wilayah perbatasan; (3) Major Project Pengembangan Ekonomi Kawasan Perbatasan Negara yang meliputi PKS N Paloh-Aruk dan Nunukan, termasuk ekonomi kawasan di sekitarnya. Selain itu, guna menjamin pembangunan berkelanjutan, maka pembangunan pusat pertumbuhan perlu mengutamakan mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana.



**Gambar 4. 4**  
**Peta Pusat Pertumbuhan Kalimantan Barat**  
*Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kalimantan Barat Tahun 2018-2023*

### 3. Penguatan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Implikasi diterbitkannya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Aturan ini menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.





Pada peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama terkait definisi operasional, indikator kinerja, ukuran/satuan, pembilang dan penyebut, perhitungan, sumber data, langkah kegiatan dan kebutuhan sumber daya manusia. Hal ini diharapkan dengan adanya dokumen SPM maka dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan, ketanggapan kebutuhan dalam melakukan pelayanan, pembiayaan pengembangan pelayanan, kuantitas dan perluasan jangkauan pengguna. Setelah Standar Pelayanan Minimal (SPM) dijalankan dengan baik maka akan berdampak pada kepuasan pengguna layanan dan kemandirian dalam pemberian layanan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sanggau perlu memfokuskan pencapaian SPM berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan. Adapun urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial.





Selain dengan berpedoman pada aturan dan ketentuan yang berlaku, salah satu upaya yang dilakukan untuk memastikan Standar Pelayanan Minimal menjadi bagian yang tidak terpisahkan dana dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah melalui Pelatihan Kepemimpinan Administrator dengan aksi perubahan berupa Strategi Akselerasi Kebijakan Model Kepemimpinan Transformasional. Aksi perubahan ini diambil sebagai salah satu upaya yang memberikan manfaat untuk memastikan konsistensi dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 dengan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2022.

#### **10) Telaah Isu / Kebijakan Kabupaten Sanggau**

Isu strategis daerah Provinsi dan Kabupaten merupakan suatu kondisi yang berpengaruh terhadap kebijakan jangka menengah pembangunan Kabupaten Sanggau dimana isu tersebut merupakan prioritas utama. Isu strategis daerah yang relevan bagi perencanaan pembangunan masa mendatang bagi Kabupaten Sanggau antara lain telaahan terhadap Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, dan RPJPD Kabupaten Sanggau Tahun 2005- 2025.

##### **1. RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023**

Kabupaten Sanggau merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Barat, sehingga pembangunan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat maupun pemerintah Kabupaten Sanggau harus sinergi. Untuk itu, untuk mewujudkan sinergitas tersebut,



pemerintah Kabupaten Sanggau tetap mengacu pada misi pembangunan daerah dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, yaitu:

- a. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur,** yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudera, dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara agar dapat menjadi tempat mendarat jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance*,** yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang (Tanjungpura).



- c. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif**, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Mewujudkan masyarakat sejahtera**, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.
- e. Mewujudkan masyarakat yang tertib**, yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama, dan wilayah.
- f. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan**, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.

## **2. RPJPD Kabupaten Sanggau Tahun 2005-2025**

Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang yang telah dituang RPJPD Kabupaten Sanggau 2005-2025, serta menjamin terlaksananya pembangunan berkelanjutan (sustainable development), RPJMD Tahun 2019-2024 yang merupakan RPJMD IV,



mengusung tema **“Menuju terwujudnya masyarakat Kabupaten Sanggau yang maju, mandiri, sejahtera dan demokratis sebagai beranda depan negara dengan terciptanya tata pemerintahan yang baik, berkurangnya kemiskinan, tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan perekonomian daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup sebagai cermin dari Negara Kesatuan Republik Indonesia“.**

RPJMD Tahun 2019-2024 merupakan RPJMD IV dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang yang telah dituang RPJPD Kabupaten Sanggau 2005-2025. Untuk itu, RPJMD Tahun 2019-2024 tetap mengacu pada prioritas pembangunan dalam RPJPD Tahun 2005-2025, yaitu:

- a. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, beradab, demokratis, dan berbudaya tinggi.
- b. Meningkatnya jumlah wirausahawan baru, dan meningkatnya peranan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.
- c. Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dan semakin berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
- d. Meningkatnya jumlah dan kualitas infrastruktur untuk mendukung mobilitas orang dan barang/jasa di seluruh wilayah Kabupaten Sanggau.
- e. Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan ruang yang serasi, sehingga proses dan hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh warga di seluruh wilayah Kabupaten Sanggau.



- f. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sumber daya hayati bagi kelangsungan hidup manusia dan meningkatnya upaya konservasi yang dilakukan pemerintah daerah.
- g. Berkembangnya sektor pertanian yang berbasis pada komoditas pertanian, perkebunan yang memberikan nilai tambah tinggi dan pariwisata yang berbasis alam, ekologi, dan budaya.
- h. Meningkatnya kegiatan pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan dengan berpegang pada AMDAL yang ketat.
- i. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang memenuhi unsur-unsur utama sebagai berikut:
  - 1. Meningkatnya partisipasi masyarakat;
  - 2. Tegaknya supremasi hukum;
  - 3. Meningkatnya transparansi;
  - 4. Peduli pada stakeholders;
  - 5. Berorientasi pada konsensus;
  - 6. Meningkatnya kesetaraan;
  - 7. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi;
  - 8. Meningkatnya akuntabilitas; dan
  - 9. Mempunyai visi strategis.
- j. Terciptanya supremasi hukum dan penegakan HAM yang bersumber pada peraturan perundangan yang berlaku yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif dan aspiratif.



### **11) Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Berdasarkan hasil analisis capaian tujuan pembangunan berkelanjutan, hasil konsesus yang menjadi isu strategis dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Sanggau ke depan. Hasil konsensus tersebut antara lain:

1. Penegakkan serta tata kelola hukum dan pemerintahan
2. Peningkatan dan penguatan ekonomi dan daya saing daerah
3. Pengelolaan ekosistem
4. Tata kelola perkotaan dan kualitas hidup masyarakat.

Perumusan skenario merupakan alternatif proyeksi terhadap kondisi lingkungan hidup dan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan analisis secara bussiness as usual terhadap tren perubahan kondisi lingkungan dan pencapaian target TPB berdasarkan kinerja Kabupaten Sanggau yang telah dilakukan selama ini. Proyeksi secara umum dilakukan dengan pendekatan linier berdasarkan tren yang terjadi saat ini serta GAP terhadap indikator dalam TPB nasional dalam Perauturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 yang merupakan target sampai dengan 2026.

Integrasi rekomendasi KLHS ke dalam RPJMD Kabupaten Sanggau tahun 2019-2024 dilakukan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dimuat dan dilakukan sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- 1. Hubungan Dokumen RPJMD Kabupaten Sanggau dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Sanggau** Salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan RPJMD yaitu KLHS. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan



partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

KLHS RPJMD Kabupaten Sanggau memuat hasil analisis capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 disesuaikan dengan kewenangan daerah yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, hasil analisis terhadap capaian indikator TPB di Kabupaten Sanggau yang kemudian dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan alternatif proyeksi, baik tanpa upaya tambahan maupun dengan upaya tambahan guna merealisasikan TPB sesuai dengan target yang telah ditentukan.

## **2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sanggau**

Berdasarkan hasil analisis capaian tujuan pembangunan berkelanjutan, hasil konsesus yang menjadi isu strategis dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Sanggau ke depan. Hasil konsensus tersebut antara lain:

- a. Penegakan serta tata kelola hukum dan pemerintahan;
- b. Peningkatan dan penguatan ekonomi dan daya saing daerah;



c. Pengelolaan ekosistem; dan

d. Tata kelola perkotaan dan kualitas hidup masyarakat.

Perumusan skenario merupakan alternatif proyeksi terhadap kondisi lingkungan hidup dan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan analisis secara business as usual terhadap tren perubahan kondisi lingkungan dan pencapaian target TPB berdasarkan kinerja Kabupaten Sanggau yang telah dilakukan selama ini. Proyeksi secara umum dilakukan dengan pendekatan linier berdasarkan tren yang terjadi saat ini serta GAP terhadap indikator dalam TPB nasional dalam Perpres No. 59 tahun 2017 yang merupakan target sampai dengan 2026.

Integrasi rekomendasi KLHS ke dalam RPJMD Kabupaten Sanggau tahun 2019-2024 dilakukan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dimuat dan dilakukan sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sanggau dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini :

A. Persepektif Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Kabupaten Sanggau merupakan salah satu kabupaten yang berpotensi mengalami ancaman banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran lahan, dan putting beliung. sehingga pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan menjaga keseimbangan diantara keduanya sehingga keberadaannya tetap lestari. Intervensi kunci yang dipertimbangkan, antara lain:





- 1) Mendorong pengembangan zonasi ke arah one map policy;
- 2) Rencana pengembangan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah (sawah) di luar kawasan hutan lindung;
- 3) Membangun sekaligus menerapkan mekanisme hulu-hilir, antara lain melalui sistem imbal jasa lingkungan khususnya dengan kabupaten di hulu DAS;
- 4) Mendorong desa siaga bencana alam dan non alam yang diintegrasikan dengan perencanaan desa dan memperhatikan aspek-aspek lingkungan pembangunan berkelanjutan desa;
- 5) Mendorong pengembangan learning center kebencanaan di kabupaten sebagai sistem peringatan dini bencana, media informasi dan edukasi;
- 6) Pemetaan potensi pengembangan pertanian, ketahanan pangan dan perkebunan yang adaptif, dapat diakses, dikontrol, termanfaatkan dan aman;
- 7) Memastikan pemanfaatan kawasan lindung diorientasikan pada usaha-usaha non-ekstraktif; saat yang sama menggali potensi pemanfaatan produktif yang tidak merusak, misal melalui upaya intensifikasi, diversifikasi dan peningkatan nilai tambah;
- 8) Pemanfaatan dan mendorong pengembangan teknologi pengolahan kelapa sawit yang ramah lingkungan hidup;
- 9) Memastikan pengawasan terhadap pelaksanaan IPAL dari setiap usaha Perkebunan Kelapa Sawit;



- 10) Pastikan pengembangan berorientasi pada upaya intensifikasi, diversifikasi dan peningkatan nilai tambah;
- 11) Prioritaskan pada lahanlahan “mengganggu” dengan orientasi usaha agroforestry/tumpang sari di lahan perkebunan sawit, misal dalam skema perhutanan sosial/KPH;
- 12) Kampanye dan sosialisasi kebijakan pengendalian kebakaran lahan dan hutan yang dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas);
- 13) Pembuatan sekat bakar, terutama antara lahan, perkebunan, pertanian dengan hutan;
- 14) Melakukan pengawasan pembakaran lahan untuk pembukaan lahan secara ketat; dan
- 15) Penyediaan dana tanggap darurat untuk penanggulangan kebakaran lahan dan hutan di setiap unit kerja terkait.

B. Perspektif lanskap berkelanjutan, perlu dilakukan intervensi, antara lain berupa pengawalan terhadap alih fungsi lahan, mengedepankan upaya intensifikasi, pengetatan izin HGU, penerapan sanksi kepada HGU yang memasuki hutan lindung, menerapkan tindakan konservasi tanah dan air dalam budidaya pertanian, pengawalan perpindahan pendudukan akibat terbukanya akses jalan, penyediaan RTH minimal 30 %; konservasi tanah dan air berupa penerapan sistem terasering untuk persawahan dan perkebunan, penerapan agroforestry pada lahan kritis, reboisasi untuk pemulihan degradasi hutan dan lahan, pengetatan aturan penggunaan lahan untuk ekstensifikasi pertanian (cetak sawah baru dan



perkebunan) di zona sempadan sungai (Berdasarkan KepPres No. 32/1990 dan PP No. 47/1997).

C. Perspektif Strategi Pembangunan Rendah Emisi (SPRE)

Perlu dilakukan intervensi, antara lain, berupa penetapan Kawasan Lindung Setempat dengan kriteria khusus untuk mengurangi potensi pelepasan karbon. Dengan mempertahankan tutupan lahan pada kawasan tersebut, maka simpanan karbon yang ada pada kawasan akan terjaga sehingga emisi karbon dapat ditekan. Secara umum, penerapan SPRE dalam implementasi KRP diperkirakan dapat menurunkan potensi emisi karbon. Hal ini sekaligus juga dapat meningkatkan daya dukung dan daya tampung kawasan terkait berbagai jasa ekosistem. Upaya ini juga diharapkan dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Sanggau.

D. Perspektif Sosial Manusia menentukan kelestarian

lingkungan hidup. Sebagai dampaknya semakin sering terjadi bencana hidrometeorologi yang merugikan pembangunan, biaya hidup masyarakat semakin meningkat akibat banjir, kekeringan, dan berbagai masalah kesehatan lingkungan yang mengiringinya. Semua masalah dapat berujung pada penurunan tingkat kesejahteraan (kemiskinan), hingga berbagai jenis konflik akibat pengelolaan lingkungan yang tidak arif. Berdasarkan perspektif sosial melalui KLHS ini didorong beberapa langkah pelestarian alam melalui:

- 1) Upaya edukasi masyarakat untuk sadar lingkungan hidup yang harus terus ditingkatkan;



- 2) Peningkatan pengawasan penggunaan lahan dan pemanfaatan hutan, terutama di kawasan perkampungan;
- 3) Merevitalisasi peran komunitas (Kearifan lokal) untuk melakukan penjagaan lingkungan;
- 4) Peningkatan komitmen setiap anggota masyarakat, perusahaan pengelola lingkungan, termasuk pemerintah untuk memperhatikan tanda-tanda kerusakan alam yang telah atau yang akan terjadi; dan
- 5) Peningkatan peran serta instansi sosial yang tidak dapat diabaikan untuk turut melestarikan alam, terutama institusi adat dan peran para tokoh masyarakat untuk berupaya mengedepankan kearifan lokal masyarakat.



## B. VISI DAN MISI

### VISI

Visi pembangunan Kabupaten Sanggau 2019–2024 merupakan implementasi visi Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Periode 2019–2024 yaitu:

**SANGGAU MAJU DAN TERDEPAN**

**Maju**, keadaan yang menunjukkan meningkatnya berbagai indikator pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya dengan dukungan ketersediaan infrastruktur dasar, sarana dan prasarana, pelayanan publik yang baik dan pemerintahan daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan demokratis berbasis elektronik.

**Terdepan**, merupakan sebuah kondisi pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan menjadikan Kabupaten Sanggau yang bermartabat di Provinsi Kalimantan Barat.

### MISI

Untuk mewujudkan Sanggau Maju dan Terdepan, diperlukan misi sebagai suatu yang harus dilaksanakan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dalam hal ini misi merupakan pernyataan mengenai hal yang harus dicapai sebagai cerminan pelayanan dan tujuan pembangunan. Dengan demikian misi yang diemban menjawab permasalahan masyarakat, memiliki sasaran publik dan memiliki daya saing yang dapat meyakinkan masyarakat. Adapun misi pembangunan daerah untuk menuju **Sanggau Maju dan Terdepan**, sebagai berikut:



1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Misi ini dimaksudkan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur dasar meliputi jalan, jembatan, sarana perhubungan, dan telekomunikasi. Selain itu, permukiman yang layak perlu ditingkatkan, sehingga diperlukan penyediaan sarana dan prasarana air bersih, sanitasi, dan listrik. Penyediaan infrastruktur tersebut yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Percepatan pembangunan untuk sejumlah kebutuhan dasar masyarakat mendesak pelaksanaan pembangunannya. Peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan kebutuhan dasar mutlak diperlukan dalam mengantisipasi keterbatasan anggaran pemerintah.

Penyediaan dan pemerataan akses infrastruktur yang berkualitas tetap berada dalam koridor menjaga kualitas lingkungan hidup sehingga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat tetap terjaga melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi. Lingkungan hidup yang sehat mempengaruhi kelangsungan hidup generasi sekarang dan mendatang.

2. Mewujudkan Masyarakat yang Cerdas, Sehat, Bermartabat dan Berdaya Saing.

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, dan sosial. Masyarakat yang cerdas, sehat jasmani dan rohani, bermartabat sebagai manusia yang terpenuhi kesejahteraan sosialnya sehingga memiliki daya saing dalam berperan aktif di semua bidang pembangunan.



### 3. Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Nilai-Nilai Kearifan Lokal.

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan basis pemanfaatan potensi sumber daya alam dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. termasuk upaya untuk menurunkan angka kemiskinan serta menurunkan kesenjangan antarkelompok pendapatan. Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan perlu ditunjang dengan investasi yang diarahkan pada pengembangan investasi yang selaras dengan pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).

Pengembangan ekonomi hijau seiring dengan pemberdayaan masyarakat adat agar pembangunan tidak mengakibatkan masyarakat adat mengalami eksklusis sosial karena masyarakat adat kehilangan hak penguasaan atas tanah ulayat. Oleh karena itu, dalam upaya pengentasan kemiskinan maka reforma agraria yang dapat meningkatkan legalisasi lahan dan mendorong pemanfaatannya untuk pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dengan basis perhutanan sosial mutlak dilakukan dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal.

Kabupaten Sanggau akan maju jika seluruh daerahnya mampu memaksimalkan potensi yang ada. Keberagaman baik dari segi sumber daya alam maupun sosial dan budaya merupakan sebuah modal *competitive advantages* bagi Kabupaten Sanggau untuk maju dan terdepan. Setiap daerah/wilayah pada umumnya memiliki potensi produk yang bisa diangkat dan dikembangkan. Perekonomian masyarakat akan bangkit menjadi



perekonomian yang kuat, Tangguh, dan terhormat jika indeks daya saing berada pada tingkat yang tinggi.

#### 4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik.

Misi ini dimaksudkan untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya, dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional serta pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Era baru sistem pemerintahan menginginkan transparansi serta keterbukaan informasi publik. Masyarakat juga menginginkan agar pemerintah dan masyarakat bersifat interaktif dan dialogis serta pemerintah yang responsif, yang cepat merespon keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Pemerintah yang terbuka dan profesional akan mampu mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat dari proses pengambilan kebijakan publik sampai dengan membuka ruang yang lebih lebar bagi pengawasan-pengawasan publik.

Sistem pemerintahan berbasis *Information and Communication Technology* (ICT) atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi dengan birokrasi pemerintahan dengan cara cepat dan tepat. Komunikasi dan konsultasi publik bisa dilakukan secara sistematis melalui kanal-kanal media komunikasi virtual. Demikian pula interaksi dengan masyarakat bisa dilakukan tanpa harus terhalang oleh jarak dan dengan rentang waktu yang lebih cepat. Masyarakat bisa menyampaikan masukan, kritik maupun keluhannya terhadap pelayanan publik secara langsung dengan menggunakan teknologi





informasi. Karena birokrasi publik dibentuk dan diadakan untuk melayani masyarakat, sudah seharusnya birokrasi publik lebih banyak berpikir dan bertindak untuk kepentingan masyarakat.

5. Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Masyarakat yang Harmonis, Religius, Berbudaya dan Demokratis.

Misi ini dimaksudkan untuk membangun tatanan kehidupan sosial yang mengedepankan semangat demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia guna menciptakan masyarakat yang harmonis dengan memperkuat kehadiran nilai-nilai sosial dan keagamaan dalam segala aspek kehidupan masyarakat untuk membentuk manusia yang berkualitas serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kabupaten Sanggau adalah daerah yang bercorak majemuk dengan keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama. Nilai, adat istiadat, kearifan lokal, dan seni budaya yang tumbuh di masyarakat Sanggau mutlak dilestarikan dan dikembangkan sebagai kekayaan budaya yang dapat digunakan untuk membangun relasi sosial yang harmonis, dan memperkuat daya rekat sosial masyarakat sehingga menjadi kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.

6. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

Misi ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan pengayoman, demi terciptanya ketentraman, ketertiban, serta kepastian hukum yang berkeadilan. Dengan demikian, peningkatan harmoni kehidupan sosial, budaya dan politik dapat memenuhi rasa aman, nyaman, dan tertib bagi seluruh warga.



7. Meningkatkan Pembangunan Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan.

Misi ini dimaksudkan untuk mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama serta membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.

8. Meningkatkan percepatan pembangunan wilayah perbatasan yang bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan infrastruktur dasar di wilayah perbatasan melalui sinergitas pembangunan wilayah perbatasan yang merupakan beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kewenangan dalam pengelolaan wilayah perbatasan antarnegara. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan antarnegara.

**C. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN JANGKA MENENGAH**

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan dasar bagi penentuan program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah menjadi pelaksana dari arah kebijakan yang telah ditetapkan, sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan.

Program pembangunan daerah merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya, sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Dengan demikian, program pembangunan daerah memiliki posisi



strategis dalam pencapaian target sasaran pembangunan, dalam mewujudkan visi dan misi.

Program pembangunan daerah disajikan selama lima tahun mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yaitu akhir periode pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau periode 2019-2024. Penyajian daftar program pembangunan daerah sebagai berikut:

**PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN  
PERENCANAAN JANGKA MENENGAH**

<b>KODE</b>	<b>PROGRAM</b>
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
1.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
1.03.04	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
1.03.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
1.03.06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
1.03.07	Program Pengembangan Permukiman
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung
1.03.09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan
1.04.03	Program Kawasan Permukiman
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana



<b>KODE</b>	<b>PROGRAM</b>
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial
1.06.03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial
1.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
1.06.06	Program Penanganan Bencana
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
2.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja
2.07.05	Program Hubungan Industrial
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan
2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
2.10.06	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee
2.10.10	Program Penatagunaan Tanah
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
2.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
2.11.07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan



<b>KODE</b>	<b>PROGRAM</b>
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk
2.12.03	Program Pencatatan Sipil
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan
2.13.02	Program Penataan Desa
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)
2.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran
2.16.02	Program Informasi Dan Komunikasi Publik
2.16.03	Program Aplikasi Informatika
2.17.03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
2.17.05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
2.18.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan
2.22.04	Program Pembinaan Sejarah
2.22.05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip
2.24.03	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap



<b>KODE</b>	<b>PROGRAM</b>
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
3.25.06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian
3.30.02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor
3.30.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
3.30.07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
3.32.02	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
3.32.04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
4.01.02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.06.02	Program Pengelolaan Perbatasan
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan



<b>KODE</b>	<b>PROGRAM</b>
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
8.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

#### **D. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN**

<b>KODE</b>	<b>KEGIATAN</b>
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota





<b>KODE</b>	<b>KEGIATAN</b>
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan





<b>KODE</b>	<b>KEGIATAN</b>
	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota



<b>KODE</b>	<b>KEGIATAN</b>
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



<b>KODE</b>	<b>KEGIATAN</b>
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota



<b>KODE</b>	<b>KEGIATAN</b>
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal



<b>KODE</b>	<b>KEGIATAN</b>
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.15.03.2.06	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



<b>KODE</b>	<b>KEGIATAN</b>
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



<b>KODE</b>	<b>KEGIATAN</b>
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian





KODE	KEGIATAN
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota





<b>KODE</b>	<b>KEGIATAN</b>
3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur



<b>KODE</b>	<b>KEGIATAN</b>
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi
5.06.02.2.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.04	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah



<b>KODE</b>	<b>KEGIATAN</b>
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
X.XX.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
X.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD
X.XX.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
X.XX.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi
X.XX.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
X.XX.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
X.XX.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD



### **1.1.3 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

Implikasi diterbitkannya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Aturan ini menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pada peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Lebih lanjut untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 dalam Peraturan Pemerintah tersebut telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama terkait definisi operasional, indikator kinerja, ukuran/satuan, pembilang dan penyebut, perhitungan, sumber data, langkah kegiatan dan kebutuhan sumber daya manusia. Hal ini diharapkan dengan adanya dokumen SPM maka dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan, ketanggapan kebutuhan dalam melakukan pelayanan, pembiayaan pengembangan pelayanan, kuantitas dan perluasan jangkauan pengguna. Setelah Standar Pelayanan Minimal (SPM) dijalankan dengan baik maka akan berdampak pada kepuasan pengguna layanan dan kemandirian dalam pemberian layanan.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sanggau perlu memfokuskan pencapaian SPM berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan. Adapun urusan pemerintahan wajib yang berkaitan



dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial.



## BAB II

# CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

### 2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	2021	2022	SELISIH PERUBAHAN	PERSENTASE PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.	Indeks Pembangunan manusia	66,20	66.91	0.71	1.07
2.	Angka Kemiskinan (Persen)	4,55	4.51	-0.04	-0.88
3.	Angka Pengangguran (Persen)	3,45	3.76	0.31	8.99
4.	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	4,19*)	4,61**)	0.42	10.024
5.	Pendapatan Per Kapita (juta RP/Tahun)	44,375,796	48,372,396	3,996,600	9.006
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,330	0.285	-0.05	-15.152



## 2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

### 2.2.1 INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (*output*)

#### A. URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

##### 1. Urusan Pendidikan

No IKK Outcome	IKK Output	PEMDA	
		Nilai	Keterangan
1.a.1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	178	Eviden E-Pelaporan IKK
1.a.1	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Eviden E-Pelaporan IKK
1.a.1	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0	Eviden E-Pelaporan IKK
1.a.1	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	488	Eviden E-Pelaporan IKK
1.a.1	Jumlah pendidik pada PAUD	796	Eviden E-Pelaporan IKK
1.a.1	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	308	Eviden E-Pelaporan IKK



1.a.1	Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pem	108	Eviden E-Pelaporan IKK
1.a.2,1.a.3	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	566	Eviden E-Pelaporan IKK
1.a.2,1.a.3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Eviden E-Pelaporan IKK
1.a.2,1.a.3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Eviden E-Pelaporan IKK
1.a.2,1.a.3	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	30	Eviden E-Pelaporan IKK
1.a.2,1.a.3	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	20	Eviden E-Pelaporan IKK
1.a.2,1.a.3	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	3261	Eviden E-Pelaporan IKK
1.a.2,1.a.3	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	541	Eviden E-Pelaporan IKK
1.a.2,1.a.3	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	3263	Eviden E-Pelaporan IKK
1.a.2,1.a.3	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	1325	Eviden E-Pelaporan IKK
1.a.2,1.a.3	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	480	Eviden E-Pelaporan IKK
1.a.2,1.a.3	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	159	Eviden E-Pelaporan IKK
1.a.2,1.a.3	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	180	Eviden E-Pelaporan IKK
1.a.2,1.a.3	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	161	Eviden E-Pelaporan IKK





1.a.2,1.a.3	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2411	Eviden E-Pelaporan IKK
1.a.2,1.a.3	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1199	Eviden E-Pelaporan IKK
1.a.2,1.a.3	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	328	Eviden E-Pelaporan IKK
1.a.2,1.a.3	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	106	Eviden E-Pelaporan IKK
1.a.2,1.a.3	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	28	Eviden E-Pelaporan IKK
1.a.2,1.a.3	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	16	Eviden E-Pelaporan IKK
1.a.4	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	9	Eviden E-Pelaporan IKK
1.a.4	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Eviden E-Pelaporan IKK
1.a.4	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	128	Eviden E-Pelaporan IKK
1.a.4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	0	Eviden E-Pelaporan IKK
1.a.4	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	128	Eviden E-Pelaporan IKK
1.a.4	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	128	Eviden E-Pelaporan IKK



1.a.4	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	328	Eviden E-Pelaporan IKK
1.a.4	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	10	Eviden E-Pelaporan IKK

## 2. URUSAN KESEHATAN

No IKK Outcome	IKK Output	PEMDA	
		Nilai	Keterangan
1.b.1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	1	Eviden E-Pelaporan IKK
1.b.2	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	4	Eviden E-Pelaporan IKK
1.b.3	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	676229	Eviden E-Pelaporan IKK
1.b.3	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	883	Eviden E-Pelaporan IKK
1.b.4	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	19504	Eviden E-Pelaporan IKK
1.b.4	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	883	Eviden E-Pelaporan IKK
1.b.5	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	21238	Eviden E-Pelaporan IKK
1.b.5	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	883	Eviden E-Pelaporan IKK
1.b.6	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	63618	Eviden E-Pelaporan IKK
1.b.6	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	993	Eviden E-Pelaporan IKK
1.b.7	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	14614	Eviden E-Pelaporan IKK



1.b.7	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	1304	Eviden E-Pelaporan IKK
1.b.8	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	28688	Eviden E-Pelaporan IKK
1.b.8	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1338	Eviden E-Pelaporan IKK
1.b.9	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	60054	Eviden E-Pelaporan IKK
1.b.9	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1388	Eviden E-Pelaporan IKK
1.b.10	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	19119	Eviden E-Pelaporan IKK
1.b.10	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1298	Eviden E-Pelaporan IKK
1.b.11	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4977	Eviden E-Pelaporan IKK
1.b.11	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1388	Eviden E-Pelaporan IKK
1.b.12	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1996	Eviden E-Pelaporan IKK
1.b.12	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	590	Eviden E-Pelaporan IKK
1.b.13	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	15083	Eviden E-Pelaporan IKK
1.b.13	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1001	Eviden E-Pelaporan IKK
1.b.14	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	8864	Eviden E-Pelaporan IKK
1.b.14	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1349	Eviden E-Pelaporan IKK



### 3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No IKK Outcome	IKK Output	PEMDA	
		Nilai	Keterangan
1.c.1,1.c.2	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	-	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.1,1.c.2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	-	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.1,1.c.2	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	-	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.1,1.c.2	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	-	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.1,1.c.2	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/[oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	-	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.1,1.c.2	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	-	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.1,1.c.2	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	18	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.3	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	59,57	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.3	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	52,9	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.3	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	42,8	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.4	Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)	-	Eviden E-Pelaporan IKK



1.c.4	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	-	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.4	Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	-	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	-	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.4	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	-	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.5	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	86315	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.5	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	2576	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.5	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	88891	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	-	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	-	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	-	Eviden E-Pelaporan IKK



1.c.5	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	43,08	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.5	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	Suket	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.5	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	2,63	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.5	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	61,65	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.5	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	-	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.5	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	-	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.5	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	-	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.5	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	-	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.6	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	-	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.6	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	-	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.6	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	-	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.6	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	-	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	-	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	-	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.6	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	-	Eviden E-Pelaporan IKK



1.c.6	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	-	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.7	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	1001,4	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.7	Panjang jalan yang dibangun	-	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.7	Panjang jembatan yang dibangun	28	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.7	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	17,8	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.7	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	20	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.7	Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	5,61	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.7	Panjang jembatan yang direhabilitasi	20,4	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.7	Panjang jalan yang dipelihara	23,36	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.7	Panjang jembatan yang dipelihara	-	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.8	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	-	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.8	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	-	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.8	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	-	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.8	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	-	Eviden E-Pelaporan IKK





1.c.8	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	993	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.8	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	10	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.8	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	116	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	254	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.8	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	1	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.8	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang memb	3	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.8	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	120	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.8	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	120	Eviden E-Pelaporan IKK





1.c.8	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	101	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.8	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	-	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.8	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.8	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.8	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.8	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	158	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.8	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	Suket	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.8	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	254	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.8	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	101	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.8	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	-	Eviden E-Pelaporan IKK



1.c.8	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.8	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	Eviden E-Pelaporan IKK
1.c.8	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	Eviden E-Pelaporan IKK

#### 4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No IKK Outcome	IKK Output	PEMDA	
		Nilai	Keterangan
1.d.1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	-	Eviden E-Pelaporan IKK
1.d.1	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	19	Eviden E-Pelaporan IKK
1.d.1	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	19	Eviden E-Pelaporan IKK
1.d.1	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	-	Eviden E-Pelaporan IKK
1.d.1	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	-	Eviden E-Pelaporan IKK



1.d.1	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	-	Eviden E-Pelaporan IKK
1.d.1	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	-	Eviden E-Pelaporan IKK
1.d.1	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	-	Eviden E-Pelaporan IKK
1.d.1	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	-	Eviden E-Pelaporan IKK
1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	Eviden E-Pelaporan IKK
1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	Eviden E-Pelaporan IKK
1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	Eviden E-Pelaporan IKK
1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	Eviden E-Pelaporan IKK
1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	Eviden E-Pelaporan IKK
1.d.2	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	-	Eviden E-Pelaporan IKK
1.d.3	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	62,17	Eviden E-Pelaporan IKK
1.d.3	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	-	Eviden E-Pelaporan IKK



1.d.3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	-	Eviden E-Pelaporan IKK
1.d.4	Jumlah rumah di kab/kota	138,95	Eviden E-Pelaporan IKK
1.d.4	Jumlah unit PK RTLH	1	Eviden E-Pelaporan IKK
1.d.4	Jumlah rumah tidak layak huni	40,204	Eviden E-Pelaporan IKK
1.d.4	Jumlah rumah yang tidak dihuni	-	Eviden E-Pelaporan IKK
1.d.4	Rasio rumah dan KK	95,38	Eviden E-Pelaporan IKK
1.d.4	Jumlah rumah pembangunan baru	-	Eviden E-Pelaporan IKK
1.d.5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	-	Eviden E-Pelaporan IKK
1.d.5	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	-	Eviden E-Pelaporan IKK
1.d.5	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	-	Eviden E-Pelaporan IKK
1.d.5	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	-	Eviden E-Pelaporan IKK
1.d.5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	-	Eviden E-Pelaporan IKK
1.d.5	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	-	Eviden E-Pelaporan IKK
1.d.5	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	-	Eviden E-Pelaporan IKK
1.d.5	Jumlah pengembang yang terregistrasi	-	Eviden E-Pelaporan IKK
1.d.5	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	-	Eviden E-Pelaporan IKK



## 5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

No IKK Outcome	IKK Output	PEMDA	
		Nilai	Keterangan
1.e.1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	65	Eviden E-Pelaporan IKK
1.e.1	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	1	Eviden E-Pelaporan IKK
1.e.1	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	16	Eviden E-Pelaporan IKK
1.e.1	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	2	Eviden E-Pelaporan IKK
1.e.1	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	11	Eviden E-Pelaporan IKK
1.e.1	Tersedianya sarana prasarana minimal	23	Eviden E-Pelaporan IKK
1.e.3	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	1	Eviden E-Pelaporan IKK
1.e.3	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	21,897	Eviden E-Pelaporan IKK
1.e.4	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	1	Eviden E-Pelaporan IKK
1.e.4	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	1	Eviden E-Pelaporan IKK
1.e.4	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	0,01	Eviden E-Pelaporan IKK
1.e.4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	0,01	Eviden E-Pelaporan IKK



1.e.4	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	1	Eviden E-Pelaporan IKK
1.e.4	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	1	Eviden E-Pelaporan IKK
1.e.5	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	1	Eviden E-Pelaporan IKK
1.e.5	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100	Eviden E-Pelaporan IKK
1.e.5	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100	Eviden E-Pelaporan IKK
1.e.5	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100	Eviden E-Pelaporan IKK
1.e.6	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	20	Eviden E-Pelaporan IKK
1.e.6	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	15	Eviden E-Pelaporan IKK
1.e.6	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	1	Eviden E-Pelaporan IKK



1.e.6	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	1	Eviden E-Pelaporan IKK
1.e.6	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	28	Eviden E-Pelaporan IKK
1.e.6	Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	6	Eviden E-Pelaporan IKK
1.e.6	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	1	Eviden E-Pelaporan IKK
1.e.6	Jumlah peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran	6	Eviden E-Pelaporan IKK

## 6. URUSAN SOSIAL

No IKK Outcome	IKK Output	PEMDA	
		Nilai	Keterangan
1.f.1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	1	Eviden E-Pelaporan IKK
1.f.1	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	3547	Eviden E-Pelaporan IKK



1.f.1	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	1	Eviden E-Pelaporan IKK
1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	544	Eviden E-Pelaporan IKK
1.f.1	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	1	Eviden E-Pelaporan IKK
1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	528	Eviden E-Pelaporan IKK
1.f.1	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	0	Eviden E-Pelaporan IKK
1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	0	Eviden E-Pelaporan IKK
1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	2	Eviden E-Pelaporan IKK
1.f.1	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	0	Eviden E-Pelaporan IKK
1.f.1	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	0	Eviden E-Pelaporan IKK
1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	0	Eviden E-Pelaporan IKK
1.f.1	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0	Eviden E-Pelaporan IKK
1.f.1	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	116	Eviden E-Pelaporan IKK





1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosia	0	Eviden E-Pelaporan IKK
1.f.1	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	257	Eviden E-Pelaporan IKK
1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	400	Eviden E-Pelaporan IKK
1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	75	Eviden E-Pelaporan IKK
1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	15	Eviden E-Pelaporan IKK
1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	15	Eviden E-Pelaporan IKK
1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	70	Eviden E-Pelaporan IKK
1.f.2	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	25669	Eviden E-Pelaporan IKK
1.f.2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	25669	Eviden E-Pelaporan IKK
1.f.2	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	15	Eviden E-Pelaporan IKK
1.f.2	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	0	Eviden E-Pelaporan IKK



---

---

1.f.2	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	0	Eviden E-Pelaporan IKK
1.f.2	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	116	Eviden E-Pelaporan IKK



## B. URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR.

### 1. URUSAN TENAGA KERJA

No IKK Outcome	IKK Output	PEMDA	
		Nilai	Keterangan
2.a.1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	1	Eviden E-Pelaporan IKK
2.a.1	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	19,5	Eviden E-Pelaporan IKK
2.a.1	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.	0	Eviden E-Pelaporan IKK
2.a.2	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	0	Eviden E-Pelaporan IKK
2.a.2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	100	Eviden E-Pelaporan IKK
2.a.2	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	8,33	Eviden E-Pelaporan IKK
2.a.2	Persentase LPK yang terakreditasi	0	Eviden E-Pelaporan IKK
2.a.2	Persentase LPK yang memiliki perizinan	100	Eviden E-Pelaporan IKK
2.a.2	Jumlah penganggur yang dilatih	152	Eviden E-Pelaporan IKK
2.a.2	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100	Eviden E-Pelaporan IKK
2.a.2	Persentase penyerapan lulusan	16,67	Eviden E-Pelaporan IKK
2.a.2	Lulusan bersertifikat kompetensi	100	Eviden E-Pelaporan IKK
2.a.2	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	0	Eviden E-Pelaporan IKK
2.a.2	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	0	Eviden E-Pelaporan IKK



2.a.3	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	0	Eviden E-Pelaporan IKK
2.a.3	Data tingkat produktivitas total	0	Eviden E-Pelaporan IKK
2.a.4	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	60,14	Eviden E-Pelaporan IKK
2.a.4	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	87,5	Eviden E-Pelaporan IKK
2.a.4	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	40	Eviden E-Pelaporan IKK
2.a.4	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	118,18	Eviden E-Pelaporan IKK
2.a.4	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	53,04	Eviden E-Pelaporan IKK
2.a.4	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	2,03	Eviden E-Pelaporan IKK
2.a.4	Jumlah mogok kerja	1	Eviden E-Pelaporan IKK
2.a.4	Jumlah penutupan perusahaan	1	Eviden E-Pelaporan IKK
2.a.4	Jumlah perselisihan kepentingan	1	Eviden E-Pelaporan IKK
2.a.4	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0	Eviden E-Pelaporan IKK
2.a.4	Jumlah perselisihan PHK	3	Eviden E-Pelaporan IKK
2.a.4	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	614	Eviden E-Pelaporan IKK
2.a.4	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	5	Eviden E-Pelaporan IKK



2.a.4	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	1	Eviden E-Pelaporan IKK
2.a.4	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	46,67	Eviden E-Pelaporan IKK
2.a.5	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	585	Eviden E-Pelaporan IKK
2.a.5	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	1527	Eviden E-Pelaporan IKK
2.a.5	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	14	Eviden E-Pelaporan IKK
2.a.5	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	0	Eviden E-Pelaporan IKK
2.a.5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	1	Eviden E-Pelaporan IKK
2.a.5	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	0	Eviden E-Pelaporan IKK
2.a.5	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.	0	Eviden E-Pelaporan IKK
2.a.5	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	155	Eviden E-Pelaporan IKK
2.a.5	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	100	Eviden E-Pelaporan IKK
2.a.5	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	11	Eviden E-Pelaporan IKK
2.a.5	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	100	Eviden E-Pelaporan IKK



2.a.5	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	0	Eviden E-Pelaporan IKK
2.a.5	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0	Eviden E-Pelaporan IKK
2.a.5	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	6,67	Eviden E-Pelaporan IKK

## 2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No IKK Outcome	IKK Output	PEMDA	
		Nilai	Keterangan
2.g.1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	88,6	Eviden E-Pelaporan IKK
2.g.1	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	2	Eviden E-Pelaporan IKK
2.g.2	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	28	Eviden E-Pelaporan IKK
2.g.2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	12	Eviden E-Pelaporan IKK
2.g.2	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	90	Eviden E-Pelaporan IKK
2.g.2	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	2	Eviden E-Pelaporan IKK
2.g.2	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	2	Eviden E-Pelaporan IKK
2.g.3	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota	31	Eviden E-Pelaporan IKK



	yang mendapatkan pelatihan		
2.g.3	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	65	Eviden E-Pelaporan IKK
2.g.3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	26	Eviden E-Pelaporan IKK
2.g.3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	14	Eviden E-Pelaporan IKK
2.g.3	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	3	Eviden E-Pelaporan IKK
2.g.3	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	2	Eviden E-Pelaporan IKK
2.g.3	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	Eviden E-Pelaporan IKK

### 3. URUSAN PANGAN

No IKK Outcome	IKK Output	PEMDA	
		Nilai	Keterangan
2.h.1	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	0	Eviden E-Pelaporan IKK
2.h.1	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	14769	Eviden E-Pelaporan IKK
2.h.1	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	0	Eviden E-Pelaporan IKK
2.h.1	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	0	Eviden E-Pelaporan IKK
2.h.1	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	0	Eviden E-Pelaporan IKK



2.h.1	Tertanganinya kerawanan pangan	0	Eviden E-Pelaporan IKK
2.h.1	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	0	Eviden E-Pelaporan IKK
2.h.1	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	55	Eviden E-Pelaporan IKK

#### 4. URUSAN PERTANAHAN

No IKK Outcome	IKK Output	PEMDA	
		Nilai	Keterangan
2.i.1,2.i.2, 2.i.3,2.i.4, 2.i.5,2.i.6	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	1	Eviden E-Pelaporan IKK
2.i.1,2.i.2, 2.i.3,2.i.4, 2.i.5,2.i.6	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee dan Daftar Subyek	1	Eviden E-Pelaporan IKK
2.i.1,2.i.2, 2.i.3,2.i.4, 2.i.5,2.i.6	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.	1	Eviden E-Pelaporan IKK
2.i.1,2.i.2, 2.i.3,2.i.4, 2.i.5,2.i.6	Dokumen Izin membuka tanah	1	Eviden E-Pelaporan IKK
2.i.1,2.i.2, 2.i.3,2.i.4, 2.i.5,2.i.6	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	2	Eviden E-Pelaporan IKK

#### 5. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

No IKK Outcome	IKK Output	PEMDA	
		Nilai	Keterangan
2.j.1	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks kualitas air (IKA)	56,67	Eviden E-Pelaporan IKK
2.j.1	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU)	92,73	Eviden E-Pelaporan IKK
2.j.1	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks tutupan hutan (ITH)	33,71	Eviden E-Pelaporan IKK





2.j.2	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	372,33	Eviden E-Pelaporan IKK
2.j.3	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	14	Eviden E-Pelaporan IKK
2.j.3	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	21,42	Eviden E-Pelaporan IKK
2.j.3	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kotaPenetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota	8	Eviden E-Pelaporan IKK
2.j.3	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	0	Eviden E-Pelaporan IKK
2.j.3	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani.Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkung	90	Eviden E-Pelaporan IKK

#### 6. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No IKK Outcome	IKK Output	PEMDA	
		Nilai	Keterangan
2.k.1,2.k.2	Penerbitan akta perkawinan	95333	Eviden E-Pelaporan IKK
2.k.1,2.k.2	Penerbitan akta perceraian	1504	Eviden E-Pelaporan IKK



2.k.1,2.k.2	Penerbitan akta kematian	2198	Eviden E-Pelaporan IKK
2.k.1,2.k.2	Penyajian data kependudukan	3	Eviden E-Pelaporan IKK

## 7. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No IKK Outcome	IKK Output	PEMDA	
		Nilai	Keterangan
2.1.1,2.1.2	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	61	Eviden E-Pelaporan IKK
2.1.1,2.1.2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	61	Eviden E-Pelaporan IKK
2.1.1,2.1.2	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	105	Eviden E-Pelaporan IKK
2.1.1,2.1.2	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	1	Eviden E-Pelaporan IKK

## 8. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No IKK Outcome	IKK Output	PEMDA	
		Nilai	Keterangan
2.m.1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	2	Eviden E-Pelaporan IKK
2.m.1	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	20,3	Eviden E-Pelaporan IKK
2.m.1	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	63,71	Eviden E-Pelaporan IKK



2.m.1	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	63,75	Eviden E-Pelaporan IKK
2.m.1	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	30	Eviden E-Pelaporan IKK
2.m.2	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100	Eviden E-Pelaporan IKK
2.m.2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	72,51	Eviden E-Pelaporan IKK
2.m.2	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	105	Eviden E-Pelaporan IKK
2.m.2	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	7,18	Eviden E-Pelaporan IKK
2.m.3	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	50	Eviden E-Pelaporan IKK
2.m.3	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	100	Eviden E-Pelaporan IKK

## 9. URUSAN PERHUBUNGAN

No IKK Outcome	IKK Output	PEMDA	
		Nilai	Keterangan
2.n.1,2.n.2	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	100	Eviden E-Pelaporan IKK
2.n.1,2.n.2	Terlaksananya pelayanan uji berkala	38,63	Eviden E-Pelaporan IKK
2.n.1,2.n.2	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	100	Eviden E-Pelaporan IKK
2.n.1,2.n.2	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	86,67	Eviden E-Pelaporan IKK



## 10. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No IKK Outcome	IKK Output	PEMDA	
		Nilai	Keterangan
2.o.1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	69,77	Eviden E-Pelaporan IKK
2.o.1	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	69,77	Eviden E-Pelaporan IKK
2.o.1	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	100	Eviden E-Pelaporan IKK
2.o.2	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	100	Eviden E-Pelaporan IKK
2.o.2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100	Eviden E-Pelaporan IKK
2.o.2	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100	Eviden E-Pelaporan IKK
2.o.2	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	85,7	Eviden E-Pelaporan IKK
2.o.2	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	37,5	Eviden E-Pelaporan IKK



2.o.2	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	75	Eviden E-Pelaporan IKK
2.o.2	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	85,7	Eviden E-Pelaporan IKK
2.o.2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100	Eviden E-Pelaporan IKK
2.o.2	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100	Eviden E-Pelaporan IKK
2.o.2	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100	Eviden E-Pelaporan IKK
2.o.2	Persentase data yang dapat berbagi pakai	100	Eviden E-Pelaporan IKK
2.o.2	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	100	Eviden E-Pelaporan IKK
2.o.2	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	20	Eviden E-Pelaporan IKK
2.o.2	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	100	Eviden E-Pelaporan IKK
2.o.3	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	100	Eviden E-Pelaporan IKK
2.o.3	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100	Eviden E-Pelaporan IKK
2.o.3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100	Eviden E-Pelaporan IKK



## 11. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

No IKK Outcome	IKK Output	PEMDA	
		Nilai	Keterangan
2.p.1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	1	Eviden E-Pelaporan IKK
2.p.1	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantudan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	1	Eviden E-Pelaporan IKK
2.p.1	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	11,03	Eviden E-Pelaporan IKK
2.p.1	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	15,34	Eviden E-Pelaporan IKK
2.p.1	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	10,3	Eviden E-Pelaporan IKK
2.p.1	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	3,96	Eviden E-Pelaporan IKK
2.p.1	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	Eviden E-Pelaporan IKK
2.p.1	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	7	Eviden E-Pelaporan IKK



2.p.1	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	19,51	Eviden E-Pelaporan IKK
2.p.1	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	7	Eviden E-Pelaporan IKK
2.p.1	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	2,41	Eviden E-Pelaporan IKK
2.p.1	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	63,6	Eviden E-Pelaporan IKK
2.p.1	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	42,76	Eviden E-Pelaporan IKK
2.p.2	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	5	Eviden E-Pelaporan IKK
2.p.2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	55	Eviden E-Pelaporan IKK
2.p.2	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	1	Eviden E-Pelaporan IKK
2.p.2	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	1	Eviden E-Pelaporan IKK
2.p.2	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	1	Eviden E-Pelaporan IKK





2.p.2	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	1,24	Eviden E-Pelaporan IKK
2.p.2	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	5	Eviden E-Pelaporan IKK

## 12. URUSAN PENANAMAN MODAL

No IKK Outcome	IKK Output	PEMDA	
		Nilai	Keterangan
2.q.1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	1	Eviden E-Pelaporan IKK
2.q.1	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	1	Eviden E-Pelaporan IKK
2.q.1	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	1	Eviden E-Pelaporan IKK
2.q.1	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	1	Eviden E-Pelaporan IKK
2.q.1	Kegiatan pameran penanaman modal	1	Eviden E-Pelaporan IKK
2.q.1	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	1	Eviden E-Pelaporan IKK
2.q.1	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	64	Eviden E-Pelaporan IKK
2.q.1	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	2861	Eviden E-Pelaporan IKK
2.q.1	Laporan realisasi penanaman modal	746187550000	Eviden E-Pelaporan IKK
2.q.1	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	5	Eviden E-Pelaporan IKK
2.q.1	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	9	Eviden E-Pelaporan IKK
2.q.1	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	1	Eviden E-Pelaporan IKK





### 13. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No IKK Outcome	IKK Output	PEMDA	
		Nilai	Keterangan
2.r.1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	20	Eviden E-Pelaporan IKK
2.r.1	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0	Eviden E-Pelaporan IKK
2.r.2	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda	44	Eviden E-Pelaporan IKK
2.r.2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0	Eviden E-Pelaporan IKK
2.r.3	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	12	Eviden E-Pelaporan IKK
2.r.3	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	1	Eviden E-Pelaporan IKK

### 14. URUSAN STATISTIK

No IKK Outcome	IKK Output	PEMDA	
		Nilai	Keterangan
2.s.1,2.s.2	Tersedianya buku profil daerah	1	Eviden E-Pelaporan IKK
2.s.1,2.s.2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	1	Eviden E-Pelaporan IKK
2.s.1,2.s.2	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	2	Eviden E-Pelaporan IKK
2.s.1,2.s.2	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	1	Eviden E-Pelaporan IKK
2.s.1,2.s.2	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	4	Eviden E-Pelaporan IKK
2.s.1,2.s.2	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	43	Eviden E-Pelaporan IKK



2.s.1,2.s.2	Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	43	Eviden E-Pelaporan IKK
-------------	--	----	------------------------

### 15. URUSAN PERSANDIAN

No IKK Outcome	IKK Output	PEMDA	
		Nilai	Keterangan
2.t.1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	0	Eviden E-Pelaporan IKK
2.t.1	Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	5	Eviden E-Pelaporan IKK
2.t.1	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	0	Eviden E-Pelaporan IKK
2.t.1	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	100	Eviden E-Pelaporan IKK

### 16. URUSAN KEBUDAYAAN

No IKK Outcome	IKK Output	PEMDA	
		Nilai	Keterangan
2.u.1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	45	Eviden E-Pelaporan IKK



2.u.1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	45	Eviden E-Pelaporan IKK
2.u.1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, mdan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	15	Eviden E-Pelaporan IKK
2.u.1	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	120	Eviden E-Pelaporan IKK
2.u.1	Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	45	Eviden E-Pelaporan IKK
2.u.1	Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran	6	Eviden E-Pelaporan IKK
2.u.1	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0	Eviden E-Pelaporan IKK
2.u.1	Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	0	Eviden E-Pelaporan IKK
2.u.1	Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	0	Eviden E-Pelaporan IKK
2.u.1	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0	Eviden E-Pelaporan IKK
2.u.1	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	1	Eviden E-Pelaporan IKK



2.u.1	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	0	Eviden E-Pelaporan IKK
2.u.1	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	0	Eviden E-Pelaporan IKK
2.u.1	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	0	Eviden E-Pelaporan IKK
2.u.1	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	3	Eviden E-Pelaporan IKK
2.u.1	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	0	Eviden E-Pelaporan IKK
2.u.1	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota	0	Eviden E-Pelaporan IKK
2.u.1	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	0	Eviden E-Pelaporan IKK
2.u.1	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0	Eviden E-Pelaporan IKK

## 17. URUSAN PERPUSTAKAAN

No IKK Outcome	IKK Output	PEMDA	
		Nilai	Keterangan
2.v.1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	7,69	Eviden E-Pelaporan IKK
2.v.1	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	5,66	Eviden E-Pelaporan IKK
2.v.1	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,18	Eviden E-Pelaporan IKK
2.v.1	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	0,16	Eviden E-Pelaporan IKK
2.v.1	Jumlah pemasyarakatangemar membaca di masyarakat	150	Eviden E-Pelaporan IKK
2.v.2	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	7	Eviden E-Pelaporan IKK
2.v.2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	1	Eviden E-Pelaporan IKK



2.v.2	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	13	Eviden E-Pelaporan IKK
-------	---	----	------------------------

### 18. URUSAN KEARSIPAN

No IKK Outcome	IKK Output	PEMDA	
		Nilai	Keterangan
2.w.1	persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100	Eviden E-Pelaporan IKK
2.w.1	persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100	Eviden E-Pelaporan IKK
2.w.1	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100	Eviden E-Pelaporan IKK
2.w.1	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	1,84	Eviden E-Pelaporan IKK
2.w.2	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	9250	Eviden E-Pelaporan IKK
2.w.2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	1	Eviden E-Pelaporan IKK
2.w.2	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	10,603	Eviden E-Pelaporan IKK
2.w.2	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	61	Eviden E-Pelaporan IKK
2.w.2	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	1	Eviden E-Pelaporan IKK
2.w.2	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	1	Eviden E-Pelaporan IKK



## C. URUSAN PILIHAN

### 1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

No IKK Outcome	IKK Output	PEMDA	
		Nilai	Keterangan
3.a.1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	1133	Eviden E-Pelaporan IKK
3.a.1	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	0	Eviden E-Pelaporan IKK
3.a.1	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	0	Eviden E-Pelaporan IKK
3.a.1	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan)	31	Eviden E-Pelaporan IKK
3.a.1	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	472262	Eviden E-Pelaporan IKK

### 2. URUSAN PARIWISATA

No IKK Outcome	IKK Output	PEMDA	
		Nilai	Keterangan
3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	103	Eviden E-Pelaporan IKK
3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	72	Eviden E-Pelaporan IKK
3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	0	Eviden E-Pelaporan IKK
3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	10035	Eviden E-Pelaporan IKK



3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	5	Eviden E-Pelaporan IKK
3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	0	Eviden E-Pelaporan IKK
3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	7	Eviden E-Pelaporan IKK
3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	4	Eviden E-Pelaporan IKK
3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	50	Eviden E-Pelaporan IKK
3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	10	Eviden E-Pelaporan IKK

### 3. URUSAN PERTANIAN

No IKK Outcome	IKK Output	PEMDA	
		Nilai	Keterangan
3.c.1	Sarana pertanian yang diberikan	153	Eviden E-Pelaporan IKK
3.c.1	Prasarana pertanian yang digunakan	153	Eviden E-Pelaporan IKK
3.c.1	Penerbitan izin usaha pertanian	16	Eviden E-Pelaporan IKK
3.c.1	Persentase prasarana yang digunakan	100	Eviden E-Pelaporan IKK
3.c.1	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	100	Eviden E-Pelaporan IKK
3.c.2	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	64,81	Eviden E-Pelaporan IKK



#### 4. URUSAN KEHUTANAN

Sejak tahun anggaran 2015, urusan Kehutanan dilimpahkan kewenangannya dari Pemerintah Kabupaten Sanggau ke Provinsi Kalimantan Barat. Pelimpahan kewenangan tersebut berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

#### 5. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Sejak tahun anggaran 2015, urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dilimpahkan kewenangannya dari Pemerintah Kabupaten Sanggau ke Provinsi Kalimantan Barat. Pelimpahan kewenangan tersebut berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

#### 6. URUSAN PERDAGANGAN

No IKK Outcome	IKK Output	PEMDA	
		Nilai	Keterangan
3.f.1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat perbelanjaan	1	Eviden E-Pelaporan IKK
3.f.1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Toko swalayan	100	Eviden E-Pelaporan IKK
3.f.1	Persentase penerbitan TDG	100	Eviden E-Pelaporan IKK
3.f.1	Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	0	Eviden E-Pelaporan IKK
3.f.1	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	1	Eviden E-Pelaporan IKK
3.f.1	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	1	Eviden E-Pelaporan IKK
3.f.1	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	1	Eviden E-Pelaporan IKK





3.f.1	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	44	Eviden E-Pelaporan IKK
3.f.1	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	1	Eviden E-Pelaporan IKK
3.f.2	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	95,98	Eviden E-Pelaporan IKK
3.f.3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	47,95	Eviden E-Pelaporan IKK
3.f.3	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	100	Eviden E-Pelaporan IKK

## 7. URUSAN PERINDUSTRIAN

No IKK Outcome	IKK Output	PEMDA	
		Nilai	Keterangan
3.g.1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	1	Eviden E-Pelaporan IKK
3.g.2	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	100	Eviden E-Pelaporan IKK
3.g.3	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	97	Eviden E-Pelaporan IKK
3.g.3	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	1	Eviden E-Pelaporan IKK
3.g.6	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasanindustri di kab/kota	1,97	Eviden E-Pelaporan IKK



## 8. URUSAN TRANSMIGRASI

No IKK Outcome	IKK Output	PEMDA	
		Nilai	Keterangan
2.h.1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	2	Eviden E-Pelaporan IKK
2.h.1	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	1	Eviden E-Pelaporan IKK
2.h.1	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	1	Eviden E-Pelaporan IKK



## 2.2.2 INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (outcome)

### A. URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

#### 1. URUSAN PENDIDIKAN

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD ( <b>6.753</b> ) $\frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan (16.137)}}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD (6.753)}} \times 100\% = \mathbf{41,84\%}$	DIKBUD
1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Sekolah Dasar ( <b>45.723</b> ) $\frac{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan (52.301)}}{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Sekolah Dasar (45.723)}} \times 100\% = \mathbf{87,42\%}$	DIKBUD
1.a.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama ( <b>15.231</b> ) $\frac{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten yang bersangkutan (25.290)}}{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama (15.231)}} \times 100\% = \mathbf{60,22\%}$	DIKBUD
1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan ( <b>406</b> ) $\frac{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan (326)}}{\text{Jumlah anak 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan (406)}} \times 100\% = \mathbf{124,5\%}$	DIKBUD



## 2. KESEHATAN

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
1.b.1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan (314)	RSU M.T.H. DJAMAN/ DUKCAPIL
		$\frac{\text{Jumlah penduduk di kabupaten (490.805)}}{\text{Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan (314)}} \times 100\% = \mathbf{0.064\%}$	
1.b.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah rumah sakit rujukan terakreditasi (2)	DINKES/ RSU M.T.H. DJAMAN
		$\frac{\text{Jumlah rumah sakit rujukan terakreditasi (2)}}{\text{Jumlah rumah sakit di kabupaten (4)}} \times 100\% = \mathbf{50,00\%}$	
1.b.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan (7.684)	DINKES
		$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan (7.684)}}{\text{Jumlah ibu hamil di kabupaten (8637)}} \times 100\% = \mathbf{95.554\%}$	
1.b.4	Persentase tingkat ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan persalinan (6.790)	DINKES
		$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan (6.790)}}{\text{Jumlah ibu bersalin di kabupaten (8.247)}} \times 100\% = \mathbf{82.333\%}$	
1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar (6.797)	DINKES
		$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar (6.797)}}{\text{Jumlah bayi baru lahir di kabupaten (8.100)}} \times 100\% = \mathbf{83.914\%}$	
1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar (27.055)	DINKES
		$\frac{\text{Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar (27.055)}}{\text{Jumlah balita di kabupaten (35.679)}} \times 100\% = \mathbf{75.829\%}$	
1.b.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan yang mendapat layanan kesehatan sesuai standar (18.067)	DINKES
		$\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan yang mendapat layanan kesehatan sesuai standar (18.067)}}{\text{Jumlah anak usia pendidikan di kabupaten (76.800)}} \times 100\% = \mathbf{23.285\%}$	



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
	standar	kabupaten ( <b>77.591</b> )	
1.b.8	Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar (15.801)}}{\text{Jumlah orang usia 15-59 di kabupaten (331.911)}} \times 100\% = 4.761\%$	DINKES
1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah warga Negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (25.218)}}{\text{Jumlah orang usia 60 tahun ke atas di kabupaten (40.302)}} \times 100\% = 62.573\%$	DINKES
1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (6.373)}}{\text{Jumlah penderita hipertensi di kabupaten (13.044)}} \times 100\% = 48.858\%$	DINKES
1.b.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (1.659)}}{\text{Jumlah penderita DM di kabupaten (4.378)}} \times 100\% = 37.894\%$	DINKES
1.b.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (1.016)}}{\text{Jumlah penderita ODGJ di kabupaten (1.015)}} \times 100\% = 100.9\%$	DINKES
1.b.13	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (5.382)}}{\text{Jumlah Penderita TBC di kabupaten (5.954)}} \times 100\% = 90.393\%$	DINKES



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
1.b.14	persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV (pelayanan kesehatan HIV) sesuai standar	<p>Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar <b>(5.459)</b></p> <p>Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten <b>(10.747)</b></p> $\frac{5.459}{10.747} \times 100\% = 50.796\%$	DINKES

### 3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
1.c.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	<p>Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (<b>1</b>)</p> <p>Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten (<b>1</b>)</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = \text{SUKET}$	DPCKTRP
1.c.2	Mengukur rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan	<p>luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten (<i>m</i>) (<b>1</b>)</p> <p>Luas kawasan pemukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan kabupaten (<i>m</i>) (<b>1</b>)</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = \text{SUKET}$	DPCKTRP



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
1.c.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), dioperasikan danelihara (ha) <b>(6099.73)</b> Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten <b>(9.599)</b> $X 100\% = 63.545\%$	DBM-SDA
1.c.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten <b>(73.539)</b> Jumlah total proyeksi rumah tangga diseluruh kabupaten <b>(144.195)</b> $X 100\% = 51.00\%$	DPCKTRP
1.c.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	(Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan cubluk)+(jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah PLT)+(jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbanya diolah di IPALD) <b>(88.891)</b> Jumlah rumah di kabupaten <b>(144.195)</b> $X 100\% = 61.646\%$	DPCKTRP



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
1.c.6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya <b>(1)</b> $\frac{\text{Jumlah IMB yang berlaku (1)}}{\text{Jumlah IMB yang berlaku (1)}} \times 100\% = \text{SUKET}$	DPMPTSP
1.c.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Panjang jalan kewenangan kabupaten yang mantap <b>(371.145 Km)</b> $\frac{\text{Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten (1001.44 Km)}}{\text{Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten (1001.44 Km)}} \times 100\% = \text{37,061\%}$	DBM-SDA
1.c.8.1	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis <b>(247)</b> $\frac{\text{Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah kabupaten (993)}}{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten (247)}} \times 100\% = \text{24.874\%}$	DBM-SDA
1.c.8.2	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi <b>(993)</b> $\frac{\text{Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya (993)}}{\text{Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya (993)}} \times 100\% = \text{100 \%}$	DBM-SDA





#### 4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(4)		(5)	(6)
<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN</b>			
1.d.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n (1)}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n (1)}} \times 100\% = \text{SUKET}$	DPCKTRP /BPBD
1.d.2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	$\frac{\text{(Rumah tangga penerima fasilitas pengganti hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan)+ (rumah tangga penerima subsidi uang sewa)+(rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni) (1)}}{\text{Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan (1)}} \times 100\% = \text{SUKET}$	DPCKTRP
1.d.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha yang ditangani (ha) (1)}}{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha (1)}} \times 100\% = \text{SUKET}$	
1.d.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	$\frac{\text{Jumlah unit rumah tidak layak huni (40.204)}}{\text{Jumlah total unit rumah kabupaten (138.947)}} \times 100\% = \text{28.93 \%}$	DPCKTRP



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(4)		(5)	(6)
1.d.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	$\frac{\text{Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitas PSU (1)}}{\text{Jumlah total unit rumah kabupaten (1)}} \times 100\% = \text{SUKET}$	DPCKTRP

### 5. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
1.e.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani (22)}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk (24)}} \times 100\% = 91.66\%$	SAT POL-PP
1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakan (2)}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan perkada yang memuat sanksi (16)}} \times 100\% = 12,5\%$	SAT POL-PP
1.e.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (59.684)}}{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan (272.564)}} = X 100\% = 21.89\%$	BPBD
1.e.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (18)}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana (272.564)}} = X 100\% = 0.007\%$	BPBD



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
1.e.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	<p>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana <b>(99)</b></p> <p>Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana <b>(99)</b></p> $\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (99)}}{\text{Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana (99)}} \times 100\% = \mathbf{100\%}$	BPBD
1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	<p>Jumlah layanan pemadam, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah + jumlah layanan di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah <b>(18)</b></p> <p>Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten <b>(20)</b></p> $\frac{\text{Jumlah layanan pemadam, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah (18)}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten (20)}} \times 100\% = \mathbf{90\%}$	SAT POL-PP
1.e.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh = <b>14,1 Menit</b> dan kesiapan pemadaman kebakaran	SAT POL-PP



## 6. SOSIAL

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
1.f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ( <b>544</b> )  Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis ( <b>3.547</b> )  $\frac{544}{3.547} \times 100\% = 15,33\%$	DINSOS P3AKB
1.f.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran ( <b>25.669</b> )  Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten ( <b>25.669</b> )  $\frac{25.669}{25.669} \times 100\% = 100\%$	DINSOS P3AKB



## B. URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

### 1. URUSAN TENAGA KERJA

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
2.a.1	Mengukur persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD <b>(5)</b>	DINAS NAKER TRANS
		$\frac{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD (5)}}{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten/ Kota (5)}} \times 100\% = \mathbf{100\%}$	
2.a.2	Mengukur Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi <b>(150)</b>	DINAS NAKER TRANS
		$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi (150)}}{\text{Jumlah tenaga kerja keseluruhan (248.149)}} \times 100\% = \mathbf{0,06\%}$	
2.a.3	Mengukur tingkat produktivitas tenaga kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) <b>(13790448920000)</b>	DINAS NAKER TRANS
		$\frac{\text{PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) (13790448920000)}}{\text{Jumlah tenaga kerja (248.149)}} \times 100\% = \mathbf{5557326009.776\%}$	
2.a.4	Mengukur persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak <b>(143)</b>	DINAS NAKER TRANS
		$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (143)}}{\text{Jumlah perusahaan (641)}} \times 100\% = \mathbf{22,309\%}$	
2.a.5	Mengukur persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota	Jumlah pencari kerja (pencari kerja) yang ditempatkan <b>(155)</b>	DINAS NAKER TRANS
		$\frac{\text{Jumlah pencari kerja (pencari kerja) yang ditempatkan (155)}}{\text{Jumlah pencari kerja yang terdaftar (1527)}} \times 100\% = \mathbf{10,151\%}$	



## 2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
2.g.1	Mengukur persentase anggaran responsif gender pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD <b>(1.772.863.955)</b> X 100% = <b>88,56%</b> Jumlah seluruh belanja langsung di APBD <b>(2.001.696.590)</b>	DINSOS P3AKB
2.g.2	Mengukur persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun korban kekerasan) yang ditangani instansi tingkat Kabupaten/ Kota yang didampingi <b>(34)</b> X 100% = <b>0,023%</b> Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) <b>(146.873)</b>	DINSOS P3AKB
2.g.3	Mengukur rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan <b>(14)</b> X 100% = <b>5.929 %</b> Jumlah penduduk perempuan <b>(236.131)</b>	DINSOS P3AKB

## 3. URUSAN PANGAN

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
2.h.1	Mengukur persentase ketersediaan pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan pangan <b>(65.530,83 Ton)</b> X 100% = <b>120.218 %</b> Jumlah kebutuhan pangan <b>(54.509,84 Ton)</b> (Persentase Ketersediaan berdasarkan Surplus+CPPD)	DKPTPHP



#### 4. URUSAN PERTANAHAN

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
2.i.1	Mengukur persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	$\frac{\text{Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi}}{\text{Seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi}} \times 100\% = \text{SUKET}$	DPCKTRP
2.i.2	Mengukur persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	$\frac{\text{Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}}{\text{Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}} \times 100\% = \text{SUKET}$	DPCKTRP
2.i.3	Mengukur persentase lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	$\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya diatas izin lokasi}}{\text{Luas izin lokasi yang diterbitkan}} \times 100\% = \text{SUKET}$	DPCKTRP
2.i.4	Mengukur persentase Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	$\frac{\text{Jumlah penerima Tanah Obyek Landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 5 ha (1.455)}}{\text{Jumlah penerima tanah Landreform (1.900)}} \times 100\% = 76.57\%$	DPCKTRP
2.i.5	Mengukur persentase ketersediaan tanah untuk masyarakat	$\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah}}{\text{Luas izin membuka tanah yang diterbitkan}} = \text{SUKET}$	DPCKTRP



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
2.i.6	Mengukur persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani (3)}}{\text{Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan (3)}} \times 100\% = \mathbf{100\%}$	DPCKTRP

#### 4. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
2.j.1	Mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	IKLH Kab/Kota = <b>66.24 (Sedang)</b>	DLH
2.j.2	Mengukur capaian pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten/ Kota	$\frac{\text{Total volume sampah yang dapat ditangani (372.33 ton/th)}}{\text{Total volume timbunan sampah Kabupaten/Kota (1328.79 ton/th)}} \times 100\% = \mathbf{28,02\%}$	DLH
2.j.3	Mengukur tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	$\frac{\text{Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah Kab/Kota (1)}}{\text{Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan (28)}} \times 100\% = \mathbf{3,571\%}$	DLH





## 5. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
2.k.1.1	Mengukur tingkat perekaman KTP elektronik di Kabupaten/ Kota	Jumlah penduduk berumur 17 tahun keatas yang memiliki KTP ( <b>321.064</b> )	DINAS DUKCAPIL
		Jumlah penduduk 17 tahun keatas ( <b>360.011</b> ) X 100% = <b>89.182 %</b>	
2.k.1.2	Mengukur persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0 - 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA ( <b>48.737</b> )	DINAS DUKCAPIL
		Jumlah anak usia 0 - 17 tahun ( <b>134.597</b> ) X 100% = <b>36.21 %</b>	
2.k.1.3	Mengukur tingkat kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0 - 18 tahun yang sudah memiliki akta lahir ( <b>124.989</b> )	DINAS DUKCAPIL
		Jumlah anak usia 0 - 18 tahun ( <b>143.296</b> ) X 100% = <b>87.224 %</b>	
2.k.1.4	Mengukur persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama)	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama ( <b>11</b> )	DINAS DUKCAPIL
		Jumlah OPD ( <b>43</b> ) X 100% = <b>25,58%</b>	

## 6. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
2.1.1	Mengukur persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun  <b>= Tidak ada Desa Tertinggal</b>	DPM-PEMDES



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
		Jumlah desa tertinggal (per awal tahun n)	
2.1.2	Mengukur perkembangan desa yang mengalami peningkatan status menjadi desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun (2) $\frac{\text{Jumlah desa berkembang (per awal tahun n) (58)}}{\text{Jumlah desa berkembang (per awal tahun n)}} \times 100\% = \mathbf{3.448\%}$	DPM-PEMDES

## 7. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
2.m.1	Mengukur angka kelahiran total (Total Fertility Rate)	TFR (Angka Kelahiran Total) = <b>63.71 %</b>	DINSOSP 3AKB
2.m.2	Mengukur tingkat pemakaian kontrasepsi modern	Jumlah peserta KB aktif modern ( <b>43.482</b> ) $\frac{\text{Jumlah pasangan usia subur (60.279)}}{\text{Jumlah peserta KB aktif modern (43.482)}} \times 100\% = \mathbf{72.135\%}$	DINSOS P3AKB
2.m.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani ( <b>43.709</b> ) $\frac{\text{Jumlah pasangan Usia Subur (60.279)}}{\text{Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani (43.709)}} \times 100\% = \mathbf{72.511\%}$	DINSOS P3AKB



## 8. URUSAN PERHUBUNGAN

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
2.n.1	Mengukur rasio konektivitas Kabupaten/Kota	<p><b>IK1 :</b> Jumlah Trayek yang melayani Angkutan Umum 2022 = 24 Trayek Jumlah kebutuhan trayek pada Kab. Sanggau adalah 29 trayek, kebutuhan trayek Angkutan Jalan yang memungkinkan untuk membantu aksesibilitas masyarakat yaitu:</p> <p>Noyan - Sanggau (belum Teralisasi) Bonti - Sanggau (belum Teralisasi) Mukok - Sanggau (belum Teralisasi) Malenggang - Entikong (belum Teralisasi) Sungai Dangin- Entikong (belum Teralisasi) Jadi, Jumlah Kebutuhan trayek pada tahun 2022 adalah 29 trayek</p> <p><b>IK2 :</b> Jumlah trayek yang melayani Angkutan sungai, danau, dan penyeberangan = 4 Sanggau - Meliau Sanggau - Nanga Biang Kuala Buayan - Sungai Dekan Meliau - DSP</p> <p>Kebutuhan Trayek ASDP adalah 6, kebutuhan trayek yang memungkinkan untuk membantu aksesibilitas masyarakat di Kab.Sanggau:</p> <p>Sanggau - Sui.Renas (belum Teralisasi) Entikong - Suruh Tembawang (belum Teralisasi) Jadi, Jumlah Kebutuhan trayek ASDP pada tahun 2022 adalah 6 trayek.</p> <p>Bobot trayek atau lintas yang digunakan Angkutan darat yaitu - 1 dengan frekuensi tinggi (&gt; 5x dalam seminggu) Bobot trayek atau lintas yang digunakan Angkutan sungai yaitu = 1 dengan frekuensi tinggi (&gt; 5x dalam seminggu)</p>	DISHUB



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
		<p>Jadi, Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot Angkutan sungai, danau dan penyeberangan) / Jumlah Kebutuhan Trayek.</p> $= \left( \left( \frac{24 \times 1}{29} \right) \times 50 \right) + \left( \left( \frac{4 \times 1}{6} \right) \times 50 \right)$ $= (0,82 \times 50) + (0,67 \times 50)$ $= 41 + 33,5$ $= 74,5$	
2.n.2	Mengukur kinerja lalu lintas Kabupaten/ Kota	<p>V/C Ratio adalah angka perbandingan antara volume lalu lintas dan kapasitas jalan. VIC Ratio dapat juga dikatakan jumlah kendaraan pada satu segmen jalan dalam satu waktu dibandingkan dengan kapasitas jalan raya tersebut. Nilai V/C Ratio ditentukan dalam decimal missal 0,8 atau 1,2. Jika nilai V/C ratio kurang dari 1 berarti jalan tersebut lalu lintasnya lancar, jika sama dengan 1 berarti lalu lintas pada jalan tersebut sesuai dengan kapasitasnya, dan jika lebih dari 1 berarti lalu lintasnya padat atau macet. 4</p> $\frac{V}{C} \frac{1223,383}{2089,044}$ <p>Didapatkan nilai VIC Ratio Jalan Jenderal Sudirman sebesar 0,5856 Nilai tersebut kurang dari 1, artinya pada jalan tersebut memiliki lalu lintas yang lancar.</p>	DISHUB

## 9. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
2.o.1	Mengukur persentase organisasi perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	<p>Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (30)</p> <hr/> <p>Jumlah OPD (44) X 100% = <b>68.18 %</b></p>	DISKOMINFO



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
2.o.2	Mengukur persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	<p>Jumlah Layanan Publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi (<b>8</b>)</p> $\frac{\text{Jumlah Layanan Publik (8)}}{\text{Jumlah Layanan Publik (8)}} \times 100\% = \mathbf{100\%}$	DISKOMINFO
2.o.3	Mengukur persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/ kota	<p>Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah Kab/Kota (<b>375.800</b> jiwa)</p> $\frac{\text{Jumlah penduduk (490.805 jiwa)}}{\text{Jumlah penduduk (490.805 jiwa)}} \times 100\% = \mathbf{76.568\%}$	DISKOMINFO

### 10. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
2.p.1	Mengukur peningkatan koperasi yang berkualitas	<p>Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset (<b>89</b>)</p> $\frac{\text{Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya (89)}}{\text{Jumlah seluruh koperasi (456)}} \times 100\% = \mathbf{19.518\%}$	DPPKUM
2.p.2	Mengukur persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	<p>Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha (<b>4.780</b>)</p> $\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha (4.780)}}{\text{Jumlah usaha mikro keseluruhan (5.624)}} \times 100\% = \mathbf{84.993\%}$	DPPKUM



## 11. URUSAN PENANAMAN MODAL

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
2.q	Mengukur persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota	Jumlah investasi tahun n (746.187.550.000) – jumlah investasi tahun n-1 (515.640.000.000,00) $\frac{\text{jumlah investasi tahun n} - \text{jumlah investasi tahun n-1}}{\text{jumlah investasi tahun n-1}} \times 100\% = 44,71\%$	DPMPTSP

## 12. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
2.r.1	Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16 – 30 Tahun) yang berwirausaha di Kabupaten ( <b>69</b> ) $\frac{\text{Jumlah pemuda (16 – 30 Tahun) di Kab/Kota}}{\text{Jumlah pemuda (16 – 30 Tahun) di Kab/Kota}} \times 100\% = 0,055\%$	DISPORA PAR
2.r.2	Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	Jumlah pemuda (16 – 30 Tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan di Kab/Kota ( <b>1.535</b> ) $\frac{\text{Jumlah pemuda (16 – 30 Tahun) di Kab/Kota}}{\text{Jumlah pemuda (16 – 30 Tahun) di Kab/Kota}} \times 100\% = 1,219\%$	DISPORA PAR
2.r.3	Mengukur peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional Pada tahun 2022 tidak ada event olahraga nasional dan internasional yang diikuti	DISPORA PAR



### 13. URUSAN STATISTIK

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
2.s.1	Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah $\times 100\% = 100\%$ <b>(43)</b> Jumlah OPD <b>(43)</b>	DISKOM INFO
2.s.2	Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah $\times 100\% = 100\%$ <b>(43)</b> Jumlah OPD <b>(43)</b>	DISKOM INFO

### 14. URUSAN PERSANDIAN

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
2.t	Mengukur tingkat keamanan informasi Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah nilai per area keamanan informasi <b>(271)</b> Jumlah area penilaian <b>(645)</b> $\times 100\% = 2,17\%$ <b>645 merupakan rumus baku dari ISO</b>	DISKOM INFO

### 16. URUSAN KEBUDAYAAN

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
2.u	Mengukur tingkat pelestarian cagar budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan <b>(45)</b> Jumlah cagar budaya yang terdata <b>(45)</b> $\times 100\% = 100\%$	DINAS DIKBUD



### 17. URUSAN PERPUSTAKAAN

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
2.v.1	Mengukur nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) <b>34.2</b> SEDANG	DKP
2.v.2	Mengukur indeks pembangunan literasi masyarakat	<p>Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)</p> <p>UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan (82,84)</p> <p>UPLM 2 = Ketercukupan koleksi (125,5)</p> <p>UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan (0,19)</p> <p>UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan (5,66)</p> <p>UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP (0,16)</p> <p>UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan (25,9)</p> <p>UPLM 7 = Anggota perpustakaan (0,26)</p> <p>Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat =</p> $\sum \frac{\text{UPLM}}{7} \times 100 = 34,35\%$	DKP

### 18. URUSAN KEARSIPAN

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
2.w.1	Mengukur tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungja	<p><b>T = (a + i + s + j)/4</b></p> <p><b>75,46% = (100+100+100+1,85)/4</b></p> <p>T = Tingkat ketersediaan arsip</p> <p>a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip</p> <p>i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip</p> <p>s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik</p>	DKP





INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA														
(1)		(2)	(3)														
	waban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN															
2.w.2	Mengukur tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaan setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m + b + g + a + c + i) / 6$ $50\% = T = (100 + 0 + 100 + 100 + 0 + 0) / 6$ <table border="1"> <tr> <td>T =</td> <td>Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban</td> </tr> <tr> <td>m =</td> <td>Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK</td> </tr> <tr> <td>b =</td> <td>Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK (Suket)</td> </tr> <tr> <td>g =</td> <td>Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK</td> </tr> <tr> <td>a =</td> <td>Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK</td> </tr> <tr> <td>c =</td> <td>Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK</td> </tr> <tr> <td>i =</td> <td>Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK</td> </tr> </table>	T =	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	m =	Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	b =	Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK (Suket)	g =	Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK	a =	Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK	c =	Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK	i =	Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	DKP
T =	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban																
m =	Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK																
b =	Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK (Suket)																
g =	Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK																
a =	Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK																
c =	Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK																
i =	Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK																



## C. URUSAN PILIHAN

### 1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
3.a	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota <b>(1762.47)</b> Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan <b>(11599)</b> $X 100\% = 15.195 \%$ (one data KKP)	DKPTPHP

### 2. URUSAN PARIWISATA

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
3.b.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan tahun 2021 dikurang Jumlah wisatawan tahun 2020 = <b>(9997)</b> Jumlah wisatawan tahun 2020 <b>(38)</b> $X100\% = 26307.895 \%$	DISPORA PAR
3.b.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	Jumlah wisatawan tahun 2021 - Jumlah wisatawan tahun 2020 = <b>(66.443)</b> Jumlah wisatawan tahun 2020 <b>(57.883)</b> $X100\% = 114.788 \%$	DISPORA PAR
3.b.3	Tingkat Hunian Akomodasi	Jumlah kamar yang terjual <b>(52.145)</b> Jumlah kamar yang tersedia <b>(191.260)</b> $X100\% = 27.264 \%$	DISPORA PAR
3.b.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Total Nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB <b>(401.306.000)</b> Total PDRB Berlaku <b>(216.78.774.000)</b> $X100\% = 1.851 \%$	DISPORA PAR



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
3.b.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (Pajak Hotel + Pajak Restoran) <b>(3.862.263.355)</b> Jumlah Total PAD X 100% = 2.436 % <b>(158.521.942.868,2)</b>	DISPORA PAR

### 3. URUSAN PERTANIAN

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
3.c.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan perhektar pertahun <b>(111.359,99)</b> Luas Panen <b>(34.492)</b> X 100% = 322.857 %	DKPTPHP
3.c.2	Persentas Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan (t) - Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya= <b>(256)</b> X 100% = 64.81 % Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya <b>(395)</b>	DISBUNNAK

### 4. URUSAN KEHUTANAN

Sejak tahun anggaran 2015, urusan Kehutanan dilimpahkan kewenangannya dari Pemerintah Kabupaten Sanggau ke Provinsi Kalimantan Barat. Pelimpahan kewenangan berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



## 5. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Sejak tahun anggaran 2015, urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dilimpahkan kewenangannya dari Pemerintah Kabupaten Sanggau ke Provinsi Kalimantan Barat. Pelimpahan kewenangan tersebut berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

## 6. URUSAN PERDAGANGAN

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
3.f.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan (2226)}}{\text{Jumlah pelaku usaha diwilayah kabupaten (5940)}} \times 100\% = 37,47\%$	DPPKUM
3.f.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	$\frac{\text{Realisasi (13769.15)}}{\text{RDKK (14346.28)}} \times 100\% = 95.977\%$	DPPKUM
3.f.3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	$\frac{\text{Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan (595)}}{\text{Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kabupaten (1241)}} \times 100\% = 47.945\%$	DPPKUM



## 7. URUSAN PERINDUSTRIAN

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
3.g.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/ Kota	Jumlah industri kecil dan menengah tahun n - Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 ( <b>322</b> ) $\frac{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 ( 848 )}}{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 ( 848 )}} \times 100\% = 37.972\%$	DPPKUM
3.g.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK maka nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)%  Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali (100/N)%  Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut adalah <b>6.33 %</b>  Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kab. Sanggau Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2016 - 2036. Dimana Sasaran Pembangunan Industri Daerah Diharapkan Tumbuh Diatas 6%	DPPKUM
3.g.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ( <b>347</b> ) $\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ( 347 )}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan ( 381 )}} \times 100\% = 91.076\%$	DPPKUM
3.g.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Surat Keterangan tidak terdapat pengajuan atau permohonan dari Industri Kecil dan Menengah terkait perizinan berbentuk Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU) sehingga tidak dilaksanakan pemantauan dan pengawasan selama Tahun 2022	DPPKUM



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
3.g.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/ Kota	Surat Keterangan tidak terdapat pengajuan atau permohonan dari Industri Kecil dan Menengah terkait perizinan berbentuk Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) sehingga tidak dilaksanakan pemantauan dan pengawasan	DPPKUM
3.g.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	<b>95%</b> (Tersedia dalam Direktori Data Industri Kecil Menengah dan Sistem Informasi Industri Daerah Kab. Sanggau)	DPPKUM
		1) Keterkinian informasi industri: - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) - Tidak menyampaikan informasi industri (0%)	
		2) Kelengkapan informasi industri meliputi : - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%)	
		Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)	



## 8. URUSAN TRANSMIGRASI

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
3.h	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	2 kawasan (kecamatan) dan 3 Desa	DINAS NAKERTRANS



## 2.2.3 INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

### 1. FUNGSI PENUNJANG URPEM (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
4.a.1	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan (175216222239.5) Jumlah APBD (1644277821143.7) $X100\% = 10.656\%$	BPKAD
4.a.2	Rasio PAD	Jumlah PAD (158521942868.2) Jumlah PDRB Non Migas (Dalam Juta Rupiah) (1590129267219.5) $X100\% = 9.969\%$	BPKAD
4.a.3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP <b>Level 3 (Terdefinisi)</b>	INSPEKTORAT
4.a.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP <b>Level 3 (Integrated)</b>	INSPEKTORAT
4.a.5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan - transfer expenditures (1177020381340.9) Jumlah belanja APBD (1644277821143.7) $X100\% = 71.583\%$	BPKAD
4.a.6	Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan dalam 9 (Sembilan) tahun terakhir. <b>WTP (WAJAR TANPA PENGECUALIAN)</b>	BPKAD





## 2. FUNGSI PENUNJANG URPEM (PENGADAAN)

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
4.b.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	(Tidak ada Proyek Konstruksi dengan nilai besar yang dibawa ke tahun berikutnya.)	BPKAD
4.b.2	Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan Metode Kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif <b>(3119)</b> X100% = <b>98.298%</b> Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif <b>(3173)</b>	BPKAD/ BPBJ SETDA
4.b.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan <b>(790407443557)</b> X100% = <b>56.341 %</b> total belanja operasi dan modal <b>(1402910121978)</b>	BPKAD
4.b.4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) = <b>488</b> X100% = <b>5.782 %</b> Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) = <b>8440</b>	BPKAD



### 3. FUNGSI PENUNJANG URPEM (KEPEGAWAIAN)

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
4.c.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke <b>(970)</b>  Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah <b>(4379)</b>  $X100\% = 22,151\%$	BKPSDM
4.c.2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Pegawai PNS Fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) <b>(1177)</b>  Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) <b>(1581)</b>  $X100\% = 74.447\%$	BKPSDM
4.c.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat Kompetensi <b>(180)</b>  Seluruh jumlah pegawai non fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) <b>(1177)</b>  $X100\% = 15.293\%$	BKPSDM

### 4. FUNGSI PENUNJANG URPEM (MANAJEMEN KEUANGAN)

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
1.	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi <b>(1644277821143.7)</b>  Total belanja APBD <b>(1828634075058)</b>  $X100\% = 10.08\%$	BPKAD
2.	Deviasi realisasi PAD terhadap	Nilai absolut dari total PAD dalam Realisasi <b>(158521942868.2)</b>	BAPENDA



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
	anggaran PAD dalam APBD	Total PAD dalam APBD -1 X 100% = <b>0.6737 %</b> <b>(159597203849)</b>	
3.	Assets Management	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya)	BPKAD
4.	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	Nilai Realisasi SiLPA <b>(190797837980.86)</b> $\frac{\text{Nilai Realisasi SiLPA}}{\text{Total belanja anggaran tahun sebelumnya (1543687478944)}} \times 100\% = \mathbf{17.58\%}$	BPKAD

### 5. FUNGSI PENUNJANG URPEM (TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK)

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
1.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda <b>(4.207.445.125)</b> $\frac{\text{Realisasi Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda (5.533.217.480)}}{\text{Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda (4.207.445.125)}} \times 100\% = \mathbf{76.04\%}$	BPKAD
2.	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah document yang dipublikasi di website pemda <b>(10)</b> $\frac{\text{Jumlah document yang dipublikasi di website pemda (10)}}{\text{Total jumlah dokumen yang telah dirinci (10)}} \times 100\% = \mathbf{100\%}$	BPKAD



### **2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH**

Manajemen berbasis kinerja dalam penyelenggaraan pembangunan pada dasarnya bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan, akan tetapi lebih dari itu. Esensi dari manajemen berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya (anggaran) adalah alat yang dipakai untuk mencapai perubahan, baik pada level keluaran (*output*), hasil (*outcome*) maupun dampak (*impact*).

Pendekatan manajemen berbasis kinerja adalah sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Dalam rangka pengendalian dan pertanggungjawaban atas program/kegiatan pemerintah daerah guna mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pengukuran guna mengetahui sampai sejauhmana capaian dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis. Dari hasil pengukuran tersebut dilakukan penilaian dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.



Penilaian capaian kinerja dari hasil pengukuran terhadap target kinerja diberikan interpretasi dengan kriteria sebagaimana dalam tabel 1, dibawah ini :

Tabel 1  
Kriteria Penilaian Kinerja

NO	INTERVAL CAPAIAN KINERJA	INTERPRETASI	KETERANGAN
1	≥ 91	Sangat Tinggi	ST
2	≥ 76 – 90,99	Tinggi	T
3	≥ 66 – 75,99	Sedang	S
4	≥ 51 - 65,99	Rendah	R
5	≤ 50,99	Sangat Rendah	SR

### I. Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2022

Capaian indikator kinerja merupakan tingkatan atau ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja berdasarkan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi (realisasi) dengan kinerja yang diharapkan (target). Target indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Sanggau secara lengkap dapat dilihat dalam Tabel 2, dibawah ini :

Tabel 2  
Perjanjian Kinerja  
Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah.		Indeks Infrastruktur Baik	53,30
2	Meningkatnya kualitas air dan udara	1	Indeks kualitas air	50,52
		2	Indeks kualitas udara	93,68
		3	Indeks Kualitas lahan	43,20



<b>3</b>	Meningkatnya kualitas pendidikan	1	Harapan lama sekolah	11,77
		2	Rata-rata lama sekolah	7,21
<b>4</b>	Meningkatnya kualitas kesehatan		Angka harapan hidup	72,03
<b>5</b>	Meningkatnya kualitas gender		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	81,23
<b>6</b>	Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Strategis	1	Kontribusi sektor pertanian. Kehutanan. dan Perikanan terhadap PDRB	7.457.947
		2	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	19,22
		3	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	12,18
		4	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	297.621
<b>7</b>	Meningkatnya investasi daerah		Pertumbuhan Investasi PMDN	5,00
<b>8</b>	Menurunnya angka pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,20
<b>9</b>	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat		Indeks Ketahanan Pangan	82.50
<b>10</b>	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial PPKS		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	40
<b>11</b>	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1	Nilai SAKIP	57
		2	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3,2200
		3	Tingkat maturitas SPIP	3,30
<b>12</b>	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP
		2	Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah	7,06
		3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	1170
<b>13</b>	Meningkatnya profesionalitas ASN		Indeks Profesionalitas ASN	49,58
<b>14</b>	Meningkatnya kualitas layanan publik		Indeks kepuasan masyarakat	90
<b>15</b>	Meningkatnya kualitas	1	Angka konflik SARA	0



	kehidupan sosial, politik dan berbudaya	2	Tingkat pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya	78,43
16	Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	1	Indeks ketentraman masyarakat (IKM)	91,45
		2	Indeks ketertiban umum (IKU)	90
17	Meningkatnya kualitas kesiapsiagaan dan ketanggapan darurat bencana		Indeks Resiko Bencana (IRB)	131,6
18	Meningkatnya kemandirian desa		Persentase Desa Mandiri	34,97

## II. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja


Evaluasi dan analisis capaian kinerja merupakan uraian yang menjelaskan secara umum terhadap pencapaian sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis capaian kinerja juga dilakukan terhadap efisiensi penggunaan sumberdaya, dimana penggunaan sumberdaya juga harus berdasarkan prinsip akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah kemampuan instansi pemerintah dalam menetapkan besaran anggaran terhadap program/kegiatan berdasarkan prinsip *money follow program* dan *program follow result* sehingga mampu mewujudkan penggunaan anggaran yang efisien, efektif, dan ekonomis. Penggunaan sumberdaya (keuangan) dapat dikatakan efisien, efektif, dan ekonomis (akuntabel) apabila penganggaran sumber daya dapat direncanakan dan dimanfaatkan pada program/kegiatan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan pencapaian kinerja instansi pemerintah. Efisiensi dinilai apabila pemanfaatan sumber daya dalam pencapaian target serapan anggaran dengan kategori tinggi.

Secara umum pengukuran capaian kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan target kinerja dalam perjanjian kinerja tahun 2022. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 30 indikator kinerja sesuai sasaran strategis sebagaimana tabel 2 di atas, diperoleh bahwa 86,66 % atau 26 indikator dicapai dengan kriteria "Sangat Tinggi" dan 13,33 %

atau 4 indikator dengan kriteria “Tinggi”. Secara rinci capai indikator kinerja dapat dilihat dalam Grafik 1 dibawah ini :

Grafik 1  
Persentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022



Evaluasi dan analisis capaian kinerja dari indikator kinerja masing-masing sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut:

## **1. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah.**

### **1.1. Realisasi Kinerja Tahun 2022**

Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah merupakan salah satu sasaran dalam mewujudkan misi gabungan diantaranya misi 1 yaitu “Membangun dan meningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil berkelanjutan dan berwawasan lingkungan” dan misi 8 yaitu “Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan yang bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat”. Sarana dan prasana jalan, perhubungan dan telekomunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan daerah disamping faktor modal dan teknologi. Sarana dan prasana jalan,





perhubungan dan telekomunikasi yang mantap adalah sumber kekuatan bagi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Ketersediaan infrastruktur dalam wilayah sangat mempengaruhi jumlah perpindahan penduduk dari desa ke kota atau yang lebih dikenal dengan istilah urbanisasi. Tidak bias dipungkiri bahwa ada kecenderungan masyarakat untuk memilih tinggal di wilayah dengan ketersediaan infrastruktur lebih lengkap dan memadai, karena potensi terciptanya lapangan kerja pada wilayah tersebut lebih besar daripada wilayah yang infrastrukturnya masih tertinggal. Di samping itu, kemudahan distribusi barang-barang logistik karena infrastruktur transportasi yang memadai juga berdampak positif dalam mengendalikan inflasi harga barang. Daerah dengan ketersediaan infrastruktur transportasi baik darat, laut, dan udara yang memadai memiliki tingkat inflasi yang lebih rendah daripada daerah yang infrastruktur transportasinya masih tertinggal.

Secara umum hasil pengukuran terhadap indikator kinerja dari sasaran strategis “meningkatnya kualitas infrastruktur daerah”, diperoleh 1 indikator capaian kinerjanya dengan kriteria “Sangat Tinggi”. Secara rata-rata, capaian kinerja mencapai 120,83 %. Capaian kinerja sasaran strategis pertama dapat dilihat dalam tabel 3, dibawah ini :

Tabel 3  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>	<b>KET</b>
<b>Indeks Infrastruktur Baik</b>	53,30	64,40	120,83	ST
<b>RATA-RATA KINERJA</b>			<b>120,83</b>	<b>ST</b>

Secara rinci pencapaian indikator kinerja “Indeks infrastruktur baik” diperoleh dari rata-rata jalan baik, irigasi yang berfungsi baik, kualitas layanan perhubungan, kualitas telekomunikasi, kualitas perumahan dan permukiman, kualitas tata ruang, dan kualitas



infrastruktur wilayah perbatasan, yang tergambar pada tabel 4 dibawah ini :

Tabel 4  
Capaian Kinerja Rinci Sasaran Strategis 1

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>REALISASI</b>
<b>Rata-Rata Jalan Baik</b>	37,06
<b>Irigasi Yang Berfungsi Baik</b>	63,54
<b>Kualitas Layanan Perhubungan</b>	53,46
<b>Kualitas Telekomunikasi</b>	80,23
<b>Kualitas Perumahan Dan Permukiman</b>	62,50
<b>Kualitas Tata Ruang</b>	100
<b>Kualitas Infrastruktur Wilayah Perbatasan</b>	53,98
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA UTAMA</b>	<b>64,40</b>

**a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja strategi 1, dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini:

Tabel 5  
Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>			<b>Capaian Kinerja</b>	<b>Tingkat Efisiensi</b>
			<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>		
<b>1</b>	<b>Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah.</b>	Program Penyelenggaraan Jalan	81,136,748,121	79,729,546,699	98.27	ST	1.73
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	13,756,790,239	12,928,969,388	93.98	ST	6.02
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	101,897,228,182	98,780,373,111	96.94	ST	3.06
		Program Penyelenggaraan	8,232,729,645	8,012,551,574	97.33	ST	2.67



No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
		Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)					
		Program Pengelolaan Pelayaran	927,742,175	650,028,954	70.07	S	29.93
		Program Informasi Dan Komunikasi Publik	1,730,315,432	1,723,351,869	99.60	ST	0.40
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	978,472,362	754,651,507	77.13	T	22.87
		Program Pengembangan Perumahan	298,600,058	35,516,690	11.89	SR	88.11
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	19,167,550,625	17,816,963,624	92.95	ST	7.05
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4,349,840,816	4,253,872,276	97.79	ST	2.21
		Program Pengembangan Permukiman	33,830,934,108	33,645,589,792	99.45	ST	0.55
		Program Penataan Bangunan Gedung	23,747,760,021	23,047,873,618	97.05	ST	2.95
		Program Kawasan Permukiman	1,496,971,120	1,319,123,968	88.12	T	11.88
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	748,620,718	662,260,338	88.46	T	11.54
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	2,036,165,750	2,028,067,000	99.60	ST	0.40
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	6,436,421,582	6,366,412,108	98.91	ST	1.09



No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	84,264,264	74,521,994	88.44	T	11.56
		Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	48,467,269	16,642,269	34.34	SR	65.66
		Program Penatagunaan Tanah	724,165,626	194,422,622	26.85	SR	73.15

Berdasarkan tabel 5 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, pencapaian target sasaran kinerja pada Sasaran 1 dinilai sudah sangat tinggi.

#### **b. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja**

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada sasaran 1, yaitu Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah telah ditetapkan program-program prioritas seperti tergambar pada tabel 5 di atas. Dari 19 program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan diperoleh bahwa 11 program dengan capaian kinerja sangat tinggi, 4 program dengan capaian kinerja tinggi, 1 program dengan capaian sedang dan 3 program dengan capaian sangat rendah.

Perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap program-program yang belum dilaksanakan secara maksimal, yaitu program yang capaiannya dibawah 50 %.

19 program tersebut merupakan hasil *crosscutting* antara beberapa program Perangkat Daerah diantaranya Dinas Bina Marga dan Sumber



Daya Air, Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika.

### 1.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai.

Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja sasaran secara *timeseries* dan dibandingkan dengan target kinerja akhir sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Adapun realisasi capaian kinerja sasaran strategis 1 tahun 2022 dan realisasi kinerja 2 tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini:

Tabel 6

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			Target RPJMD
	2020	2021	2022	
Indeks Infrastruktur Baik	-	-	64,40	56,42

Adapun kendala dalam membandingkan realisasi ditahun sebelumnya dikarenakan adanya perubahan indikator akibat dari



penggabungan indikator terkait infrastruktur yang sebelumnya terpecah di beberapa indikator lainnya yang dianggap tidak efektif dalam penyajian indikator, sehingga tidak dapat menyajikan realisasi di tahun 2020 dan 2021.

### **1.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan**

#### **a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

- Komitmen yang tinggi dari Pimpinan dalam meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan dan telekomunikasi menjadi faktor yang menentukan dalam keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1, baik berupa alokasi dana maupun penyiapan sumber daya yang berkompeten dibidangnya.

#### **b. Permasalahan dan hambatan**

- Kondisi geografis Kabupaten Sanggau yang terdiri dari bukit-bukit dan terdapat banyak sungai menjadi hambatan tersendiri dimana dalam hal pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan telekomunikasi membutuhkan dana yang besar.

#### **c. Solusi/upaya pemecahan masalah**

- Pemerintah Kabupaten Sanggau terus berupaya melakukan kerjasama baik dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta Pihak Swasta dalam pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan telekomunikasi terutama pada daerah terpencil dan perbatasan.



## 2. Meningkatnya kualitas air dan udara

### 2.1. Realisasi Kinerja Tahun 2022

Meningkatnya kualitas air dan udara merupakan salah satu sasaran dalam mewujudkan misi 1 yaitu “Membangun dan meningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”. Secara umum kinerja pembangunan urusan lingkungan hidup di Kabupaten Sanggau sudah menunjukkan perbaikan kinerja dari tahun ke tahun. Namun demikian masih ada yang harus diperhatikan terutama karena terjadi penurunan daya dukung sumber daya hutan dan lahan, serta sumber daya air yang jika dibiarkan dapat membahayakan keberlangsungan hidup masyarakat.

Adapun hasil pengukuran terhadap 3 indikator kinerja dari sasaran strategis “meningkatnya kualitas air dan udara”, diperoleh 3 indikator capaian kinerjanya dengan kriteria “Sangat Tinggi”. Secara rinci capaian kinerja sasaran strategis ketiga dapat dilihat dalam tabel 7, dibawah ini :

Tabel 7  
Capaian kinerja sasaran strategis 2

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>	<b>KET</b>
<b>Indeks kualitas air</b>	50,52	56,67	112,17	ST
<b>Indeks kualitas udara</b>	93,68	92,73	98,99	ST
<b>Indeks Kualitas lahan</b>	43,20	33,71	78,03	T
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>			<b>96,40</b>	<b>ST</b>



**a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja strategi 2, dapat dilihat pada tabel 8 di bawah ini:

Tabel 8  
Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
2	Meningkatnya kualitas air dan udara	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	396,128,502	342,689,416	86.51	T	13.49
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1,747,708,778	1,673,609,268	95.76	ST	4.24
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	30,880,314	30,437,233	98.57	ST	1.43
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	163,131,177	153,954,837	94.37	ST	5.63





No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
		Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	25,000,148	18,883,100	75.53	S	24.47
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	6,535,080	5,765,722	88.23	T	11.77
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	41,647,190	32,026,562	76.90	T	23.10
		Program Pengelolaan Persampahan	2,414,713,523	2,309,042,354	95.62	ST	4.38

Berdasarkan tabel 8 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin sehingga secara kinerja, pencapaian target sasaran kinerja pada Sasaran 4 dinilai sudah tinggi.

**b. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja**

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada Sasaran 2, yaitu Meningkatnya kualitas air dan udara telah ditetapkan program-program prioritas seperti tergambar pada tabel 8 di atas. Dari 8 program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan



diperoleh bahwa 4 program dengan capaian kinerja “sangat tinggi”, 3 program dengan capaian kinerja “tinggi”, dan 1 program dengan capaian “sedang”. Perlu dilakukannya evaluasi terhadap beberapa program yang tidak optimal dalam pelaksanaannya, sehingga pada perencanaan ditahun berikutnya bisa dipertimbangkan dalam prioritas penganggaran.

8 program tersebut merupakan hasil *crosscutting* program pada Dinas Lingkungan Hidup .

## **2.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target perencanaan jangka menengah**

Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai.

Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja sasaran secara *timeseries* dan dibandingkan dengan target kinerja akhir sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Adapun realisasi capaian kinerja sasaran strategis 2 tahun 2022 dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 9 di bawah ini:



Tabel 9

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			Target
	2020	2021	2022	RPJMD
Indeks kualitas air	50	50	56,67	51,52
Indeks kualitas udara	92,03	93,99	92,73	93,70
Indeks Kualitas lahan	43,75	32,48	33,71	42,74

### 2.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan

#### a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan

- Komitmen dalam pemberantasan kegiatan penambangan ilegal dan penertiban pengelolaan perkebunan sawit menjadi faktor pendukung utama dalam penyehatan lingkungan terutama air dan udara.

#### b. Permasalahan dan hambatan

- Menurunnya daya dukung sumber daya hutan dan lahan, serta sumber daya air .
- Beberapa oknum masyarakat masih melakukan pelanggaran dalam kegiatan penambangan dan perkebunan terutama sawit, sehingga masih di khawatirkan terjadinya pencemaran air akibat *mercury* dan pupuk kimia.
- Belum optimalnya pengendalian terhadap limbah cair, padat, dan B3 juga menjadi permasalahan lingkungan yang belum bisa diatasi secara maksimal
- Kurangnya kesadaran masyarakat Kabupaten Sanggau dalam pengelolaan lingkungan dan pengendalian sampah secara mandiri



### c. Solusi/upaya pemecahan masalah

- Menjalinkan kerjasama dengan aparat keamanan dalam melakukan tindakan sosialisasi dan penindakan terhadap oknum masyarakat yang berbuat pelanggaran.
- Dukungan Pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai harus lebih dioptimalkan.

## 3. Meningkatnya kualitas pendidikan

### 3.1. Realisasi Kinerja Tahun 2022

Meningkatnya kualitas pendidikan merupakan sasaran dalam mewujudkan misi 2 yaitu “Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, bermartabat dan berdaya saing”. Usaha pemerintah untuk menunjang pembangunan nasional bidang pendidikan yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satunya dengan menyediakan berbagai sarana dan prasarana fisik yang memadai seperti gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain serta nonfisik seperti tersedianya tenaga pengajar, dan lain-lain.

Secara umum hasil pengukuran terhadap 2 indikator kinerja dari sasaran strategis “meningkatnya kualitas pendidikan”, diperoleh 2 indikator dicapai dengan kriteria “Sangat Tinggi” dengan rata-rata capaian kinerja 100,88 %. Secara rinci capaian kinerja sasaran strategis 7 dapat dilihat dalam tabel 10, dibawah ini :

Tabel 10  
Capaian kinerja sasaran strategis 3

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET
Harapan lama sekolah	11,77	11,65	98,98	ST
Rata-rata lama sekolah	7,21	7,41	102,77	ST
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>			<b>100,88</b>	<b>ST</b>



Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Semakin tinggi angka harapan lama sekolah merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Kabupaten Sanggau yang lebih baik. Harapan lama sekolah Kabupaten Sanggau tahun 2022 sebesar 11,65 tahun di bawah Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Barat 12,66 tahun dan Harapan Lama Sekolah Nasional. Artinya penduduk Kabupaten Sanggau diharapkan dapat bersekolah hingga mencapai kelas dua SMA/SLTA sederajat.

Kualitas pendidikan penduduk suatu daerah juga dapat diukur dari angka lama sekolah yang merupakan perhitungan rata-rata waktu lama sekolah per penduduk. Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Rata Lama Sekolah Kabupaten Sanggau terus mengalami peningkatan selama meskipun masih berada di bawah angka Rata-rata Lama Sekolah provinsi sebesar 7,59 dan nasional. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sanggau tahun 2022 sebesar 7,41 tahun. Artinya rata-rata penduduk Kabupaten Sanggau bersekolah hanya mencapai kelas satu SMP/SLTP sederajat.



### a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja strategi 3, dapat dilihat pada tabel 11 di bawah ini:

Tabel 11

#### Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
3	Meningkatnya kualitas pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	122,260,731,721	118,451,378,802	96.88	ST	3.12
		Program Pembinaan Perpustakaan	721,086,840	706,497,062	97.98	ST	2.02

Berdasarkan tabel 11 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin sejalan dengan pencapaian kinerja.

### b. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada sasaran strategis 3, yaitu meningkatnya kualitas pendidikan telah ditetapkan program-program prioritas seperti tergambar pada tabel 11 di atas. Dari 2 program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan diperoleh bahwa 2 program dengan capaian kinerja sangat tinggi. Namun perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap program-program yang dianggap belum mampu mendorong pencapaian kinerja secara signifikan.

2 program tersebut merupakan hasil *crosscutting* antara beberapa program Perangkat Daerah diantaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan .



### 3.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai.

Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja sasaran secara *timeseries* dan dibandingkan dengan target kinerja akhir sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Adapun realisasi capaian kinerja sasaran strategis 3 tahun 2022 dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 12 di bawah ini:

Tabel 12

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			Target RPJMD
	2020	2021	2022	
Harapan lama sekolah	11,57	11,59	11,65	11,97
Rata-rata lama sekolah	7,15	7,39	7,41	7,33



### **3.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan**

#### **a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

- Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan semakin tinggi dan akses terhadap dunia pendidikan semakin terbuka.

#### **b. Permasalahan dan hambatan**

- Penyebaran informasi terkait pendidikan belum maksimal dilakukan terutama pada daerah-daerah terpencil.
- Terbatasnya kualitas dan kuantitas guru dan tenaga kependidikan.
- Belum optimalnya pengelolaan pendidikan informal dan nonformal.
- Masih rendahnya Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama.
- Masih rencahnya Angka Putus Sekolah.

#### **c. Solusi/upaya pemecahan masalah**

- Terus mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat didaerah terpencil dan ikut mensukseskan upaya Pemerintah Pusat dalam penugasan Guru Garis Depan (GGD).
- Optimalisasi penerimaan ASN melalui P3K khusus tenaga pendidikan.

## **4. Meningkatnya kualitas kesehatan**

### **4.1. Realisasi Kinerja Tahun 2022**

Meningkatnya kualitas kesehatan merupakan sasaran dalam mewujudkan misi 2 yaitu “Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, bermartabat dan berdaya saing”. Aspek yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan meliputi ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, tenaga medis dan paramedis serta kualitas pelayanan. Berbagai jenis pusat pelayanan kesehatan di Kabupaten Sanggau, yaitu RSUD Tipe C dan Tipe D, Rumah Sakit Swasta, Puskesmas Non Rawat Inap,





Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Posyandu, Posyandu Pratama, Posyandu Madya, Posyandu Purnama, Posyandu Mandiri, Balai Kesehatan Masyarakat dan Pos Kesehatan Desa. demikian dari 163 desa sudah mendapat pelayanan kesehatan. Sedangkan untuk tenaga kesehatan di Kabupaten Sanggau mengalami peningkatan jumlah, terutama pada dokter umum, bidan, perawat.

Secara umum hasil pengukuran terhadap 1 indikator kinerja dari sasaran strategis “Meningkatnya kualitas kesehatan”, diperoleh 1 indikator dicapai dengan kriteria “Sangat Tinggi”. Secara rinci capaian kinerja sasaran strategis ketujuh dapat dilihat dalam tabel 13, dibawah ini :

Tabel 13  
Capaian kinerja sasaran strategis 4

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>	<b>KET</b>
<b>Angka harapan hidup</b>	72,64	71,58	98,54	ST
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>			<b>98,54</b>	<b>ST</b>

Angka Harapan Hidup saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka Harapan Hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat yang dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan. Angka Harapan Hidup Kabupaten Sanggau pada tahun 2022 sebesar 71,58 tahun diatas dari Angka Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Barat sebesar 71,02. Artinya setiap bayi yang akan lahir di Kabupaten Sanggau pada tahun 2022 secara rata-rata akan mempunyai harapan untuk dapat hidup selama 71,58 tahun.

Meningkatnya angka harapan hidup ini antara lain terkait dengan meningkatnya status sosial ekonomi masyarakat, disamping kesadaran masyarakat tentang pola kebiasaan hidup sehat. Dan sudah pasti andil



dari semakin gencarnya peningkatan fasilitas kesehatan oleh pemerintah. Seiring dengan meningkatnya angka harapan hidup maka sangat diperlukan persiapan perhatian terhadap peningkatan jumlah penduduk dalam kelompok usia tua (kelompok tidak produktif). Usaha peningkatan derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu faktor yang perlu mendapat prioritas utama. Hal ini disebabkan keeratan hubungan derajat kesehatan yang sangat mempengaruhi besaran angka harapan hidup di Kabupaten Sanggau.

#### a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja strategi 4, dapat dilihat pada tabel 14 di bawah ini:

Tabel 14  
Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
4	Meningkatnya kualitas kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	111,583,020,413	94,830,280,919	84.99	T	15.01
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	9,701,419,065	9,435,025,636	97.25	ST	2.75
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	246,243,076	165,669,995	67.28	S	32.72
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1,218,306,969	1,201,863,642	98.65	ST	1.35



		Program Pengendalian Penduduk	250,912,422	132,205,729	52.69	R	47.31
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3,482,056,659	2,935,026,275	84.29	T	15.71
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2,562,030,943	896,880,482	35.01	SR	64.99
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	6,400,967,104	6,361,713,595	99.39	ST	0.61
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	801,555,887	796,117,345	99.32	ST	0.68
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1,637,463,003	1,576,728,738	96.29	ST	3.71

Berdasarkan tabel 14 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, meskipun masih ada beberapa program yang serapan anggarannya masih lemah di bawah 75% namun secara kinerja, pencapaian target sasaran kinerja pada sasaran strategis 4 dinilai sudah sangat tinggi.

#### **b. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja**

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada sasaran strategis 4, yaitu meningkatnya kualitas kesehatan, telah ditetapkan program-program prioritas seperti tergambar pada tabel 14 di atas. Dari 10 program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan diperoleh bahwa 5 program dengan capaian kinerja sangat tinggi, 2 program dengan capaian kinerja tinggi, 1 program dengan capaian



kinerja sedang, 1 program dengan capaian kinerja rendah dan 1 program dengan capaian kinerja sangat rendah.

10 program tersebut merupakan hasil *croscuting* antara beberapa program Perangkat Daerah diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan P3AKB, Disporapar dan RSUD .

#### **4.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target akhir rencana pembangunan jangka menengah**

Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai.

Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja sasaran secara *timeseries* dan dibandingkan dengan target kinerja akhir sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Adapun realisasi capaian kinerja sasaran strategis 4 tahun 2022 dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 15 di bawah ini:



Tabel 15

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			Target
	2020	2021	2022	RPJMD
Angka harapan hidup	71,42	99,15	71,58	73,88

**4.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan**

**a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

- Komitmen Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam menjaga lingkungan yang nyaman dan sehat serta semangat hidup sehat dalam masyarakat yang semakin terpelihara.

**b. Permasalahan dan hambatan**

- Masih belum selarasnya penerapan dan penjaminan standarmutu serta akses terhadap pelayanan kesehatan bagi penduduk di fasilitas pelayanan milik pemerintah dan swasta.
- Belum terfasilitasinya dengan optimal akses paradigma sehat masyarakat melalui upaya promotif dan preventif di fasilitas pelayanan milik pemerintah dan swasta.
- Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas dan penyebaran sumber daya manusia di bidang kesehatan.

**c. Solusi/upaya pemecahan masalah**

- Optimalisasi penerimaan ASN melalui P3K khusus tenaga kesehatan.
- Meningkatkan sosialisasi pola hidup sehat dalam masyarakat dan menyediakan sarana prasarana kebersihan.



## 5. Meningkatnya Kualitas Gender

### 5.1. Realisasi Kinerja Tahun 2022

Meningkatnya kualitas gender merupakan sasaran dalam mewujudkan misi 2 yaitu “Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, bermartabat dan berdaya saing”. Isu gender merupakan suatu gambaran kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Adapun indikator yang digunakan dalam melihat kondisi gender adalah indeks pembangunan gender (IPG).

Hasil pengukuran terhadap satu indikator kinerja dari sasaran strategis “Meningkatnya kualitas gender”, diperoleh nilai dicapai dengan kriteria “Sangat Tinggi”. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel 16, dibawah ini :

Tabel 16  
Capaian kinerja sasaran strategis 5

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET
Indeks pembangunan gender (IPG)	81,23	82,14	101,12	ST
<b>RATA-RATA KINERJA</b>			<b>101,12</b>	<b>ST</b>

Diketahui bahwa indeks pembangunan gender Kabupaten Sanggau berada di posisi 2 terbawah Se-Kalimantan Barat sebelum Kabupaten Melawi dengan nilai indeks pembangunan gender sebesar 82,14 dan berada jauh dibawah nilai indeks pembangunan gender Kalimantan Barat sebesar 87,61. Hal tersebut menandakan bahwa kesenjangan antara perempuan dan laki-laki di Kabupaten Sanggau masih tinggi.



**a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja strategi 5, dapat dilihat pada tabel 17 di bawah ini:

Tabel 17

Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
5	Meningkatnya kualitas gender	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1,872,520,949	1,871,589,005	99.95	ST	0.05
		Program Perlindungan Perempuan	129,201,081	127,410,176	98.61	ST	1.39
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	81,155,918	79,939,442	98.50	ST	1.50
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	256,765,932	251,366,381	97.90	ST	2.10
		Program Perlindungan Khusus Anak	218,288,348	215,910,124	98.91	ST	1.09

Berdasarkan tabel 17 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin dan secara kinerja, pencapaian target sasaran kinerja pada sasaran strategis 5 dinilai sudah “Sangat Tinggi”.

**b. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja**

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada sasaran strategis 5, yaitu meningkatnya kualitas gender telah



ditetapkan program-program prioritas seperti tergambar pada tabel 17 di atas. Dari 5 program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan diperoleh bahwa 5 program dengan capaian kinerja “Sangat Tinggi”. Pada sasaran strategis 5, tidak terdapat program dengan capaian rendah.

5 program tersebut merupakan hasil *crosscutting* antara beberapa program pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

## **5.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target akhir rencana pembangunan jangka menengah**

Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai.

Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja sasaran secara *timeseries* dan dibandingkan dengan target kinerja akhir sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Adapun realisasi capaian kinerja sasaran strategis 5 tahun 2022 dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 18 sebagai berikut:





Tabel 18

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			Target
	2020	2021	2022	RPJMD
Indeks pembangunan gender (IPG)	81,04	81,19	82,14	81,47

### 5.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan

#### a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan

- Komitmen Para Pemangku Kepentingan dan masyarakat dalam meningkatkan rasa aman dan nyaman di Kabupaten Sanggau turut berpengaruh terhadap peningkatan peran serta perempuan dan anak.

#### b. Permasalahan dan hambatan

- Letak geografis Kabupaten Sanggau yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia membuka peluang terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO)/ *Trafficking* terutama menyasar kaum perempuan dan anak.
- Belum optimalnya pencapaian kualitas hidup perempuan dan peran perempuan dalam pembangunan.
- Belum semua Masyarakat memahami/menyadari peraturan terkait Perlindungan Khusus Anak.
- Belum ada dokumen Data Gender dan Anak secara terpisah.
- Belum semua *stakeholder* memahami Perencanaan Pembangunan berbasis Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).
- Perencanaan dan Penganggaran belum berbasis responsif gender.



### c. Solusi/upaya pemecahan masalah

- Membuka saluran sebesar-besarnya bagi perempuan dan anak untuk berpartisipasi dalam upaya pembangunan baik fisik maupun non fisik serta membuka saluran dalam mengantisipasi peluang terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO)/ *Trafficking*.

## 6. Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor strategis

### 6.1. Realisasi Kinerja Tahun 2022

Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor strategis merupakan salah satu sasaran dalam mewujudkan misi 3 yaitu “Meningkatnya taraf hidup masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dan nilai-nilai kearifan lokal”.

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode Location Quotient (LQ), terdapat beberapa sektor ekonomi yang termasuk dalam sektor strategis yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB antara lain sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan dan sektor pariwisata.

Secara umum hasil pengukuran terhadap 4 indikator kinerja dari sasaran strategis “Meningkatnya pertumbuhan PDRB”, diperoleh 2 indikator dicapai dengan kriteria “Sangat Tinggi”, dan 2 indikator dicapai dengan kriteria “Tinggi”. Secara rinci hasil pengukuran dapat dilihat dalam tabel 19, dibawah ini :

Tabel 19

Capaian kinerja sasaran strategis 6

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET
Kontribusi sektor pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB	7,457,947	8.040,800	107,81	ST
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	19,22	16,97	88,29	T
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	12,18	10,57	86,78	T



<b>Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB</b>	297.621	315.770	106,10	ST
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>			<b>97,25</b>	<b>ST</b>

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor unggulan dan memiliki keunggulan kompetitif terutama pada subsektor tanaman perkebunan dan jasa pertanian serta perburuan dimana lebih cenderung mengekspor ke daerah lain. Sektor ini merupakan sektor dengan kontribusi terbesar terhadap total PDRB Kabupaten Sanggau. Terdapat 7 (tujuh) jenis tanaman perkebunan yang merupakan produk unggulan potensi bidang perkebunan di Kabupaten Sanggau yaitu kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, lada, kakao dan aren. Komoditas kelapa sawit merupakan komoditas. Sehingga realisasi dari Kontribusi sektor pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB melebihi target yang telah ditetapkan, namun angka dirilis oleh BPS masih bersifat angka sangat sementara/ *very preliminary figures*.

Sektor industri merupakan sektor basis atau sektor unggulan yang memiliki keunggulan kompetitif karena cenderung mengekspor ke daerah lain. Sektor ini merupakan sektor dengan kontribusi kedua terbesar terhadap total PDRB Kabupaten Sanggau. Pendataan industri di Kabupaten Sanggau hanya sebatas pada industri kecil dan industri sedang saja. Hal ini dikarenakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka pendataan untuk industri besar merupakan wewenang provinsi. Industri di Kabupaten Sanggau sebagian besar bergerak di bidang industri kecil, terutama bidang industri pengolahan pangan dan industri pengolahan kayu. Berdasarkan data industri kecil formal dan nonformal industri terbanyak di Kabupaten Sanggau tahun 2022 adalah industri makanan dan Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya. Namun demikian, pada industri makanan terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan ini tentunya berdampak pada semakin meningkatnya jumlah tenaga kerja pada industri tersebut.



Sehingga realisasi dari kontribusi sektor industri terhadap PDRB hampir mencapai target yang telah ditetapkan, dengan capaian 88,29 %. Namun angka dirilis oleh BPS masih bersifat angka sangat sementara/ *very preliminary figures*.

Sektor perdagangan merupakan sektor basis atau sektor unggulan yang memiliki keunggulan kompetitif karena letak geografis Kabupaten Sanggau cukup strategis karena memiliki akses langsung ke luar negeri (Malaysia) melalui pos lintas batas negara di Entikong, sehingga pengembangan sektor perdagangan merupakan salah satu langkah strategis dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini ditandai dengan tingginya volume ekspor. Sementara itu jika dilihat pada segi sarana distribusi perdagangan pembinaan terhadap pelaku usaha informal di Kabupaten Sanggau sudah mulai dilakukan dan terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini merupakan satu usaha positif yang dilakukan oleh pemerintah dan manfaatnya langsung dapat dilihat dari kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB yang juga terus meningkat setiap tahun seiring dengan peningkatan pembinaan kepada pelaku usaha. Sehingga realisasi dari kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB hampir mencapai target yang telah ditetapkan, dengan capaian 86,78 %. Namun angka dirilis oleh BPS masih bersifat angka sangat sementara/ *very preliminary figures*.

Sektor pariwisata merupakan sektor dengan kontribusi terkecil terhadap total PDRB Kabupaten Sanggau. Selama ini Objek wisata di Kabupaten Sanggau dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yang terdiri dari objek wisata alam dan objek wisata budaya. Objek wisata alam di Kabupaten Sanggau berjumlah 57 objek yang lokasinya tersebar di 15 kecamatan. Sedangkan objek wisata budaya di Kabupaten Sanggau berjumlah 25 objek dan lokasinya tersebar di beberapa Kecamatan. Setiap tahunnya kunjungan wisata ke Kabupaten Sanggau selalu mengalami peningkatan kunjungan, meskipun tidak terlalu signifikan. Hal ini berdampak pada makin banyaknya objek wisata baru yang dibuka, dan



bukan tidak mungkin akan terus bertambah setiap tahunnya melihat dari melimpahnya potensi wisata yang ada di Kabupaten Sanggau. Selain itu, dampak yang terjadi adalah dibangunnya beberapa infrastruktur yang mendukung pariwisata seperti hotel berbintang yang mulai beroperasi pada tahun 2016. Tentu jika pariwisata terus meningkat dan diikuti menjamurnya fasilitas pendukung seperti hotel, restoran dan sebagainya, maka sektor pariwisata akan menjadi sektor yang menjanjikan bagi Kabupaten Sanggau. Namun saat ini kontribusi sektor pariwisata pada PDRB Kabupaten Sanggau masih tergolong rendah dan fluktuatif, hal ini dikarenakan belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan sektor pariwisata, serta adanya pandemi covid-19 lalu yang semakin membuat sektor ini memiliki penurunan dalam memberikan kontribusi terhadap Kabupaten Sanggau.

**a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja strategi 6, dapat dilihat pada tabel 20 di bawah ini:

Tabel 20

Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
6	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor strategis	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3,495,269,041	3,370,608,684	96.43	ST	3.57
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	16,330,114,445	15,958,781,545	97.73	ST	2.27
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat	1,376,390,477	1,353,656,795	98.35	ST	1.65



No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
		Veterine					
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	378,220,150	371,852,074	98.32	ST	1.68
		Program Perizinan Usaha Pertanian	98,734,035	97,768,976	99.02	ST	0.98
		Program Penyuluhan Pertanian	2,557,714,898	2,295,524,618	89.75	ST	10.25
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	213,185,401	209,612,344	98.32	ST	1.68
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1,657,796,878	1,639,955,704	98.92	ST	1.08
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	143,677,100	137,902,422	95.98	ST	4.02
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	10,279,528	10,040,480	97.67	ST	2.33
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	970,982,089	910,217,156	93.74	ST	6.26
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	7,021,883,299	6,994,078,790	99.60	ST	0.40
		Program Pengembangan Ekspor	16,905,319	15,780,290	93.35	ST	6.65



No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	152,735,256	141,467,444	92.62	ST	7.38
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	13,519,208	12,099,280	89.50	T	10.50
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1,727,980,197	1,719,358,466	99.50	ST	0.50
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	34,734,538	32,360,913	93.17	ST	6.83
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	51,727,087	49,922,787	96.51	ST	3.49
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	99,871,803	96,450,118	96.57	ST	3.43
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	492,399,116	484,646,274	98.43	ST	1.57
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1,335,107,555	1,307,408,259	97.93	ST	2.07
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	480,664,098	461,342,710	95.98	ST	4.02
		Program Pemasaran Pariwisata	232,494,591	228,787,754	98.41	ST	1.59



No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	709,110,254	694,566,818	97.95	ST	2.05

Berdasarkan tabel 20 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, pencapaian target sasaran kinerja pada sasaran strategis 6 dinilai sudah sangat tinggi.

**b. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja**

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada sasaran strategis 6, yaitu Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor strategis ditetapkan program-program prioritas seperti tergambar pada tabel 20 di atas. Dari 24 program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan diperoleh bahwa 23 program dengan capaian kinerja “Sangat Tinggi”, dan 1 program dengan capaian kinerja “Tinggi”.

24 program tersebut merupakan hasil *crosscutting* antara beberapa program Perangkat Daerah diantaranya Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perikanan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UM dan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.





## 6.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai.

Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja sasaran secara *timeseries* dan dibandingkan dengan target kinerja akhir sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Adapun realisasi capaian kinerja sasaran strategis 6 tahun 2022 dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 21 di bawah ini:

Tabel 21

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			Target RPJMD
	2020	2021	2022	
Kontribusi sektor pertanian. Kehutanan. dan Perikanan terhadap PDRB	6.405.029	7.110.742	8.040,800	8.683.953
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	19,32	17,25	16,97	19,18
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	12,13	9,87	10,57	12,2



<b>Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB</b>	288.397	315.770	315.770	307.139
---	---------	---------	---------	---------

### **6.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan**

#### **a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah.
- Peningkatan produktivitas dan transformasi struktural keterkaitan hulu-hilir.

#### **b. Permasalahan dan hambatan**

- Keberadaan sarana dan prasarana serta infrastruktur pendukung pertanian, perdagangan dan destinasi pariwisata yang masih sangat terbatas dan belum merata.
- Rendahnya produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan.
- Keamanan masyarakat dari ancaman penyakit hewan masih rendah.
- belum adanya penetapan Taman Hutan Raya (TAHURA).
- Lemahnya daya saing industri kecil dan menengah.
- Sistem pengembangan industri kecil dan menengah belum komprehensif dan berkelanjutan.
- Belum optimalnya pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
- Terbatasnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor.
- Belum optimalnya penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- Belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata berbasis kearifan local.
- Belum optimalnya pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.



### **c. Solusi/upaya pemecahan masalah**

- Menyelaraskan program baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun yang didukung oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta dukungan dari Pemerintah Desa.
- Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru dan sektor/komoditas unggulan daerah.
- Meningkatkan produksi pertanian dengan optimalisasi lahan pertanian berkelanjutan
- Meningkatkan industri berbasis pertanian yang terintegrasi hulu-hilir.
- Meningkatkan pemanfaatan lahan perikanan budidaya secara berkelanjutan.
- Mengembangkan perikanan budidaya modern berkelanjutan dan produktif.
- Meningkatkan kewirausahaan dan pemberdayaan koperasi, dan usaha mikro sehingga dapat menjadi usaha kecil.
- Mengembangkan sentra industri kecil dan menengah.
- Meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata.

## **7. Meningkatnya investasi daerah**

### **7.1. Realisasi Kinerja Tahun 2022**

Meningkatnya investasi daerah merupakan salah satu sasaran dalam mewujudkan misi 3 yaitu “Meningkatnya taraf hidup masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dan nilai-nilai kearifan lokal”. Secara garis besar perkembangan urusan investasi dan penanaman modal di Kabupaten Sanggau cenderung meningkat tiap tahunnya. Baik investasi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Walaupun sempat terjadi penurunan nilai realisasi pada saat pandemic Covid-19 lalu.



Secara umum hasil pengukuran terhadap 1 indikator kinerja dari sasaran strategis “Meningkatnya investasi daerah”, 1 indikator yang ada dicapai dengan kriteria “Tinggi”. Secara rinci hasil pengukuran sasaran strategis dapat dilihat pada tabel 22 :

Tabel 22

Capaian kinerja sasaran strategis 7

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET
Pertumbuhan Investasi PMDN	5,00	4,30	86,00	T
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>			<b>86,00</b>	<b>T</b>

**a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja strategi 7, dapat dilihat pada tabel 23 di bawah ini:

Tabel 23

Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
7	<b>Meningkatnya investasi daerah</b>	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	61,357,991	60,906,991	99.26	ST	0.74
		Program Promosi Penanaman Modal	246,808,216	222,136,248	90.00	T	10.00
		Program Pelayanan Penanaman Modal	366,571,350	362,964,721	99.02	ST	0.98
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	417,024,109	381,710,671	91.53	ST	8.47
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	18,685,373	18,273,679	97.80	ST	2.20



Berdasarkan tabel 23 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin dan secara kinerja pencapaian target sasaran kinerja pada sasaran strategis 7 dinilai sudah tinggi.

**b. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja**

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada sasaran strategis 7, yaitu meningkatnya investasi daerah telah ditetapkan program-program prioritas seperti tergambar pada tabel 23 di atas. Dari 5 program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan diperoleh bahwa 4 program dengan capaian kinerja “Sangat Tinggi” dan 1 program dengan capaian kinerja “Tinggi”.

5 program tersebut merupakan hasil *croscuting* antara beberapa program pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**7.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target akhir rencana pembangunan jangka menengah.**

Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai.



Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja sasaran secara *timeseries* dan dibandingkan dengan target kinerja akhir sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Adapun realisasi capaian kinerja sasaran strategis 7 tahun 2022 dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 24 di bawah ini:

Tabel 24

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			Target
	2020	2021	2022	RPJMD
<b>Pertumbuhan Investasi PMDN</b>	2,96	5,77	8,59	5,50

### **7.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan**

#### **a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

- Meningkatnya keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sanggau serta letak geografis yang strategis membuat semakin banyak investor yang tertarik berinvestasi.

#### **b. Permasalahan dan hambatan**

- Salah satu andalan Kabupaten Sanggau adalah sektor pertambangan, dengan ditariknya kewenangan urusan pertambangan menjadi kewenangan pusat membuat proses investasi di bidang pertambangan mengalami perlambatan.
- Belum optimalnya pelayanan perizinan yang memberikan kemudahan bagi para investor.



### **c. Solusi/upaya pemecahan masalah**

- Terus meningkatkan rasa aman dan nyaman di Kabupaten Sanggau guna menarik semakin banyak investor untuk berinvestasi.
- Menyusun regulasi yang jelas mengenai insentif investasi. Dengan dibentuknya peraturan yang jelas tentu dapat memacu pertumbuhan investasi yang dapat menarik minat investor serta mampu bersaing dengan daerah lain.

## **8. Menurunnya angka pengangguran**

### **8.1. Realisasi kinerja tahun 2022**

Menurunnya angka pengangguran merupakan salah satu sasaran dalam mewujudkan misi 3 yaitu “Meningkatnya taraf hidup masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dan nilai-nilai kearifan lokal”. Pengangguran merupakan permasalahan penting dalam pembangunan ekonomi disamping permasalahan kemiskinan dan pertumbuhan. Permasalahan pengangguran terjadi karena tidak meratanya lapangan pekerjaan dan tingkat keterampilan masyarakat.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan persentase penduduk angkatan kerja yang tidak bekerja. Tingkat pengangguran dihitung berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja yang dilakukan oleh masing-masing wilayah dengan waktu (bulan) pelaksanaan yang berbeda-beda. Dalam hal penghitungan tingkat pengangguran terbuka tersebut, batas bawah usia yang digunakan 15 tahun dan pada umumnya tidak ada batas atas usia kerja.

Secara umum hasil pengukuran terhadap 1 indikator kinerja dari sasaran strategis “Menurunnya angka pengangguran”, dicapai dengan kriteria “Sangat Tinggi”, secara rata-rata capaian dikinerja mencapai 110 %. Secara rinci hasil pengukuran sasaran strategis 8 dapat dilihat pada tabel 25.



Tabel 25  
Capaian kinerja sasaran strategis 8

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,20	3,76	117,5	ST
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>			<b>117,5</b>	<b>ST</b>

**a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja strategi 8, dapat dilihat pada tabel 26 di bawah ini:

Tabel 26  
Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
8	Menurunnya Angka Pengangguran (TPT)	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	133,294,352	132,400,223	99.33	ST	0.67
		Program Penempatan Tenaga Kerja	141,630,020	140,438,205	99.16	ST	0.84
		Program Hubungan Industrial	174,652,818	173,928,833	99.59	ST	0.41
		Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	82,699,259	73,508,987	88.89	T	11.11
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	169,962,237	162,895,881	95.84	ST	4.16





		Program Pengesahaan dan Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	101,655,180	101,103,302	99.46	ST	0.54
--	--	--	-------------	-------------	-------	----	------

Berdasarkan tabel 26 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, pencapaian target sasaran kinerja pada sasaran strategis 8 dinilai sudah sangat tinggi.

#### **b. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja**

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada sasaran strategis 8, yaitu menurunnya angka pengangguran telah ditetapkan program-program prioritas seperti tergambar pada tabel 26 di atas. Dari 6 program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan diperoleh bahwa 5 program dengan capaian kinerja “Sangat Tinggi” dan 1 program dengan capaian kinerja “Tinggi”.

6 program tersebut merupakan hasil *crosscutting* antara beberapa program pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

### **8.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target akhir tahun 2024**

Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya



dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai.

Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja sasaran secara *timeseries* dan dibandingkan dengan target kinerja akhir sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Adapun realisasi capaian kinerja sasaran strategis 8 tahun 2022 dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 27 di bawah ini:

Tabel 27

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			Target
	2020	2021	2022	RPJMD
<b>Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPT)</b>	3,52	3,45	3,76	3,20

### **8.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan**

#### **a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

- Meningkatnya kualitas SDM Kabupaten Sanggau setiap tahun turut membantu menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai.



### **b. Permasalahan dan hambatan**

- Semangat wirausaha pada angkatan kerja terutama anak muda belum tinggi dan kurangnya informasi terkait pengembangan usaha mikro kecil menengah.
- Belum meluasnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Sanggau.
- Belum maksimalnya peningkatan mutu dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan.
- Belum optimalnya pembinaan kewirausahaan bagi penduduk usia kerja untuk mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru.
- Ketersediaan tenaga kerja belum memenuhi kebutuhan pasar kerja.
- Belum optimalnya pembinaan hubungan industrial yang harmonis dalam rangka memperbaiki iklim ketenagakerjaan.

### **c. Solusi/upaya pemecahan masalah**

- Membuka peluang sebesar-besarnya bagi wirausaha muda dalam mengembangkan usahanya dengan penyediaan modal dan akses terhadap teknologi yang dibutuhkan.
- Peningkatan mutu dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan.
- Harmonisasi pembinaan hubungan industrial dalam memperbaiki iklim ketenagakerjaan.

## **9. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat**

### **9.1. Realisasi kinerja tahun 2022**

Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat merupakan salah satu sasaran dalam mewujudkan misi 3 yaitu “Meningkatnya taraf hidup masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dan nilai-nilai kearifan lokal”. Ketahanan pangan merupakan permasalahan penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berpengaruh pada permasalahan kemiskinan. Permasalahan ketahanan pangan terjadi karena kurangnya pola pangan harapan dan cadangan pangan.



Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan.

Secara umum hasil pengukuran terhadap 1 indikator kinerja dari sasaran strategis “meningkatnya ketahanan pangan masyarakat”, 1 indikator yang ada dicapai dengan kriteria “Tinggi”, secara rata-rata capaian dikinerja mencapai 89,25 %. Secara rinci hasil pengukuran sasaran strategis kedua belas dapat dilihat pada tabel 28.

Tabel 28  
Capaian kinerja sasaran strategis 9

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>	<b>KET</b>
<b>Indeks Ketahanan Pangan</b>	82,50	73,63	89,25	T
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>			<b>89,25</b>	<b>T</b>

#### **a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja strategi 9, dapat dilihat pada tabel 29 di bawah ini:



Tabel 29  
Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 9

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
9	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	59,049,578	52,362,317	88.68	T	11.32
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	931,820,515	845,981,585	90.79	T	9.21
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	263,269,466	252,031,703	95.73	ST	4.27
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	138,189,838	118,893,529	86.04	T	13.96

Berdasarkan tabel 29 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, pencapaian target sasaran kinerja pada sasaran strategis 9 dinilai sudah sangat tinggi.

**b. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja**

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada sasaran strategis 9, yaitu Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat telah ditetapkan program prioritas seperti tergambar pada tabel 29 di atas. Dari program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan diperoleh bahwa 1 capaian kerjanya “Sangat Tinggi” dan 3 capaian kinerja “Tinggi”. Perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap program yang belum dilaksanakan secara maksimal.



4 program tersebut merupakan hasil *crosscutting* antara beberapa program pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perikanan.

## 9.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai.

Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja sasaran secara *timeseries* dan dibandingkan dengan target kinerja akhir sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Adapun realisasi capaian kinerja sasaran strategis 9 tahun 2022 dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 30 di bawah ini:

Tabel 30

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 9 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET
	2020	2021	2022	RPJMD
<b>Indeks Ketahanan Pangan</b>	78,20	76,00	73,63	85,45



Diketahui terdapat penurunan skor dari setiap tahunnya, hal tersebut disebabkan adanya peningkatan rasio konsumsi terhadap ketersediaan pangan dan peningkatan angka kemiskinan.

### **9.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan**

#### **a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

- Masyarakat sudah terbiasa dengan pola pertanian tradisional secara organik sehingga baik persediaan maupun keamanan pangan masih bisa dijaga dengan baik.

#### **b. Permasalahan dan hambatan**

- Semakin berkurangnya lahan pertanian produktif akibat alih fungsi ke perkebunan terutama sawit.
- Keanekaragaman konsumsi pangan melalui pengembangan pangan lokal masih kurang.
- Belum optimalnya pemantauan distribusi, harga dan akses pangan masyarakat.
- Pengawasan keamanan pangan belum optimal.

#### **c. Solusi/upaya pemecahan masalah**

- Optimalisasi teknologi pertanian modern dalam rangka memaksimalkan produksi pertanian dengan memanfaatkan lahan yang semakin terbatas.

## **10. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial PPKS**

### **10.1. Realisasi Kinerja Tahun 2022**

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat merupakan sasaran dalam mewujudkan misi 3 yaitu “Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Nilai-Nilai Kearifan Lokal”.

Pembangunan urusan sosial di Kabupaten Sanggau dilihat dari faktor pemberdayaan sosial yang meliputi, jumlah sarana social seperti



panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi, jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani, dan jumlah fasilitasi rumah ibadah. Ketiga faktor tersebut telah menunjukkan perkembangan yang baik setiap tahunnya. Walaupun demikian, permasalahan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terus berkembang diantaranya disebabkan adanya persoalan tuntutan kehidupan yang semakin berat, dan persoalan kemiskinan. Oleh karena itu penanganan persoalan sosial harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi.

Upaya secara komprehensif melalui kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan dibentuknya tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD) yang merupakan tim yang melibatkan lintas sektor dan lintas program dalam rangka penanggulangan kemiskinan, serta Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sidompu, rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni (RTLH), terintegrasi dengan Tim Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penyediaan panti sosial / Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang bekerja sama dengan rumah sakit serta puskesmas, dalam rangka penanganan masalah sosial.

Secara umum hasil pengukuran terhadap 1 indikator kinerja dari sasaran strategis “Meningkatnya kesejahteraan sosial (PPKS)”, diperoleh dengan kriteria “Sangat Tinggi”. Secara rinci capaian kinerja sasaran strategis kedelapan dapat dilihat dalam tabel 31, dibawah ini:

Tabel 31  
Capaian kinerja sasaran strategis 10

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>	<b>KET</b>
<b>Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)</b>	40	45,04	112,60	ST
<b>RATA-RATA KINERJA</b>			<b>112,60</b>	<b>ST</b>





**a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja strategi 10, dapat dilihat pada tabel 32 di bawah ini:

Tabel 32  
Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 10

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
10	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial PPKS	Program Pemberdayaan Sosial	194,436,899	191,825,550	98.66	ST	1.34
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	42,163,995	41,457,781	98.33	ST	1.67
		Program Rehabilitasi Sosial	2,774,629,051	2,774,111,564	99.98	ST	0.02
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	2,619,353,427	2,351,583,035	89.78	ST	10.22
		Program Penanganan Bencana	127,970,386	127,704,604	99.79	ST	0.21
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	59,862,335	59,685,750	99.71	ST	0.29

Berdasarkan tabel 32 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, baik dari persentase serapan anggaran program maupun secara kinerja pencapaian target sasaran kinerja pada sasaran strategis 10 dinilai sudah sangat tinggi.

**b. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja**

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada sasaran strategis 10, yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat



telah ditetapkan program-program prioritas seperti tergambar pada tabel 32 di atas. Dari 6 program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan diperoleh bahwa 6 program dengan capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

6 program tersebut merupakan hasil *crosscutting* antara beberapa program pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

## **10.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target akhir rencana pembangunan jangka menengah**

Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai.

Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja sasaran secara *timeseries* dan dibandingkan dengan target kinerja akhir sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Adapun realisasi capaian kinerja sasaran strategis 10 tahun 2022 dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 33 di bawah ini:

Tabel 33

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 10 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah



INDIKATOR KINERJA	REALISASI			Target
	2020	2021	2022	RPJMD
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	-	-	45,04	47,25

Adapun kendala dalam membandingkan realisasi ditahun sebelumnya dikarenakan adanya perubahan indikator hasil dari evaluasi Kementerian PANRB terhadap sasaran dan indikator kinerja yang dianggap tidak efektif dalam penyajian, sehingga tidak dapat menyajikan realisasi di tahun 2020 dan 2021.

### **10.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan**

#### **a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

- Komitmen pimpinan dalam pemeratakan kesejahteraan masyarakat sampai ke daerah pelosok dan terpencil.

#### **b. Permasalahan dan hambatan**

- Masyarakat masih belum terbuka terkait informasi-informasi PPKS disekitarnya.
- Meningkatnya jumlah kejadian bencana sosial dan bencana alam yang tidak dapat diprediksi.
- Belum tersedianya shelter/ rumah singgah untuk penampungan sementara ODGJ terlantar.
- Belum terbangunnya sistem perlindungan dan jaminan sosial.



**c. Solusi/upaya pemecahan masalah**

- Terus menggalakkan kegiatan sosialisasi, pencegahan dan penanganan PPKS sampai pada daerah-daerah terpencil.
- Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung khusus PPKS.

**11. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengawasan internal pemerintah daerah Pemerintah Daerah**

**11.1. Realisasi kinerja tahun 2022**

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengawasan internal pemerintah daerah merupakan salah satu sasaran dalam mewujudkan misi 4 yaitu “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik”. Akuntabilitas kinerja dan pengawasan internal pemerintah daerah merupakan permasalahan penting dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berpengaruh pada tingkat kepuasan masyarakat. Permasalahan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah terjadi karena belum optimalnya pengintegrasian kinerja antar perangkat daerah.

Relevansi prioritas reformasi birokrasi pada pemerintah daerah menjadi semakin tinggi, ditandai dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Secara umum hasil pengukuran terhadap 3 indikator kinerja dari sasaran strategis “meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengawasan internal pemerintah daerah”, 3 indikator yang ada dicapai dengan kriteria “Sangat Tinggi” secara rata-rata capaian dikinerja mencapai



98,41 %. Secara rinci hasil pengukuran sasaran strategis kedua belas dapat dilihat pada tabel 34.

Tabel 34  
Capaian kinerja sasaran strategis 11

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET
Nilai SAKIP	57	60,88	106,81	ST
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3,2200	3,0036	93,28	ST
Tingkat maturitas SPIP	3,30	3,14	95,15	ST
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>			<b>98,41</b>	<b>ST</b>

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Sanggau menunjukkan nilai sebesar 60,88 dengan predikat "B". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "baik", yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 35  
Hasil Evaluasi SAKIP Sanggau tahun 2022

NO.	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,08
2.	Pengukuran Kinerja	30	16,46
3.	Pelaporan Kinerja	15	9,84
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	13,50
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>60,88</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B</b>



Hasil evaluasi tahun 2022 "tidak diperbandingkan" dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level Perangkat Daerah.

Untuk Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) atas LPPD, yang telah resmi dirilis hanya ditahun 2018 dengan skor 3,0262 dengan status Sangat Tinggi, namun berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdapat kenaikan Status Kinerja untuk Sangat Tinggi kriterianya 4,0000 - 5,0000. Adapun hasil sementara LPPD tahun 2019 skornya 3,0036 (BA Ketua Tim Validasi dan Evaluasi Ditjen Otda Kemendagri tanggal 22 Oktober 2020) maka Statusnya Tinggi. Untuk Tahun 2020 s.d 2021 belum rilis.

Pelaksanaan kegiatan *Quality Assurance* (QA) atas hasil Penilaian Mandiri *Self Assesment* (SA) Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Sanggau bahwa hasil QA atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Sanggau menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sanggau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang SPIP, sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman (Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP), sebagai berikut:



Tabel 36  
Hasil *Quality Assurance* (QA) SPIP Kabupaten Sanggau

PEMERINTAH DAERAH	PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP			KET
	HASIL SELF ASSESMENT	HASIL QUALITY ASSURANCE	NAIK/(TURUN)	
Kab. Sanggau	3,1432	3,0602	(0,0830)	Level 3

Adapun hasil QA atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Sanggau tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: Hasil QA menunjukkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Sanggau mencapai 3,0602 atau turun sebesar 0,0830 dari hasil *self assessment* dengan nilai sebesar 3, 1432. Dengan demikian, tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Sanggau berada pada Level 3 (Terdefinisi).

**a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja strategi 11, dapat dilihat pada tabel 37 di bawah ini:

Tabel 37  
Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 11

No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	%		
11	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengawasan internal Pemerintah Daerah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	33,281,507,717	32,678,916,008	98.19	ST	1.81
		Program Pengelolaan Perbatasan	200,111,335	191,176,311	95.53	ST	4.47
		Program Perekonomian Dan	2,967,435,878	2,661,442,212	89.69	T	10.31



		Pembangunan					
		Program Penunjang Urusan Pemda Kab/Kota	789,518,956,490	652,619,077,965	82.66	T	17.34
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1,310,101,763	1,254,149,137	95.73	ST	4.27
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,204,642,828	1,141,097,124	94.72	ST	5.28
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	979,546,904	910,617,081	92.96	ST	7.04
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	3,161,790,496	2,310,468,101	73.07	S	26.93
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	403,045,347	301,281,144	74.75	S	25.25
		Program Pengelolaan Arsip	263,257,816	261,724,225	99.42	ST	0.58
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	81,486,539	75,971,849	93.23	ST	6.77

Berdasarkan tabel 37 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, pencapaian target sasaran kinerja pada sasaran strategis 11 dinilai sudah sangat tinggi.





### **b. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja**

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada sasaran strategis 11, yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengawasan internal Pemerintah Daerah telah ditetapkan program-program prioritas seperti tergambar pada tabel 34 di atas. Dari 11 program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan diperoleh bahwa 7 program dengan capaian kinerja “Sangat Tinggi”, 2 program dengan capaian kinerja “Tinggi” dan 2 program dengan capaian kinerja “Sedang”.

11 program tersebut merupakan hasil *crosscutting* program pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Sanggau dan Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagai *leading sector*.

### **11.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target akhir rencana pembangunan jangka menengah**

Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai.

Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja sasaran secara *timeseries* dan dibandingkan dengan target kinerja akhir



sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Adapun realisasi capaian kinerja sasaran strategis 11 tahun 2022 dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 38 di bawah ini:

Tabel 38

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 11 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			Target
	2020	2021	2022	RPJMD
Nilai SAKIP	50,60	51,07	60,88	71
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3,0036	3,003 6	3,003 6	3,4200
Tingkat maturitas SPIP	Level 3	2,68	3,14	3,90

### 11.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan

#### a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan

- Komitmen pimpinan akan pentingnya akuntabilitas dalam pemerintahan semakin kuat sehingga setiap program penguatan akuntabilitas dan pengawasan dapat berjalan dengan baik.

#### b. Permasalahan dan hambatan

- Sumber daya aparatur dalam penerapan akuntabilitas dan pengawasan masih sangat kurang baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
- Dengan belum rilisnya penilaian dan status kinerja dari Tahun 2019 maka mempengaruhi dalam evaluasi kinerja, dan



berdasarkan hasil evaluasi dari Ditjen Otda Kemendagri atas hasil LPPD s.d Tahun 2018 ada beberapa data yang masih tidak diisi, dan dengan Surat Pernyataan/Keterangan dimana yang seharusnya IKK ada di Program dan Kegiatan namun tidak dianggarkan dan dilaksanakan.

**c. Solusi/upaya pemecahan masalah**

- Optimalisasi sumber daya aparatur yang ada terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan terkait akuntabilitas kinerja dan pengawasan.
- Sinkronisasi Indikator Kinerja Kunci pada LPPD dengan RKPD sehingga dapat dianggarkan serta dilaksanakan dengan baik.

**12. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah**

**12.1. Realisasi kinerja tahun 2022**

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu sasaran dalam mewujudkan misi 4 yaitu “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik”. Pengelolaan keuangan daerah merupakan permasalahan penting dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat. Permasalahan pengelolaan keuangan daerah terjadi karena belum optimalnya pengintegrasian kinerja dan keuangan antar perangkat daerah.

Secara umum hasil pengukuran terhadap 3 indikator kinerja dari sasaran strategis “meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah”, 3 indikator yang ada dicapai dengan kriteria “Sangat Tinggi”, secara rata-rata capaian dikinerja mencapai 121,95 %. Secara rinci hasil pengukuran sasaran strategis kedua belas dapat dilihat pada tabel 39.



Tabel 39  
Capaian kinerja sasaran strategis 12

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISAS I</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>	<b>KET</b>
<b>Opini BPK terhadap laporan keuangan</b>	WTP	WTP	100	ST
<b>Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah</b>	7,06	10,16	143,91	ST
<b>Indeks pengelolaan keuangan daerah</b>	1,170	1,170	100	ST
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>			<b>121,95</b>	<b>ST</b>

Opini BPK terhadap laporan keuangan Kabupaten Sanggau masih menggunakan hasil tahun 2021, dikarenakan untuk tahun 2022 belum dirilis dan masih dalam tahap pemeriksaan oleh BPK. Adapun BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2021.

**a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja strategi 16, dapat dilihat pada tabel 40 di bawah ini:

Tabel 40  
Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 12

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>			<b>Capaian Kinerja</b>	<b>Tingkat Efisiensi</b>
			<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>		
<b>12</b>	<b>Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah</b>	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	251,894,151,545	244,285,764,112	96.98	ST	3.02
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2,335,204,858	2,301,606,266	98.56	ST	1.44



		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2,589,982,451	2,539,392,776	98.05	ST	1.95
--	--	---------------------------------------	---------------	---------------	-------	----	------

Berdasarkan tabel 40 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, pencapaian target sasaran kinerja pada sasaran strategis 12 dinilai sudah sangat tinggi.

#### **b. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja**

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada sasaran strategis 12, yaitu Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah telah ditetapkan program-program prioritas seperti tergambar pada tabel 40 di atas. Dari 3 program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan diperoleh bahwa 3 program dengan capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

11 program tersebut merupakan hasil *crosscutting* program pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Sanggau, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah sebagai *leading sector*.

#### **12.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target akhir rencana pembangunan jangka menengah**

Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan



sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai.

Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja sasaran secara *timeseries* dan dibandingkan dengan target kinerja akhir sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Adapun realisasi capaian kinerja sasaran strategis 12 tahun 2022 dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 41 di bawah ini:

Tabel 41

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 12 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			Target RPJMD
	2020	2021	2022	
Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP
Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah	7,75	7,81	10,16	5,59
Indeks pengelolaan keuangan daerah	1,035	1,021	1,170	1,585

### 12.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan

#### a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan

- Komitmen yang kuat dari pimpinan untuk terus mewujudkan transparansi, efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran sangat membantu terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan.



**b. Permasalahan dan hambatan**

- Peraturan terkait pengelolaan keuangan yang terus berkembang seiring perkembangan teknologi informasi perlu penyesuaian yang cepat dan dengan prinsip kehati-hatian.
- Belum optimalnya pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Sanggau masih rendah atau tingkat ketergantungan Kabupaten Sanggau terhadap pendanaan yang bersumber dari APBN masih sangat tinggi.
- Belum optimalnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah.

**c. Solusi/upaya pemecahan masalah**

- Mengoptimalkan pendampingan baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang yang berkualitas.

**13. Meningkatnya profesionalitas Aparatur Sipil Negara**

**13.1. Realisasi kinerja tahun 2022**

Meningkatnya profesionalitas aparatur sipil negara merupakan salah satu sasaran dalam mewujudkan misi 4 yaitu “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik”. Profesionalitas aparatur sipil negara merupakan permasalahan penting dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berpengaruh pada tingkat kepuasan masyarakat. Permasalahan profesionalitas aparatur sipil negara terjadi karena belum budaya kompetisi di dalam aparatur sipil negara.

Secara umum hasil pengukuran terhadap 1 indikator kinerja dari sasaran strategis “Meningkatnya profesionalitas aparatur sipil negara”, dicapai dengan kriteria “Sangat Tinggi”. Secara rinci hasil pengukuran sasaran strategis kedua belas dapat dilihat pada tabel 42.



Tabel 42

Capaian kinerja sasaran strategis 13

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET
Indeks Profesionalitas ASN	49,580	49,540	99,49	ST
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>			<b>99,49</b>	<b>ST</b>

**a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja strategi 13, dapat dilihat pada tabel 43 di bawah ini:

Tabel 43

Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 13

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
13	Meningkatnya profesionalitas ASN	Program Kepegawaian Daerah	2,822,436,955	2,305,597,590	81.69	T	18.31
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3,388,748,622	3,303,072,685	97.47	ST	2.53

Berdasarkan tabel 43 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, dan secara kinerja pencapaian target sasaran kinerja pada sasaran strategis 13 dinilai sudah tinggi.

**b. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja**

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada sasaran strategis 13, telah ditetapkan program prioritas seperti tergambar pada tabel 43 di atas. Dari 2 program prioritas yang telah





ditetapkan dan dilaksanakan diperoleh bahwa 1 program dengan capaian kinerja “Sangat Tinggi” dan 1 program dengan capaian kinerja “Tinggi”.

2 program tersebut merupakan hasil *crosscutting* program pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Sanggau, dan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia sebagai *leading sector*.

### **13.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target akhir rencana pembangunan jangka menengah**

Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai.

Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja sasaran secara *timeseries* dan dibandingkan dengan target kinerja akhir sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Adapun realisasi capaian kinerja sasaran strategis 13 tahun 2022 dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 44 di bawah ini:



Tabel 44

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 13 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			Target
	2020	2021	2022	RPJMD
Indeks Profesionalitas ASN	55	49,430	49,540	50

### 13.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan

#### a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan

- Berkembangnya pola pengembangan karir dan pemberian tambahan penghasilan sangat berpengaruh dan memacu Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya masing-masing.

#### b. Permasalahan dan hambatan

- Mewabahnya virus covid 19 menyebabkan beberapa kegiatan peningkatan kompetensi pegawai gagal untuk dilaksanakan terutama pada rentang tahun 2020-2021.
- Masih rendahnya kualifikasi dan kompetensi Pegawai Negeri Sipil.
- Belum optimalnya kinerja dan disiplin Sumber Daya Aparatur.

#### c. Solusi/upaya pemecahan masalah

- Membuka peluang kerja sama dengan institusi pengembangan kompetensi baik tingkat provinsi maupun pusat dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi secara *online*.



## 14. Meningkatnya kualitas layanan publik

### 14.1. Realisasi kinerja tahun 2022

Meningkatnya kualitas layanan publik merupakan salah satu sasaran dalam mewujudkan misi 4 yaitu “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik”. Kualitas layanan publik merupakan permasalahan penting dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berpengaruh pada tingkat kepuasan masyarakat. Permasalahan kualitas layanan publik terjadi karena belum optimalnya pengembangan teknologi informasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Secara umum hasil pengukuran terhadap 1 indikator kinerja dari sasaran strategis “meningkatnya kualitas layanan publik”, dicapai dengan kriteria “Sangat Tinggi”, secara rata-rata capaian dikinerja mencapai 99,49 %. Secara rinci hasil pengukuran sasaran strategis kedua belas dapat dilihat pada tabel 45.

Tabel 45  
Capaian kinerja sasaran strategis 14

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET
Indeks kepuasan masyarakat	90	89,53	99,49	ST
<b>RATA-RATA KINERJA</b>			<b>99,49</b>	<b>ST</b>

Indeks kepuasan masyarakat merupakan nilai dari hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Sanggau, Adapun hasil indeks kepuasan masyarakat ini didapat dari rata-rata nilai hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan Perangkat Daerah dengan angka rata-rata yang diperoleh 89,53. Adapun Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai tertinggi adalah Kecamatan Tayan Hilir (98,79), Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (97,36) dan Kecamatan Kembayan (96,62).



**a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja strategi 14, dapat dilihat pada tabel 46 di bawah ini:

Tabel 46  
Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 14

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
14	Meningkatnya kualitas layanan publik	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	21,756,458,470	18,202,765,674	83.67	T	16.33
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	58,229,409	56,407,914	96.87	ST	3.13
		Program Aplikasi Informatika	2,204,244,052	2,172,617,327	98.57	ST	1.43
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	104,888,342	102,564,109	97.78	ST	2.22
		Program Pendaftaran Penduduk	1,401,579,658	1,359,965,384	97.03	ST	2.97
		Program Pencatatan Sipil	676,204,135	605,254,389	89.51	ST	10.49
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	398,713,266	385,160,388	96.60	ST	3.40
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	68,198,326	65,802,418	96.49	ST	3.51
		Program Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik	514,175,238	507,021,255	98.61	ST	1.39

Berdasarkan tabel 46 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin pencapaian



target sasaran kinerja pada sasaran strategis 14 dinilai sudah sangat tinggi.

**b. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja**

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada sasaran strategis 14, yaitu Meningkatnya kualitas layanan publik telah ditetapkan program-program prioritas seperti tergambar pada tabel 46 di atas. Dari 9 program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan diperoleh bahwa 8 program dengan capaian kinerja “Sangat Tinggi” dan 1 program dengan capaian kinerja “Tinggi”

9 program tersebut merupakan hasil *crosscutting* program pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Sanggau, dan Sekretariat DPRD, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Seluruh Kecamatan sebagai *leading sector*.

**14.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target akhir rencana pembangunan jangka menengah**

Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai.

Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja



sasaran secara *timeseries* dan dibandingkan dengan target kinerja akhir sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Adapun realisasi capaian kinerja sasaran strategis 14 tahun 2022 dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 47 di bawah ini:

Tabel 47

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 14 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			Target RPJMD
	2020	2021	2022	
Indeks kepuasan masyarakat	85,00	89,18	89,53	95,00

#### 14.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan

##### a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan

- Komitmen yang kuat dari pimpinan untuk selalu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

##### b. Permasalahan dan hambatan

- Beberapa kewenangan dalam pelayanan masih bergantung pada Pemerintah Pusat sehingga belum mampu dilaksanakan semaksimal mungkin seperti penerbitan perizinan tertentu.

##### c. Solusi/upaya pemecahan masalah

- Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

## 15. Meningkatnya kualitas kehidupan sosial, politik dan berbudaya

### 15.1. Realisasi kinerja tahun 2022

Meningkatnya kualitas kehidupan sosial, politik dan berbudaya merupakan salah satu sasaran dalam mewujudkan misi 5 yaitu



“Meningkatnya tata kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, religius, berbudaya dan demokratis”. Kehidupan sosial beragama merupakan permasalahan penting dalam meningkatkan keharmonisan dalam masyarakat yang berpengaruh pada tingkat produktivitas kehidupan masyarakat. Permasalahan kehidupan sosial beragama harus terus dikembangkan demi keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

Secara umum hasil pengukuran terhadap 2 indikator kinerja dari sasaran strategis “meningkatnya kualitas kehidupan sosial, politik dan berbudaya”, 2 indikator yang ada dicapai dengan kriteria “Sangat Tinggi”, secara rata-rata capaian dikinerja mencapai 101 %. Secara rinci hasil pengukuran sasaran strategis kedua belas dapat dilihat pada tabel 48:

Tabel 48  
Capaian kinerja sasaran strategis 15

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>	<b>KET</b>
<b>Angka konflik SARA</b>	0	0	100	ST
<b>Tingkat pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya</b>	78,43	88,23	101	ST
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>			100,50	<b>ST</b>

**a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja strategi 15, dapat dilihat pada tabel 49 di bawah ini:



Tabel 49  
Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 15

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
15	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial, politik dan berbudaya	Program Pengembangan Kebudayaan	3,496,320,326	3,374,445,932	96.51	ST	3.49
		Program Pembinaan Sejarah	150,173,380	142,693,330	95.02	ST	4.98
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	2,096,003,391	2,049,433,991	97.78	ST	2.22
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	457,936,038	420,112,523	91.74	ST	8.26
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	302,491,406	279,791,969	92.50	ST	7.50
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	264,776,053	251,448,496	94.97	ST	5.03
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	412,243,442	405,519,436	98.37	ST	1.63
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2,923,510,288	2,902,366,022	99.28	ST	0.72





Berdasarkan tabel 49 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, pencapaian target sasaran kinerja pada sasaran strategis 15 dinilai sudah sangat tinggi.

**b. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja**

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada sasaran strategis 15, yaitu Meningkatnya kualitas kehidupan sosial beragama telah ditetapkan program-program prioritas seperti tergambar pada tabel 49 di atas. Dari 8 program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan diperoleh bahwa seluruh capaian kinerja mendapatkan predikat sangat tinggi.

8 program tersebut merupakan hasil *crosscutting* antara beberapa program Perangkat Daerah diantaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

**15.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target akhir rencana pembangunan jangka menengah**

Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai.



Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja sasaran secara *timeseries* dan dibandingkan dengan target kinerja akhir sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Adapun realisasi capaian kinerja sasaran strategis 15 tahun 2022 dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 50 di bawah ini:

Tabel 50

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 15 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			Target RPJMD
	2020	2021	2022	
Angka konflik SARA	-	-	0	0
Tingkat pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya	-	-	88,23	80,50

### 15.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan

#### a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan

- Kesadaran masyarakat akan pentingnya keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama sudah sangat tinggi.

#### b. Permasalahan dan hambatan

- Semakin kuatnya arus informasi seiring dengan perkembangan teknologi informasi menyebabkan isu-isu intoleransi dalam masyarakat semakin sulit untuk dibendung.
- Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi yang masih lekat dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat serta kearifan budaya local.



- Belum optimalnya upaya penggalian, reaktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya.
- Belum optimalnya pemberdayaan lembaga budaya local.
- Masih rendahnya apresiasi masyarakat terhadap seni, budaya dan kesejarahan.
- Sarana dan prasarana serta manajemen kesenian yang belum memadai.

**c. Solusi/upaya pemecahan masalah**

- Pemerintah bersama-sama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama terus menggalakkan kegiatan bersama dalam rangka terus memupuk kebersamaan dalam keberagaman.

**16. Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum**

**16.1. Realisasi kinerja tahun 2022**

Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum merupakan salah satu sasaran dalam mewujudkan misi 6 yaitu “Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat”. Ketentraman, ketertiban, dan keamanan merupakan permasalahan penting dalam meningkatkan keharmonisan dalam masyarakat yang berpengaruh pada tingkat produktivitas kehidupan masyarakat. Permasalahan budaya dan kehidupan masyarakat harus terus dikembangkan demi keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

Perkembangan pembangunan urusan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Sanggau secara keseluruhan dapat dikatakan sudah baik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tingkat penyelesaian pelanggaran K3, penegakan Perda, persentase penanganan bencana, serta jumlah unit pemadam kebakaran per kecamatan yang terus meningkat setiap tahunnya. Meskipun kinerja pembangunan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat rata-rata menunjukkan hal yang positif. Namun demikian hal ini perlu terus dioptimalkan pencapaiannya.



Secara umum hasil pengukuran terhadap 2 indikator kinerja dari sasaran strategis “Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum”, 2 indikator yang ada dicapai dengan kriteria “Sangat Tinggi”, secara rata-rata capaian kinerja mencapai 107,46 %. Secara rinci hasil pengukuran sasaran strategis dapat dilihat pada tabel 48.

Tabel 48  
Capaian kinerja sasaran strategis 16

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET
Indeks ketentraman masyarakat (IKM)	91,45	99	108,26	ST
Indeks ketertiban umum (IKU)	90	96	106,67	ST
Rata-rata capaian kinerja				ST

**a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja strategi 16, dapat dilihat pada tabel 49 di bawah ini:

Tabel 49  
Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 16

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
16	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	810,210,212	791,407,199	97.68	ST	2.32
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	2,196,214,944	2,121,883,869	96.62	ST	3.38
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	96,047,685	93,910,448	97.77	ST	2.23



Berdasarkan tabel 49 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, dan secara kinerja, pencapaian target sasaran kinerja pada sasaran strategis 16 dinilai sudah sangat tinggi.

#### **b. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja**

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada sasaran strategis 16, yaitu Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat telah ditetapkan program-program prioritas seperti tergambar pada tabel 49 di atas. Dari 3 program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan diperoleh bahwa seluruh capaian kinerja mendapatkan predikat sangat tinggi..

3 program tersebut merupakan hasil *crosscutting* program pada seluruh Kecamatan di lingkungan Kabupaten Sanggau, dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai *leading sector*.

#### **16.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target akhir rencana pembangunan jangka menengah**

Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai.



Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja sasaran secara *timeseries* dan dibandingkan dengan target kinerja akhir sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Adapun realisasi capaian kinerja sasaran strategis 16 tahun 2022 dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 50 di bawah ini:

Tabel 50

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 22 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			Target RPJMD
	2020	2021	2022	
<b>Indeks ketentraman masyarakat (IKM)</b>	83,57		99	93,10
<b>Indeks ketertiban umum (IKU)</b>	86,20		96	95

### **16.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan**

#### **a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

- Komitmen dalam mewujudkan sanggau tertib yang merupakan salah satu dari 7 brand image Kabupaten Sanggau sudah melekat dalam masyarakat Kabupaten Sanggau.

#### **b. Permasalahan dan hambatan**

- Belum optimalnya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah seperti contoh penegakkan hukum baik Perda maupun Perkada harus selalu diikuti dengan solusi pemecahan masalah, pelanggaran Perda dan Perkada



sering terjadi pada sektor perdagangan, perlu anggaran yang cukup besar dalam menertibkan pedagang terkait relokasi ke tempat yang layak.

- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- Belum optimalnya pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran.
- Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

**c. Solusi/upaya pemecahan masalah**

- Memperkuat kerjasama dengan Pemerintah Pusat dalam pembangunan pasar yang layak bagi pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran.
- Optimalisasi peran Pemerintah dalam sosialisasi dan penggalakan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran kepada masyarakat.

## **17. Meningkatnya Kualitas Kesiapsiagaan Dan Ketanggap Daruratan Bencana**

### **17.1. Realisasi kinerja tahun 2022**

Meningkatnya kualitas kesiapsiagaan dan ketanggapdaruratan bencana merupakan salah satu sasaran dalam mewujudkan misi 6 yaitu “Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat”. Kesiapsiagaan dan ketanggapdaruratan bencana merupakan permasalahan penting dalam meningkatkan keamanan dalam masyarakat yang berpengaruh pada tingkat produktivitas kehidupan masyarakat. Permasalahan bencana harus terus diantisipasi demi terjaminnya keamanan masyarakat.



Kajian Risiko Bencana dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*) di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kebijakan dan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, logistik, kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat; dan kapasitas pemulihan.

Secara umum di Kabupaten Sanggau tidak terdapat daerah berpotensi rawan bencana yang disebabkan oleh faktor alam. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Sanggau tidak termasuk jalur lempeng tektonik gunung berapi yang dapat menyebabkan terjadinya gempa bumi, letusan gunung berapi dan longsor karena gempa tektonik. Namun, pada musim penghujan terdapat beberapa wilayah yang mengalami kenaikan ketinggian air sungai diatas rata-rata, terutama di sepanjang kawasan DAS Kapuas dan sub DAS Sekayam dengan area seluas ±365.743,00 Ha. Sedangkan kawasan berpotensi rawan longsor terdapat di Kecamatan Meliau, Tayan Hilir, Toba, Entikong, Sekayam, Bonti, Kembayan, Jangkang dan Kapuas dengan intensitas dan luasan yang kecil.

Secara umum hasil pengukuran terhadap 1 indikator kinerja dari sasaran strategis “meningkatkan kualitas kesiapsiagaan dan ketanggaptaruratan bencana”, 1 indikator yang ada dicapai dengan kriteria “Sangat Tinggi”, secara rata-rata capaian dikinerja mencapai 95,90%. Secara rinci hasil pengukuran sasaran strategis kedua belas dapat dilihat pada tabel 51.





Tabel 51  
Capaian kinerja sasaran strategis 17

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET
Indeks Resiko Bencana	131.60	126.21	95.90	ST
<b>RATA-RATA KINERJA</b>	<b>CAPAIAN</b>		<b>95.90</b>	<b>ST</b>

**a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja strategi 17, dapat dilihat pada tabel 52 di bawah ini:

Tabel 52  
Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 17

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
17	Meningkatnya kualitas kesiapsiagaan dan ketanggapdaruran bencana	Program Penanggulangan Bencana	1,593,803,530	1,575,032,936	98.82	ST	1.18

Berdasarkan tabel 52 di atas, dapat dijelaskan bahwa pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, namun dan secara kinerja, pencapaian target sasaran kinerja pada sasaran strategis 17 dinilai sudah sangat tinggi.

**b. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja**

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada sasaran strategis 17, yaitu Meningkatkan kualitas kesiapsiagaan dan ketanggapdaruratan bencana telah ditetapkan program-program prioritas seperti tergambar pada tabel 52 di atas. Dari 1 program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan diperoleh dengan capaian kinerja sangat tinggi.



1 program tersebut merupakan hasil *crosscutting* program pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai *leading sector*.

### **17.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target akhir rencana pembangunan jangka menengah**

Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai.

Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja sasaran secara *timeseries* dan dibandingkan dengan target kinerja akhir sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Adapun realisasi capaian kinerja sasaran strategis 17 tahun 2022 dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 53 di bawah ini:

Table 53

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 17 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			Target RPJMD
	2020	2021	2022	
<b>Indeks Resiko Bencana</b>	131,60	131,60	126.21	131,60



### **17.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan**

#### **a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

- Kesadaran masyarakat akan bahaya bencana sudah sangat tinggi.

#### **b. Permasalahan dan hambatan**

- Sumber daya masih terbatas baik personel maupun sarana prasarana diperparah dengan daerah jangkauan pelayanan yang luas.
- Belum optimalnya pencegahan, pengendalian, penyelamatan, dan penanganan dalam bencana.

#### **c. Solusi/upaya pemecahan masalah**

- Mengoptimalkan dan melibatkan aparatur dan seluruh *stakeholder* serta di perkuat dengan sarana dan prasarana yang memadai.

## **18. Meningkatnya kemandirian desa**

### **18.1. Realisasi kinerja tahun 2022**

Meningkatnya kemandirian desa merupakan salah satu sasaran dalam mewujudkan misi 7 yaitu “Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan”. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan permasalahan penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berpengaruh pada tingkat produktivitas kehidupan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat harus terus dikembangkan demi terwujudnya pemerataan pembangunan.

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.



Salah satu indikator yang digunakan dalam melihat capaian pembangunan daerah di Kabupaten Sanggau yaitu melalui kemandirian desa.

Secara umum hasil pengukuran terhadap 1 indikator kinerja dari sasaran strategis “meningkatnya kemandirian desa”, 1 indikator yang ada dicapai dengan kriteria “Sangat Tinggi”, secara rata-rata capaian dikinerja mencapai 100%. Secara rinci hasil pengukuran sasaran strategis kedua belas dapat dilihat pada tabel 54.

Tabel 54

Capaian kinerja sasaran strategis 18

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET
<b>Persentase Desa Mandiri</b>	34,97	34,97	100	ST
<b>RATA-RATA KINERJA</b>			<b>100</b>	<b>ST</b>

**a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja strategi 18, dapat dilihat pada tabel 55 di bawah ini:

Tabel 55

Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 18

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
18	<b>Meningkatnya kemandirian desa</b>	Program Penataan Desa	304,048,711	295,622,519	97.23	ST	2.77
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	170,260,088	158,993,719	93.38	ST	6.62
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	475,856,475	442,037,792	92.89	ST	7.11
		Program Administrasi	962,644,178	823,358,568	85.53	T	14.47



	Pemerintahan Desa						
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	5,176,383,970	5,125,537,370	99,02	ST	0,98	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	309,992,951	294,983,938	95,16	ST	4,84	
	Program Penyelenggaraan Urusan Umum	509,365,514	480,055,111	94,25	ST	5,75	

Berdasarkan tabel 55 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, dan secara kinerja pencapaian target sasaran kinerja pada sasaran strategis 18 dinilai sudah sangat tinggi.

**b. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja**

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada sasaran strategis 18, yaitu meningkatnya kemandirian desa telah ditetapkan program-program prioritas seperti tergambar pada tabel 55 di atas. Dari 7 program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan diperoleh bahwa 6 program dengan capaian kinerja sangat tinggi dan 1 program dengan capaian kinerja tinggi.

7 program tersebut merupakan hasil *crosscutting* program pada seluruh Kecamatan di lingkungan Kabupaten Sanggau, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa sebagai *leading sector*.



## 18.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai. Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja sasaran secara *timeseries* dan dibandingkan dengan target kinerja akhir sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Adapun realisasi capaian kinerja sasaran strategis 18 tahun 2022 dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 56 di bawah ini:

Tabel 56

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 18 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			Target
	2020	2021	2022	RPJMD
<b>Persentase Desa Mandiri</b>	-	-	34,97	41,10

Adapun kendala dalam membandingkan realisasi ditahun sebelumnya dikarenakan adanya perubahan indikator hasil dari evaluasi Kementerian PANRB terhadap sasaran dan indikator kinerja yang dianggap tidak efektif dalam penyajian, sehingga tidak dapat menyajikan realisasi di tahun 2020 dan 2021.



**18.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan**

**a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

- Pemerintahan Desa yang semakin mandiri dalam proses perencanaan dan pemanfaatan anggaran desa dengan sebaik-baiknya.

**b. Permasalahan dan hambatan**

- Kondisi geografis yang luas menghambat upaya pembinaan sehingga belum mampu berjalan secara optimal.
- Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa.
- Belum optimalnya kualitas kelembagaan dan aparatur desa.
- Belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.
- Belum optimalnya keberdayaan masyarakat desa.

**c. Solusi/upaya pemecahan masalah**

- Memaksimalkan peran aparatur kecamatan dalam membina pemerintahan desa agar lebih baik.



## **BAB III**

# **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

### **DASAR HUKUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

Dasar hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, terdiri atas:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;





9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Kepada Kementerian Negara/Lembaga;

## **GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DI DAERAH**

Tugas Pembantuan (TP) adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan. Kegiatan Tugas Pembantuan dialokasikan untuk kegiatan bersifat fisik, antara lain pengadaan tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta kegiatan fisik lain yang menambah nilai aset pemerintah.

Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif. Tugas Pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya. Termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas kabupaten/kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota.



Tujuan pemberian Tugas Pembantuan ini untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta penyelenggaraan pemerintah dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Penyaluran Dana Tugas Pembantuan dilakukan melalui rekening Kas Umum Negara. DIPA yang telah disahkan disampaikan kepada Perangkat Daerah penerima dana Tugas Pembantuan sebagai dasar dalam penerbitan SPM. Penerbitan SPM oleh Perangkat Daerah selaku KPA didasarkan pada alokasi dana yang tersedia dalam DIPA.

### **3.1 TUGAS PEMBANTUAN PUSAT**

Tidak ada tugas pembantuan pusat yang diterima pada tahun 2022.

### **3.2 TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI**

Pada Tahun 2022 Kabupaten Sanggau menerima dana Tugas Pembantuan dari Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan barat sebesar **Rp 4.154.730.000** yang dikelola oleh **Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perikanan Kabupaten Sanggau.**

Dasar pelaksanaan penugasan Tugas Pembantuan:

- Keputusan Pejabat Komitmen Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Nomor 26/Kpts/SR.430/B.6/PPK/06/2022 tentang Penetapan Penerima Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Pada Kegiatan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Prapanen APBN Satker Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022
- DIPA-018.08.4.139134/2022 tanggal 17 November 2021
- DIPA-018.04.4.139126/2022 tanggal 17 November 2021



### **3.2.1. TARGET KINERJA**

Target kinerja Tugas Pembantuan melalui Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau.



### 3.2.2. REALISASI

#### MATRIK CAPAIAN KINERJA PELAKSANA TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI YANG DILAKSANAKAN OLEH KABUPATEN SANGGAU

NO	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT & RINCIAN KEGIATAN	KAB/ KOTA	OPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						4.154.730.000	4.151.366.000	99,92%		
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	SP DIPA-018.08.4.13913 4/2022 tanggal 17 November 2021	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Kab. Sanggau	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	4.096.090.000	4.093.131.200	99,93%		95,00%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian			1.115.000.000	1.115.000.000	100,00%		100,00%
			Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup[Base Line]			365.000.000	365.000.000	100,00%		100,00%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		Lokasi : KALIMANTAN BARAT							



			<b>Embung Pertanian</b>			<b>120.000.000</b>	<b>120.000.000</b>	<b>100,00%</b>	Pembangunan embung pertanian mendukung TP (1 unit).	<b>100,00%</b>
			<b>Pembangunan embung pertanian</b>			<b>120.000.000</b>	<b>120.000.000</b>	<b>100,00%</b>	Pelaksanaan kegiatan berada di Kecamatan Tayan Hilir dengan Kubikasi melebihi petunjuk teknis yang dianjurkan Dirjen PSP sebesar 500M <sup>2</sup> dimana hasil pekerjaan dilokasi sebesar 1200 M <sup>2</sup> .	<b>100,00%</b>
			<b>Kabupaten Sanggau</b>			<b>120.000.000</b>	<b>120.000.000</b>	<b>100,00%</b>	Pembangunan embung pertanian bertujuan untuk peningkatan Indeks Pertanaman ataupun jumlah produksi padi yang meningkat.	<b>100,00%</b>
			<u>Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang (KPPN.042-PONTIANAK)</u>	-	-	<u>120.000.000</u>	<u>120.000.000</u>	<u>100,00%</u>		<u>100,00%</u>
			-Pembangunan embung pertanian mendukung TP			120.000.000	120.000.000	100,00%	1 Unit	100,00%
			<b>Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Tengah</b>			<b>140.000.000</b>	<b>140.000.000</b>	<b>100,00%</b>	1 Dokumen	<b>100,00%</b>
			<b>Persiapan</b>			<b>17.200.000</b>	<b>17.200.000</b>	<b>100,00%</b>	Pekerjaan Kontruksi Irigasi Perpompaan (1 Unit).	<b>100,00%</b>
			<b>Kabupaten Sanggau</b>			<b>17.200.000</b>	<b>17.200.000</b>	<b>100,00%</b>	Lokasi pekerjaan perpompaan	<b>100,00%</b>



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)  
Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2022

			<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>	-	-	<u>5.200.000</u>	<u>5.200.000</u>	<u>100,00%</u>	besar wilayah tengah berada di Kecamatan Balai Batang Tarang dimana pekerjaan ini adalah bertujuan untuk meningkatkan IP maupun jumlah produksi padi yang meningkat. Adapun bentuk pekerjaan seperti :	<u>100,00%</u>
			(KPPN.042-PONTIANAK)							100,00%
			> Tahapan Persiapan			5.200.000	5.200.000	100,00%		100,00%
			- Menghadiri Rapat Koordinasi			1.600.000	1.600.000	100,00%		100,00%
			- Penentuan CPCL kegiatan			1.600.000	1.600.000	100,00%		100,00%
			- Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan			2.000.000	2.000.000	100,00%		100,00%
			<u>Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah</u>	-	-	<u>12.000.000</u>	<u>12.000.000</u>	<u>100,00%</u>		<u>100,00%</u>
			(KPPN.042-PONTIANAK)							100,00%
			- Survey dan Investigasi Design Air			12.000.000	12.000.000	100,00%		100,00%



			<b>Pelaksanaan Konstruksi Irigasi Perpompaan</b>			<b>119.000.000</b>	<b>119.000.000</b>	<b>100,00%</b>	1 Unit	<b>100,00%</b>
			<b>Kabupaten Sanggau</b>			<b>119.000.000</b>	<b>119.000.000</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>
			<u>Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masarakat/Pemda dalam bentuk uang</u>	-	-	<u>119.000.000</u>	<u>119.000.000</u>	<u>100,00%</u>	-	<u>100,00%</u>
			(KPPN.042-PONTIANAK)							
			- Pekerjaan Konstruksi Irigasi Perpompaan			119.000.000	119.000.000	100,00%		100,00%
			<b>Monitoring dan Pelaporan</b>			<b>3.800.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>100,00%</b>	1 Dokumen	<b>100,00%</b>
			<b>Kabupaten Sanggau</b>			<b>3.800.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>
			<u>Belanja Bahan</u>	-	-	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>100,00%</u>	-	<u>100,00%</u>
			(KPPN.042-PONTIANAK)							
			- Penyusunan laporan			600.000	600.000	100,00%		100,00%
			<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>	-	-	<u>3.200.000</u>	<u>3.200.000</u>	<u>100,00%</u>	-	<u>100,00%</u>
			(KPPN.042-PONTIANAK)							
			- Monitoring kegiatan ke lapangan			1.200.000	1.200.000	100,00%		100,00%
			- Evaluasi Kegiatan			2.000.000	2.000.000	100,00%		100,00%



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)  
Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2022

			<b>Irigasi Perpompaan Menengah Wilayah Tengah</b>			<b>105.000.000</b>	<b>105.000.000</b>	<b>100,00%</b>	1 Dokumen	<b>100,00%</b>
			<b>Persiapan</b>			<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>100,00%</b>	Pekerjaan Kontruksi Irigasi Perpompaan (Mendukung Hortikultura) (1 Unit).	<b>100,00%</b>
			<b>Kabupaten Sanggau</b>			<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>100,00%</b>	(Mendukung Hortikultura) (1 Unit).	<b>100,00%</b>
			<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>	-	-	<u>5.000.000</u>	<u>5.000.000</u>	<u>100,00%</u>	Adapun bentuk pekerjaan seperti :	<u>100,00%</u>
			(KPPN.042-PONTIANAK)						1. Pembuatan Rumah Pompa	100,00%
			- Menghadiri rapat koordinasi ke Provinsi			1.400.000	1.400.000	100,00%	2. Bak Penampungan	100,00%
			- Penentuan CP/CL Kegiatan			1.600.000	1.600.000	100,00%	3. Pipa Saluran pembagi ke lokasi Kegiatan ini bertujuan untuk membantu peningkatan produksi di bidang hortikultura.	100,00%
			- Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan			2.000.000	2.000.000	100,00%		100,00%
			<u>Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah</u>	-	-	<u>8.000.000</u>	<u>8.000.000</u>	<u>100,00%</u>		<u>100,00%</u>
			(KPPN.042-PONTIANAK)							
			- Survey dan Investigasi Design Air			8.000.000	8.000.000	100,00%		100,00%
			<b>Pelaksanaan Konstruksi Irigasi Perpompaan</b>			<b>88.000.000</b>	<b>88.000.000</b>	<b>100,00%</b>	1 Unit	<b>100,00%</b>
			<b>Kabupaten Sanggau</b>			<b>88.000.000</b>	<b>88.000.000</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>





			<u>Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang</u>	-	-	<u>88.000.000</u>	<u>88.000.000</u>	<u>100,00%</u>	-	<u>100,00%</u>
			(KPPN.042-PONTIANAK)							
			- Pekerjaan Konstruksi Irigasi Perpompaan (Mendukung Hortikultura)			88.000.000	88.000.000	100,00%		100,00%
			<b>Monitoring dan Pelaporan</b>			<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100,00%</b>	1 Dokumen	<b>100,00%</b>
			<b>Kabupaten Sanggau</b>			<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>
			<u>Belanja Bahan</u>	-	-	<u>800.000</u>	<u>800.000</u>	<u>100,00%</u>	-	<u>100,00%</u>
			(KPPN.042-PONTIANAK)							
			- Penyusunan laporan			800.000	800.000	100,00%		100,00%
			<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>	-	-	<u>3.200.000</u>	<u>3.200.000</u>	<u>100,00%</u>	-	<u>100,00%</u>
			(KPPN.042-PONTIANAK)							
			- Monitoring kegiatan ke lapangan			1.600.000	1.600.000	100,00%		100,00%
			- Evaluasi Kegiatan			1.600.000	1.600.000	100,00%		100,00%



			<b>OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup[Base Line]</b>			<b>750.000.000</b>	<b>750.000.000</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>
			Lokasi : KALIMANTAN BARAT							
			<b>Jaringan Irigasi Tersier</b>			<b>750.000.000</b>	<b>750.000.000</b>	<b>100,00%</b>	10 Unit	<b>100,00%</b>
			<b>Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Kabupaten Sanggau</b>			<b>750.000.000</b>	<b>750.000.000</b>	<b>100,00%</b>	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) (10 Unit)	<b>100,00%</b>
			Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang (KPPN.042-PONTIANAK)	-	-	<u>750.000.000</u>	<u>750.000.000</u>	<u>100,00%</u>	Pelaksanaan kegiatan berada di beberapa Kecamatan :	<u>100,00%</u>
			- RJIT			750.000.000	750.000.000	100,00%	1. Kecamatan Tayan Hilir (7 Unit) 2. Kecamatan Mukok (1 Unit) 3. Kecamatan Kapuas (2 Unit)	100,00%
			<b>Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian</b>			<b>2.628.300.000</b>	<b>2.628.300.000</b>	<b>100,00%</b>	Adapun kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan IP dan penambahan jumlah produksi padi	<b>100,00%</b>
			(Fungsi/Subfungsi : 04.04.03)							
			<b>Prasarana Pengembangan Kawasan[Base Line]</b>			<b>2.628.300.000</b>	<b>2.628.300.000</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>
			Lokasi : KALIMANTAN BARAT							
			<b>Optimasi Lahan</b>			<b>2.628.300.000</b>	<b>2.628.300.000</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)  
Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2022

			<b>Persiapan optimasi lahan rawa</b>			<b>48.300.000</b>	<b>48.300.000</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>
			<b>Kabupaten Sanggau</b>			<b>48.300.000</b>	<b>48.300.000</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>
			<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u>	-	-	<u>9.900.000</u>	<u>9.900.000</u>	<u>100,00%</u>	-	<u>100,00%</u>
			(KPPN.042-PONTIANAK)							
			- Honor Tim Teknis			7.200.000	7.200.000	100,00%		100,00%
			- Honor Tim Penyuluh			2.700.000	2.700.000	100,00%		100,00%
			<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>	-	-	<u>32.400.000</u>	<u>32.400.000</u>	<u>100,00%</u>	-	<u>100,00%</u>
			(KPPN.042-PONTIANAK)							
			- Perjalanan dalam rangka Montoring dan Evaluasi			30.000.000	30.000.000	100,00%		
			- Perjalanan Dinas Tim Penyuluh			2.400.000	2.400.000	100,00%		100,00%
			<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u>	-	-	<u>6.000.000</u>	<u>6.000.000</u>	<u>100,00%</u>	-	<u>100,00%</u>
			(KPPN.042-PONTIANAK)							
			- Rapat Tim Teknis			6.000.000	6.000.000	100,00%		100,00%
			<b>Perbaikan infrastruktur optimasi lahan rawa</b>			<b>2.580.000.000</b>	<b>2.580.000.000</b>	<b>100,00%</b>	Perbaikan infrastruktur optimasi lahan rawa lebak (6 KM <sup>2</sup> )	<b>100,00%</b>
			<b>Kabupaten Sanggau</b>			<b>2.580.000.000</b>	<b>2.580.000.000</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>
			<u>Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang- Penanganan Pandemi</u>	-	-	<u>540.000.000</u>	<u>540.000.000</u>	<u>100,00%</u>	Pekerjaan Optimasi Lahan Rawa Lebak adalah Kegiatan yang mana merupakan kerjasama	<u>100,00%</u>



			COVID-19							antara TNI dan Kementerian Pertanian, dimana di Provinsi Kalimantan Barat pelaksanaan kegiatan adalah MOU antara Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dengan KOREM.	
			(KPPN.042-PONTIANAK)								
			- Pengolahan lahan optimasi lahan rawa lebak			540.000.000	540.000.000	100,00%			100,00%
			<u>Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang- Penanganan Pandemi COVID-19</u>	-	-	<u>2.040.000.000</u>	<u>2.040.000.000</u>	<u>100,00%</u>		Dimana Lokasi Pekerjaan Optimasi Lahan Rawa Lebak berada di :	<u>100,00%</u>
			(KPPN.042-PONTIANAK)							1. Kecamatan Noyan	
			- Perbaikan infrastruktur Optimasi lahan rawa lebak			2.040.000.000	2.040.000.000	100,00%		2. Kecamatan Tayan Hilir	100,00%
										3. Kecamatan Kapuas	
			<b>Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian</b>			<b>10.000.000</b>	<b>9.989.500</b>	<b>99,90%</b>		Pelaksanaan kegiatan ini merupakan tujuan bersama untuk meningkatkan kebutuhan akan produksi padi serta peningkatan	<b>100,00%</b>
			<b>(Fungsi/Subfungsi : 04.04.03)</b>								
			<b>Koordinasi</b>			<b>10.000.000</b>	<b>9.989.500</b>	<b>99,90%</b>			<b>100,00%</b>





Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)  
Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2022

				- Honor Petugas input BAST Online dan Laporan Pemanfaatan Alsintan			1.800.000	1.800.000	100,00%		100,00%
				- Honor Petugas Pemeriksa Alsintan			1.800.000	1.800.000	100,00%		100,00%
				<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>	-	-	<u>5.200.000</u>	<u>5.200.000</u>	<u>100,00%</u>	-	<u>100,00%</u>
				(KPPN.042-PONTIANAK)							
				- Monitoring pemanfaatan alsintan dan pengumpulan data/Informasi Alsintan dan UPJA			800.000	800.000	100,00%		100,00%
				- Pendampingan verifikasi/monitoring alsintan dan pembinaan kelembagaan UPJA			2.000.000	2.000.000	100,00%		100,00%
				- Koordinasi Pembinaan dan pelatihan Aspek Teknis Bisnis dan Manajemen Kelembagaan UPJA			600.000	600.000	100,00%		100,00%
				- Koordinasi Penyaluran/BAST dan Laporan			600.000	600.000	100,00%		100,00%



				Pemanfaatan Alsintan							
				- Perjalanan dalam rangka Koordinasi Pemanfaatan Pembinaan dan pelatihan Aspek Teknis Bisnis dan Manajemen Kelembagaan			600.000	600.000	100,00%		100,00%
				- Perjalanan dalam rangka Koordinasi Penyaluran Alsintan/BAST dan Laporan			600.000	600.000	100,00%		100,00%
				<b>Fasilitas Pupuk dan Pestisida</b>			<b>314.755.000</b>	<b>313.815.100</b>	<b>99,70%</b>		<b>100,00%</b>
				<b>(Fungsi/Subfungsi : 04.04.03)</b>							
				<b>Pelayanan Publik kepada masyarakat[Base Line]</b>			<b>175.955.000</b>	<b>175.924.300</b>	<b>99,98%</b>		<b>100,00%</b>
				<i>Lokasi : KALIMANTAN BARAT</i>							
				<b>e-RDKK untuk Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi</b>			<b>175.955.000</b>	<b>175.924.300</b>	<b>99,98%</b>		<b>100,00%</b>
				<b>Penyusunan e-RDKK untuk pendataan penerima pupuk bersubsidi</b>			<b>175.955.000</b>	<b>175.924.300</b>	<b>99,98%</b>	142.377 Orang	<b>100,00%</b>
				<b>Kabupaten Sanggau</b>			<b>175.955.000</b>	<b>175.924.300</b>	<b>99,98%</b>		<b>100,00%</b>
				<u>Belanja Bahan</u>	-	-	<u>17.880.000</u>	<u>17.879.300</u>	<u>100,00%</u>	-	<u>100,00%</u>
				(KPPN.042-PONTIANAK)							



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)  
Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2022

				- Perbanyak Pedum			1.000.000	999.300	99,93%		100,00%
				- Dukungan Pulsa/internet Tim Pendataan Entry dan Updating e- RDKK [2 Org x 8 Bln x 15 Kec]			13.200.000	13.200.000	100,00%		100,00%
				- Dukungan Pulsa/internet Tim Admin Kabupaten [2 Org x 8 Bln]			1.680.000	1.680.000	100,00%		100,00%
				- Konsumsi panitia dan narasumber			500.000	500.000	100,00%		100,00%
				- Konsumsi peserta Kecamatan [2 Org x 15 Kec]			1.500.000	1.500.000	100,00%		100,00%
				<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u>	-	-	<u>123.200.000</u>	<u>123.200.000</u>	<u>100,00%</u>	-	<u>100,00%</u>
				(KPPN.042-PONTIANAK)							
				- Honor Admin Kabupaten [2 Org x 11 Bln]			7.700.000	7.700.000	100,00%		100,00%
				- Honor Tim Pendataan Entry dan Updating e- RDKK [2 Org x 11 Bln x 15 Kec]			115.500.000	115.500.000	100,00%		100,00%
				<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u>	-	-	<u>1.675.000</u>	<u>1.645.000</u>	<u>98,21%</u>	-	<u>100,00%</u>
				(KPPN.042-PONTIANAK)							





				- ATK dan Bahan Komputer			1.675.000	1.645.000	98,21%		100,00%
				<u>Belanja Jasa Profesi</u>	-	-	<u>3.000.000</u>	<u>3.000.000</u>	<u>100,00%</u>	-	<u>100,00%</u>
				(KPPN.042-PONTIANAK)							
				- Honor narasumber/moderator [6 OJ x 1 Frek]			3.000.000	3.000.000	100,00%		100,00%
				<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>	-	-	<u>27.200.000</u>	<u>27.200.000</u>	<u>100,00%</u>	-	<u>100,00%</u>
				(KPPN.042-PONTIANAK)							
				- Pengawasan/monitoring/kordinasi [2 Org x 15 Kec x 1 Frek]			12.000.000	12.000.000	100,00%		100,00%
				- Penyusunan/pendataan/penginputan/updating e-RDKK [2 Org x 15 Kec x 1 Frek]			12.000.000	12.000.000	100,00%		100,00%
				- Konsultasi/kordinasi/sinkronisasi updating e-RDKK ke propinsi			3.200.000	3.200.000	100,00%		100,00%
				<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u>	-	-	<u>3.000.000</u>	<u>3.000.000</u>	<u>100,00%</u>	-	<u>100,00%</u>
				(KPPN.042-PONTIANAK)							
				- Bantuan transport peserta			3.000.000	3.000.000	100,00%		100,00%



				Kecamatan [2 Org x 15 Kec]							
				<b>Pelayanan Publik Lainnya[Base Line]</b>			<b>138.800.000</b>	<b>137.890.800</b>	<b>99,34%</b>		<b>100,00%</b>
				Lokasi : KALIMANTAN BARAT							
				<b>Layanan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi</b>			<b>138.800.000</b>	<b>137.890.800</b>	<b>99,34%</b>		<b>100,00%</b>
				<b>Pelaksanaan verifikasi dan validasi penerima pupuk bersubsidi</b>			<b>138.800.000</b>	<b>137.890.800</b>	<b>99,34%</b>	1 layanan	<b>100,00%</b>
				<b>Kabupaten Sanggau</b>			<b>138.800.000</b>	<b>137.890.800</b>	<b>99,34%</b>		<b>100,00%</b>
				<u>Belanja Bahan</u>	-	-	<u>2.250.000</u>	<u>2.249.300</u>	<u>99,97%</u>	-	<u>100,00%</u>
				(KPPN.042-PONTIANAK)							
				- Perbanyak pedoman			1.000.000	999.300	99,93%		100,00%
				- Konsumsi panitia dan narasumber [10 OH x 1 Frek]			500.000	500.000	100,00%		100,00%
				- Konsumsi peserta Kabupaten [1 Org x 15 Kec x 1 Frek]			750.000	750.000	100,00%		100,00%
				<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u>	-	-	<u>90.750.000</u>	<u>90.750.000</u>	<u>100,00%</u>	-	<u>100,00%</u>
				(KPPN.042-PONTIANAK)							100,00%
				- Honor Tim Pembina Tk. Kabupaten [3 Org x 11 Bln]			8.250.000	8.250.000	100,00%		100,00%



				- Honor Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Berbasis Kartu Tani Tk. Kecamatan [2 Org x 11 Bln x 15 Kec]			82.500.000	82.500.000	100,00%		100,00%
				<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u>	-	-	<u>2.300.000</u>	<u>2.272.500</u>	<u>98,80%</u>	-	<u>100,00%</u>
				(KPPN.042-PONTIANAK)							
				- ATK dan bahan komputer			2.300.000	2.272.500	98,80%		100,00%
				<u>Belanja Jasa Profesi</u>	-	-	<u>1.200.000</u>	<u>1.200.000</u>	<u>100,00%</u>	-	<u>100,00%</u>
				(KPPN.042-PONTIANAK)							
				- Honor Narasumber [4 Org x 1 Frek]			1.200.000	1.200.000	100,00%		100,00%
				<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>	-	-	<u>39.300.000</u>	<u>38.419.000</u>	<u>97,76%</u>	-	<u>100,00%</u>
				(KPPN.042-PONTIANAK)							
				- Koordinasi Pelaksanaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi ke Provinsi			15.300.000	14.819.000	96,86%		100,00%



				- Verifikasi dan Validasi penyaluran pupuk bersubsidi/ Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi berbasis kartu tani [1 Org x 15 Kec x 2 Frek]			12.000.000	11.600.000	96,67%		100,00%
				- Pengawasan Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi [1 Org x 15 Kec x 2 Frek]			12.000.000	12.000.000	100,00%		100,00%
				<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u>	-	-	<u>3.000.000</u>	<u>3.000.000</u>	<u>100,00%</u>	-	<u>100,00%</u>
				(KPPN.042-PONTIANAK)							
				- Bantuan transport peserta Kecamatan [1 Org x 15 Kec x 1 Frek]			3.000.000	3.000.000	100,00%		100,00%
				<b>Fasilitasi Pembiayaan Pertanian</b>			<b>28.035.000</b>	<b>26.026.600</b>	<b>92,84%</b>		<b>92,84%</b>
				<b>(Fungsi/Subfungsi : 04.04.03)</b>							
				<b>Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup[Base Line]</b>			<b>28.035.000</b>	<b>26.026.600</b>	<b>92,84%</b>		



			Lokasi : KALIMANTAN BARAT							
			<b>Asuransi Pertanian</b>			<b>28.035.000</b>	<b>26.026.600</b>	<b>92,84%</b>		<b>92,84%</b>
			<b>Persiapan pelaksanaan kegiatan asuransi pertanian</b>			<b>28.035.000</b>	<b>26.026.600</b>	<b>92,84%</b>		<b>92,84%</b>
			<b>Kabupaten Sanggau</b>			<b>28.035.000</b>	<b>26.026.600</b>	<b>92,84%</b>		
			<u>Belanja Bahan</u>	-	-	<u>2.935.000</u>	<u>2.932.600</u>	<u>99,92%</u>	-	-
			(KPPN.042-PONTIANAK)							
			- Pengandaan dan penjilidan laporan			435.000	432.600	99,45%		100,00%
			- Konsumsi rapat Koordinasi AOTP			2.500.000	2.500.000	100,00%		100,00%
			<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u>	-	-	<u>17.600.000</u>	<u>17.600.000</u>	<u>100,00%</u>	-	<u>100,00%</u>
			(KPPN.042-PONTIANAK)							
			- Honor Ketua (1 Org x 8 Bln)			4.000.000	4.000.000	100,00%		
			- Honor Anggota (2 Org x 8 Bln)			6.400.000	6.400.000	100,00%		
			- Honor Petugas penginput data pendaftaran dan klaim (3 Org x 8 Bln)			7.200.000	7.200.000	100,00%		100,00%
			<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u>	-	-	<u>500.000</u>	<u>494.000</u>	<u>98,80%</u>	-	<u>100,00%</u>
			(KPPN.042-PONTIANAK)							



				- ATK dan bahan komputer			500.000	494.000	98,80%		100,00%
				<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>	-	-	<u>7.000.000</u>	<u>5.000.000</u>	<u>71,43%</u>	-	<u>100,00%</u>
				(KPPN.042-PONTIANAK)							
				- Koordinasi aplikasi sistem IT			5.000.000	5.000.000	100,00%		100,00%
				- Perjalanan koordinasi/pe ngumpulan data/evaluasi untuk petugas lapangan dan adminitrasi			2.000.000	-	0,00%		0,00%
<b>2</b>				<b>Program Dukungan Manajemen</b>			<b>58.640.000</b>	<b>58.234.800</b>	<b>99,31%</b>		<b>100,00%</b>
				<b>Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian</b>			<b>58.640.000</b>	<b>58.234.800</b>	<b>99,31%</b>	1 layanan	<b>100,00%</b>
				<i>(Fungsi/Subfungsi : 04.04.03)</i>							
				<b>Layanan Perkantoran</b>			<b>58.640.000</b>	<b>58.234.800</b>	<b>99,31%</b>		<b>100,00%</b>
				<i>Lokasi : KALIMANTAN BARAT</i>							
				<b>Layanan Dukungan Manajemen Satker</b>			<b>58.640.000</b>	<b>58.234.800</b>	<b>99,31%</b>		<b>100,00%</b>
				<b>Layanan manajemen dan perkantoran Kabupaten Sanggau</b>			<b>58.640.000</b>	<b>58.234.800</b>	<b>99,31%</b>		<b>100,00%</b>
				<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u>	-	-	<u>27.600.000</u>	<u>27.600.000</u>	<u>100,00%</u>	-	<u>100,00%</u>
				(KPPN.042-PONTIANAK)							



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)  
Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2022

				- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)			12.000.000	12.000.000	100,00%		
				- Honor staf administrasi (2 Org x 12 Bln)			7.200.000	7.200.000	100,00%		100,00%
				- Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu			4.800.000	4.800.000	100,00%		100,00%
				- Honor staf penyusunan pelaporan on line			3.600.000	3.600.000	100,00%		100,00%
				<u>Belanja Bahan</u>	-	-	<u>2.540.000</u>	<u>2.529.800</u>	<u>99,60%</u>	-	-
				(KPPN.042-PONTIANAK)							
				- Konsumsi rapat			1.000.000	1.000.000	100,00%		100,00%
				- Perbanyak dan penjilidan			540.000	540.000	100,00%		100,00%
				- Penyusunan dan penggandaan laporan Tahunan Satker			500.000	499.800	99,96%		100,00%
				- Komputer suplies			500.000	490.000	98,00%		100,00%
				<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u>	-	-	<u>7.500.000</u>	<u>7.500.000</u>	<u>100,00%</u>	-	-
				(KPPN.042-PONTIANAK)							
				- Honor Tim Teknis (2 Org)			6.000.000	6.000.000	100,00%		100,00%
				- Honor penyusunan RKAKL/ROPA			1.500.000	1.500.000	100,00%		100,00%



				K							
				Belanja Barang	-	-	500.000	485.500	97,10%	-	-
				Persediaan Barang							
				Konsumsi							
				(KPPN.042-PONTIANAK)							
				- ATK dan operasional komputer			500.000	485.500	97,10%		100,00%
				Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	20.500.000	20.119.500	98,14%	-	100,00%
				(KPPN.042-PONTIANAK)							
				- Perjalanan dalam rangka pembinaan teknis administrasi monitoring dan pelaporan			5.200.000	5.200.000	100,00%		100,00%
				- Sinkronisasi Koordinasi Kegiatan Teknis Ditjen PSP			4.800.000	4.800.000	100,00%		100,00%
				- Perjalanan dalam rangka Koordinasi/Konsultasi/Menghadiri Undangan Pusat			6.000.000	5.900.500	98,34%		100,00%
				- Perjalanan dalam rangka konsultasi ke Provinsi			4.500.000	4.219.000	93,76%		100,00%





### **3.2.3. PERMASALAHAN DAN KENDALA**

Tidak ada permasalahan yang signifikan dalam melaksanakan Tugas Pembantuan.

### **3.2.4. SARAN DAN TINDAK LANJUT**

Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jumlah pagu yang tersedia.



## **BAB IV**

# **PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

### **4.1 URUSAN PENDIDIKAN**

#### **4.1.1 JENIS PELAYANAN DASAR**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan. Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut SPM Pendidikan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.

Standar teknis pelayanan minimal Pendidikan bertujuan untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar Peserta Didik sesuai dengan jenjang dan jalur Pendidikan.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas :

1. Pendidikan Anak Usia Dini

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan anak usia dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

2. Pendidikan Dasar

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

3. Pendidikan Kesetaraan

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.



#### 4.1.2 TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL OLEH DAERAH

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

Pelayanan SPM Bidang Pendidikan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022, tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang meliputi :

- a. Jenis dan Penerima Pelayanan Dasar;
- b. Mutu Pelayanan Dasar;
- c. Pemenuhan SPM Pendidikan oleh Pemerintah Daerah

Secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jenis dan Penerima Pelayanan Dasar oleh Kabupaten/Kota meliputi :

- 1.1 Pendidikan Anak Usia Dini

- 1.2 Pendidikan Dasar, meliputi :

- 1.2.1 Sekolah Dasar

- 1.2.2 Sekolah Menengah Pertama

- 1.3 Pendidikan Kesetaraan

2. Mutu Pelayanan Dasar, meliputi :

- 2.1 Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa

- 2.1.1 Perlengkapan Dasar Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini

No	Jenis barang dan volume	Target Penerima SPM %	
		Semester 1	Semester 2
1	Buku gambar dalam kondisi baru per peserta didik persemester	-	-
2	1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester	-	-

- 2.1.2 Perlengkapan Dasar Peserta Didik Sekolah Dasar

No	Jenis barang dan volume	Target Penerima SPM %	
		Semester 1	Semester 2
1	1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kuriikulum per Peserta Didik per tahun	-	-
2	1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester	-	-



### 2.1.3 Perlengkapan Dasar Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

No	Jenis barang dan volume	Target Penerima SPM %	
		Semester 1	Semester 2
1	1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun	-	-
2	1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester	-	-

### 2.1.4 Perlengkapan Dasar Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan

No	Jenis barang dan volume	Target Penerima SPM %	
		Semester 1	Semester 2
1	1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun	-	-
2	1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester	-	-

## 2.2 Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

### 2.2.1 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini

#### 2.2.1.1 Jenis pendidik dan tenaga kependidikan PAUD

No	Uraian	Target Tenaga Pendidik yang memenuhi SPM (%)	
		Semester 1	Semester 2
1	Tenaga Pendidik yang bersertifikat atau berijazah PAUD	50%	50%

#### 2.2.1.2 Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD

No	Kualitas Tenaga Pendidik	Target Kualitas Tenaga Pendidik yang memenuhi SPM (%)	
		Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang Pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi	50%	50%
2	Memiliki sertifikat profesi guru Pendidikan anak usia dini	50%	50%



### 2.2.1.3 Kualitas kepala satuan Pendidikan PAUD

No	Kepala Satuan Pendidikan	Target Kualitas Kepala Satuan Pendidikan yang memenuhi SPM (%)	
		Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	50%	50%
2	Memiliki sertifikat pendidik	50%	50%
3	Memiliki sertifikat Kepala Sekolah	50%	50%

### 2.2.2 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar

#### 2.2.2.1 Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan SD

No	Uraian	Target Tenaga Pendidik yang memenuhi SPM (%)	
		Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	80%	80%
2	Memiliki sertifikat pendidik	80%	80%

#### 2.2.2.2 Kualitas kepala satuan Pendidikan SD

No	Kepala Satuan Pendidikan	Target Penerima SPM %	
		Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	80%	80%
2	Memiliki sertifikat pendidik	80%	80%
3	Memiliki surat tanda tamat Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	80%	80%

#### 2.2.2.3 Kualitas tenaga penunjang lainnya SD

No	Tenaga Penunjang Lainnya	Target Penerima SPM %	
		Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat	80%	80%



## 2.2.3 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama

### 2.2.3.1 Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan SMP

No	Uraian	Target Penerima SPM %	
		Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	80%	80%
2	Memiliki sertifikat pendidik	80%	80%

### 2.2.3.2 Kualitas kepala satuan Pendidikan SMP

No	Kepala Satuan Pendidikan	Target Penerima SPM %	
		Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	80%	80%
2	Memiliki sertifikat pendidik	80%	80%
3	Memiliki surat tanda tamat Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	80%	80%

### 2.2.3.3 Kualitas Tenaga Penunjang lainnya SMP

No	Tenaga Penunjang Lainnya	Target Penerima SPM %	
		Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat	80%	80%

## 2.2.4 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kesetaraan

### 2.2.4.1 Kualitas pendidik (tutor) Kesetaraan

No	Uraian	Target Penerima SPM %	
		Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	80%	80%



#### 2.2.4.2 Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan

No	Kepala Satuan Pendidikan	Target Penerima SPM %	
		Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	80%	80%

#### 2.2.4.3 Kualitas Tenaga Penunjang Lainnya Pendidikan Kesetaraan

No	Tenaga Penunjang Lainnya	Target Penerima SPM %	
		Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat	80%	80%

### 4.1.3 Realisasi

2.3 Realisasi Jenis dan Penerima Pelayanan Dasar oleh Kabupaten/Kota meliputi :

2.3.1 Pendidikan Anak Usia Dini

2.3.2 Pendidikan Dasar, meliputi :

2.3.2.1 Sekolah Dasar

2.3.2.2 Sekolah Menengah Pertama

3.1.3 Pendidikan Kesetaraan

3.2 Mutu Pelayanan Dasar, meliputi :

3.2.1 Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa

3.2.1.1 Perlengkapan Dasar Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini, meliputi :

No	Jenis barang dan volume	Target Penerima SPM %		Realisasi Penerima SPM %	
		Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
1	Buku gambar dalam kondisi baru per peserta didik persemester	-	-	-	-
2	1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester	-	-	-	-



3.2.1.2 Perlengkapan Dasar Peserta Didik Sekolah Dasar, meliputi :

No	Jenis barang dan volume	Target Penerima SPM %		Realisasi Penerima SPM %	
		Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
1	1 ( satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kuriikulum per Peserta Didik per tahun	-	-	-	-
2	1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester	-	-	-	-

3.2.1.3 Perlengkapan Dasar Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama, meliputi :

No	Jenis barang dan volume	Target Penerima SPM %		Realisasi Penerima SPM %	
		Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
1	1 ( satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kuriikulum per Peserta Didik per tahun	-	-	-	-
2	1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester	-	-	-	-

3.2.1.4 Perlengkapan Dasar Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan, meliputi :

No	Jenis barang dan volume	Target Penerima SPM %		Realisasi Penerima SPM %	
		Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
1	1 ( satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kuriikulum per Peserta Didik per tahun	-	-	-	-
2	1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester	-	-	-	-





3.2.2 Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, meliputi :

3.2.2.1 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, terdiri atas :

3.2.2.1.1 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini

Jenis pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, meliputi:

No	Uraian	Target Penerima SPM %		Realisasi Penerima SPM %	
		Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
1	Tenaga Pendidik yang bersertifikat atau berijazah PAUD	50 %	50 %	30 %	30 %

3.2.2.1.2 Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD

Kualitas Tenaga Pendidik PAUD, meliputi :

No	Kualitas Tenaga Pendidik	Target Penerima SPM %		Realisasi Penerima SPM %	
		Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang Pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi	50 %	50 %	30%	30%
2	Memiliki sertifikat profesi guru Pendidikan anak usia dini	50 %	50 %	20 %	20 %

Kualitas Kepala Satuan Pendidikan PAUD, meliputi :

No	Kepala Satuan Pendidikan	Target Penerima SPM %		Realisasi Penerima SPM %	
		Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	50 %	50 %	43%	43%
2	Memiliki sertifikat pendidik	50 %	50 %	43%	43%
3	Memiliki sertifikat Kepala Sekolah	50 %	50 %	43%	43%



3.2.2.2 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, terdiri atas:

3.2.2.2.1 Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan SD

Kualitas Tenaga Pendidik SD, meliputi :

No	Uraian	Target Penerima SPM %		Realisasi Penerima SPM %	
		Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	80 %	80 %	73 %	73 %
2	Memiliki sertifikat pendidik	80 %	80 %	42 %	42 %

Kualitas Kepala Satuan Pendidikan SD, meliputi :

No	Kepala Satuan Pendidikan	Target Penerima SPM %		Realisasi Penerima SPM %	
		Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	80 %	80 %	76 %	76 %
2	Memiliki sertifikat pendidik	80 %	80 %	76 %	76 %
3	Memiliki surat tanda tamat Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	80 %	80 %	76 %	76 %

Kualitas Tenaga Penunjang Lainnya SD, meliputi :

No	Tenaga Penunjang Lainnya	Target Penerima SPM %		Realisasi Penerima SPM %	
		Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat	80 %	80 %	80 %	80 %

3.2.2.3 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas :

3.2.2.3.1 Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan SMP

Kualitas Tenaga Pendidik SMP, meliputi :

No	Uraian	Target Penerima SPM %		Realisasi Penerima SPM %	
		Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat	80 %	80 %	89 %	89 %



	(D-IV) atau Sarjana (S1)				
2	Memiliki sertifikat pendidik	80 %	80 %	42 %	42 %

Kualitas Kepala Satuan Pendidikan SMP, meliputi :

No	Kepala Satuan Pendidikan	Target Penerima SPM %		Realisasi Penerima SPM %	
		Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	80 %	80 %	88 %	88 %
2	Memiliki sertifikat pendidik	80 %	80 %	88 %	88 %
3	Memiliki surat tanda tamat Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	80 %	80 %	88 %	88 %

Kualitas Tenaga Penunjang Lainnya SMP, meliputi :

No	Tenaga Penunjang Lainnya	Target Penerima SPM %		Realisasi Penerima SPM %	
		Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat	80 %	80 %	88 %	88 %

3.2.2.4 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kesetaraan, terdiri atas :

3.2.2.4.1 Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan kesetaraan  
Kualitas Tenaga Pendidik (Tutor) Kesetaraan, meliputi:

No	Uraian	Target Penerima SPM %		Realisasi Penerima SPM %	
		Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	80 %	80 %	80 %	80 %



Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan,  
meliputi:

No	Kepala Satuan Pendidikan	Target Penerima SPM %		Realisasi Penerima SPM %	
		Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	100 %	100 %	100 %	100 %

Kualitas Tenaga Penunjang Lainnya Pendidikan Kesetaraan, meliputi :

No	Tenaga Penunjang Lainnya	Target Penerima SPM %		Realisasi Penerima SPM %	
		Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat	80 %	80 %	80 %	80 %

#### 4.1.4 Pemenuhan SPM Pendidikan

Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini dengan cara :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{jumlah anak usia 5 s.d.6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini}}{\text{jumlah anak usia 5 s.d.6 tahun}} \times 100\% \\ &= \frac{6.753}{16.137} \times 100\% \\ &= 41,84\% \end{aligned}$$

Tabel 1.10

Pencapaian Pemenuhan SPM pada Pendidikan Anak Usia Dini oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH SISWA	JUMLAH PENDUDUK USIA 5-6 TAHUN	%
1	BALAI	330	2.857	11,55%
2	BEDUAI	118	682	17,30%
3	BONTI	499	365	136,71%
4	ENTIKONG	119	880	13,52%
5	JANGKANG	402	811	49,57%
6	KAPUAS	1.289	403	319,85%



7	KEMBAYAN	630	1.391	45,29%
8	MELIAU	698	1.106	63,11%
9	MUKOK	237	1.304	18,17%
10	NOYAN	51	1.304	3,91%
11	PARINDU	714	1.312	54,42%
12	SEKAYAM	571	929	61,46%
13	TAYAN HILIR	353	533	66,23%
14	TAYAN HULU	458	1.632	28,06%
14	TOBA	284	628	45,22%
<b>Total</b>		<b>6.753</b>	<b>16.137</b>	<b>41,85%</b>

Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada Sekolah Dasar dilakukan dengan cara :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{jumlah anak usia 7 s.d.12 tahun}}{\text{yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan sekolah dasar}} \times 100 \% \\ &= \frac{45.723}{51.301} \times 100 \% \\ &= 89,13 \% \end{aligned}$$

Tabel 1.11

Pencapaian Pemenuhan SPM pada Sekolah Dasar oleh Pemerintah  
Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2022

NO	KECAMATAN	Jumlah Siswa Usia 7-12 tahun	Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun	%
1	BALAI	2.550	8.991	28,36%
2	BEDUAI	1.314	2.315	56,76%
3	BONTI	2.289	1.169	195,81%
4	ENTIKONG	1.612	2.817	57,22%
5	JANGKANG	2.499	1.538	162,48%
6	KAPUAS	7.552	1.438	525,17%
7	KEMBAYAN	3.009	4.505	66,79%
8	MELIAU	4.750	3.489	136,14%
9	MUKOK	2.138	4.230	50,54%
10	NOYAN	1.117	4.357	25,64%
11	PARINDU	3.660	4.236	86,40%
12	SEKAYAM	3.863	2.929	131,89%
13	TAYAN HILIR	3.702	1.737	213,13%
14	TAYAN HULU	3.749	5.472	68,51%
14	TOBA	1.919	2.078	92,35%
<b>Total</b>		<b>45.723</b>	<b>51.301</b>	<b>89,13%</b>



Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama dilakukan dengan cara :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{jumlah anak usia 13 s.d.15 tahun}}{\text{jumlah anak usia 13 s.d.15 tahun}} \times 100 \\ &= \frac{15.231}{25.290} \times 100 \% \\ &= 60,23 \% \end{aligned}$$

Tabel 1.12

Pencapaian Pemenuhan SPM pada Sekolah Menengah Pertama oleh  
Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2022

NO	KECAMATAN	Jumlah Siswa Usia 13-15 tahun	Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun	%
1	BALAI	906	4.250	21,32%
2	BEDUAI	390	1.178	33,11%
3	BONTI	732	607	120,59%
4	ENTIKONG	549	1.422	38,61%
5	JANGKANG	974	1.257	77,49%
6	KAPUAS	2.785	701	397,29%
7	KEMBAYAN	1.095	2.192	49,95%
8	MELIAU	1.290	1.713	75,31%
9	MUKOK	690	2.152	32,06%
10	NOYAN	318	2.124	14,97%
11	PARINDU	1.312	1.875	69,97%
12	SEKAYAM	1.219	1.332	91,52%
13	TAYAN HILIR	1.128	752	150,00%
14	TAYAN HULU	1.315	2.712	48,49%
14	TOBA	528	1.023	51,61%
<b>Total</b>		<b>15.231</b>	<b>25.290</b>	<b>60,23%</b>

Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada Pendidikan Kesetaraan dilakukan dengan cara :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{jumlah anak usia 7 s.d.18 tahun}}{\text{jumlah anak usia 7 s.d.18 tahun}} \times 100 \\ &= \frac{406}{62.517} \times 100 \% \\ &= 0,64 \% \end{aligned}$$



Tabel 1.13

Pencapaian Pemenuhan SPM pada Pendidikan Kesetaraan oleh  
Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2022

NO	KECAMATAN	Jumlah Siswa PKBM	Jumlah Murid Usia 7-18 Tahun	%
1	BALAI		3.626	0,00%
2	BEDUAI		1.783	0,00%
3	BONTI	10	3.183	0,31%
4	ENTIKONG	12	2.314	0,52%
5	JANGKANG	28	3.666	0,76%
6	KAPUAS	126	10.654	1,18%
7	KEMBAYAN	77	4.258	1,81%
8	MELIAU		6.284	0,00%
9	MUKOK		2.956	0,00%
10	NOYAN		1.573	0,00%
11	PARINDU		5.118	0,00%
12	SEKAYAM	55	5.279	1,04%
13	TAYAN HILIR		5.021	0,00%
14	TAYAN HULU	98	5.240	1,87%
14	TOBA		2.562	0,00%
<b>Total</b>		<b>406</b>	<b>63.517</b>	<b>0,64%</b>

Dengan demikian, maka capaian penerapan SPM Bidang Pendidikan  
Tahun 2022 di Kabupaten Sanggau sebagai berikut :

Tabel 1.14

Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pelayanan	Perhitungan Capaian	Capaian (%)
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan anak usia dini (PAUD)	$= \frac{6.753}{16.137} \times 100\%$	41,85
2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (SD/MI/SMP/MTs)	$= \frac{60.954}{76.591} \times 100\%$	79,58
	Sekolah Dasar (SD)	Jumlah warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (SD/MI)	$= \frac{45.723}{51.301} \times 100\%$	89,13



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pelayanan	Perhitungan Capaian	Capaian (%)
	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Jumlah warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	$= \frac{15.231}{25.290} \times 100\%$	60,23
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	$= \frac{406}{63.517} \times 100\%$	0,64

#### 4.1.5 Alokasi Anggaran

Dalam rangka menunjang penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan tahun 2022, terdapat 2 (dua) sub kegiatan yang dikhususkan untuk SPM Bidang Pendidikan, yaitu Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar dan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama, akan tetapi ada komponen sub kegiatan yang mendukung penyelenggaraan SPM sebagai berikut :

Tabel 1.15

Alokasi Anggaran Tahun 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Sanggau

NO	Program dan Kegiatan	Platform Anggaran (Rp)		Sumber Dana	Bidang Penanggungjawab
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
	<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>121.013.462.881</b>	<b>122.641.406.321</b>		
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>121.013.462.881</b>	<b>122.641.406.321</b>	<b>DAU/DAK /DAK NON FISIK</b>	
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>78.625.024.420</b>	<b>79.238.283.877</b>	<b>DAU/DAK</b>	BIDANG SD
1.1	Penambahan Ruang Kelas Baru	3.723.516.026	3.723.516.026	DAK/DAU	BIDANG SD
1.2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	662.894.500	657.194.500	DAK/DAU	BIDANG SD





NO	Program dan Kegiatan	Platform Anggaran (Rp)		Sumber	Bidang
1.3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	133.050.000	133.050.000	DAK	BIDANG SD
1.4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.364.582.750	1.364.582.750	DAK/DAU	BIDANG SD
1.5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.734.441.750	1.734.441.750	DAK/DAU	BIDANG SD
1.6	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.206.666.180	1.206.666.180	DAK/DAU	BIDANG SD
1.7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	2.061.999.999	2.172.637.981	DAU	BIDANG SD
1.8	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	192.000.000	192.000.000	DAU	BIDANG SD
1.9	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	48.000.000	249.488.000	DAU	BIDANG SD
1.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	588.600.000	483.662.018	DAU	BIDANG SD
1.11	Pengadaan Mebel Sekolah	631.939.692	731.939.639	DAU	BIDANG SD
1.12	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	2.136.640.875	2.136.640.875	DAK	BIDANG SD
1.13	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	13.500.000	13.500.000	DAU	BIDANG SD
1.14	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	173.151.668	173.151.668	DAU	BIDANG SD
1.15	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	23.033.000	23.033.000	DAU	BIDANG SD
1.16	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	5.633.880.984	6.330.965.438	DAU	BIDANG SD
1.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	128.900.673	119.828.937	DAU	BIDANG SD
1.18	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	58.168.226.323	57.791.985.115	DAU	BIDANG SD
<b>2</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>33.702.735.151</b>	<b>34.717.419.134</b>	<b>DAU/DAK</b>	<b>BIDANG SMP</b>



NO	Program dan Kegiatan	Platform Anggaran (Rp)		Sumber	Bidang
2.1	Penambahan Ruang Kelas Baru	592.251.432	592.251.432	DAK/DAU	BIDANG SMP
2.2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	198.859.941	198.859.941	DAU	BIDANG SMP
2.3	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	535.515.313	535.515.313	DAK	BIDANG SMP
2.4	Pembangunan Laboratorium	1.299.230.235	1.299.230.235	DAK	BIDANG SMP
2.5	Pembangunan Asrama Sekolah	197.510.803	197.510.803	DAU	BIDANG SMP
2.6	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	658.847.620	658.847.620	DAK/DAU	BIDANG SMP
2.7	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	346.029.296	346.029.034	DAK/DAU	BIDANG SMP
2.8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	191.157.000	191.157.000	DAU	BIDANG SMP
2.9	Pengadaan Mebel Sekolah	74.805.650	74.805.650	DAK	BIDANG SMP
2.10	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	144.261.000	144.261.000	DAU	BIDANG SMP
2.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	15.000.000	15.000.000	DAU	BIDANG SMP
2.12	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	178.648.561	178.648.561	DAU	BIDANG SMP
2.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	15.999.840	15.999.840	DAU	BIDANG SMP
2.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.719.764.939	3.107.341.439	DAU	BIDANG SMP
2.15	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	26.534.853.521	27.161.961.266	DAU	BIDANG SMP
<b>3</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>6.736.323.708</b>	<b>6.736.323.708</b>	<b>DAU/DAK /DAK NON FISIK</b>	BIDANG PAUD DAN PNF



NO	Program dan Kegiatan	Platform Anggaran (Rp)		Sumber	Bidang
3.1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	770.795.748	770.795.748	DAK/DAU	BIDANG PAUD DAN PNF
3.2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	136.075.500	136.075.500	DAK	BIDANG PAUD DAN PNF
3.3	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	13.255.000	13.255.000	DAK	BIDANG PAUD DAN PNF
3.4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.446.857.460	1.446.857.460	DAU	BIDANG PAUD DAN PNF
3.5	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	170.000.000	170.000.000	DAU	BIDANG PAUD DAN PNF
3.6	Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.199.340.000	4.199.340.000	DAK NON FISIK	BIDANG PAUD DAN PNF
<b>4</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>1.949.379.602</b>	<b>1.949.379.602</b>	<b>DAU/DAK FISIK/DAK NON FISIK</b>	BIDANG PAUD DAN PNF
4.1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	259.199.614	259.199.614	DAU	BIDANG PAUD DAN PNF
4.3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	121.449.988	121.449.988	DAU	BIDANG PAUD DAN PNF
4.5	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.568.730.000	1.568.730.000	DAK NON FISIK	BIDANG PAUD DAN PNF
<b>TOTAL</b>		<b>121.013.462.881</b>	<b>122.641.406.321</b>		

#### 4.1.6 Dukungan Personil

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) adalah sebagai berikut :



Tabel 1.16

Jumlah Tenaga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Sanggau Berdasarkan  
Tingkat Pendidikan dan Status Kepegawaian

NO	JENIS KELAMIN	TINGKAT PENDIDIKAN									STATUS KEPEGAWAIAN		
		S2	S1	D 3	D 2	D1	SLTA	SLTP	SD	TOTAL	PNS	NON PNS	TOTAL
1.	Laki-Laki	11	49	3	6	0	24	2	2	97	97	26	123
2.	Perempuan	0	17	0	0	0	13	0	0	30	30	12	42
JUMLAH										127	127	38	165

#### 4.1.7 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi terkait penerapan dan capaian indikator SPM Bidang Urusan Pendidikan di Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut :

No	Permasalahan	Solusi
1.	Kurangnya kegiatan khusus yang menangani masalah SPM	Perlu dianggarkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk penyelenggaraan SPM Pendidikan
2.	Munculnya pandemi Covid-19 yang berakibat pada menurunnya jumlah Peserta Didik	Perlu dianggarkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan khusus yang berkaitan dengan pandemi Covid-19 yang tidak terduga.
3.	Kurangnya sosialisasi penerapan aturan SPM	Perlu koordinasi mengenai kegiatan SPM dengan pengampu SPM.
4.	Masih belum jelasnya konsep pelayanan dasar	Perlunya peraturan teknis terkait pelayanan dasar dari sisi perencanaan, penganggaran dan implementasi kegiatan sesuai dengan peraturan.
5.	Belum adanya persamaan persepsi tentang penerapan standar pelayanan minimal pada Dinas pengampu (Bidang pengampu)	Perlunya penguatan koordinasi perencanaan, penganggaran dan implementasi kegiatan.



## 4.2 URUSAN KESEHATAN

### 4.2.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten / Kota terdiri atas:

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan kesehatan balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- i. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- j. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- k. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Yang bersifat peningkatkan / promotif dan pencegahan/ preventif.



Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif sebagaimana dimaksud mencakup :

- a. Peningkatan kesehatan;
- b. Perlindungan spesifik;
- c. Diagnosis dini dan pengobatan tepat
- d. Pencegahan kecacatan; dan
- e. Rehabilitasi

Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah ,maupun swasta.

Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan.

Selain oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud untuk jenis pelayanan dasar tertentu dapat dilakukan oleh kader kesehatan terlatih di luar fasilitas pelayanan kesehatan di bawah pengawasan tenaga kesehatan.

#### **4.2.2 TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL OLEH DAERAH**

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungannya. Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2022 Bidang Kesehatan sesuai dengan batas waktu pencapaian SPM secara Nasional serta realisasi Semester II (Dua) dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 2.1**  
**Indikator, Nilai SPM, Tahun Pencapaian dan Realisasi**

No.	Jenis Pelayanan	Standar Minimal (SPM) Pelayanan		Tahun Pencapaian	Capaian Penerima Layanan Dasar		
		Indikator	Target/ Nilai (%)		Target	Realisasi	Capaian
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2022	8.637	8.253	95,55%
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2022	8.247	6.790	82,33%
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2022	8.100	6.797	83,91%
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2022	35.679	27.055	75,83%
5.	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2022	7.746	5.332	68,84%



No.	Jenis Pelayanan	Standar Minimal (SPM) Pelayanan		Tahun Pencapaian	Capaian Penerima Layanan Dasar		
		Indikator	Target/ Nilai (%)		Target	Realisasi	Capaian
6.	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2022	305.974	15.186	4,96%
7.	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2022	39.886	25.214	63,22%
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2022	13.044	6.373	48,86%
9.	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara Penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2022	4.378	1.659	37,89%
10.	Pelayanan Kesehatan	Jumlah Warga Negara dengan	100%	2022	990	990	100%





No.	Jenis Pelayanan	Standar Minimal Pelayanan (SPM)		Tahun Pencapaian	Capaian Penerima Layanan Dasar		
		Indikator	Target/ Nilai (%)		Target	Realisasi	Capaian
	orang dengan gangguan jiwa berat	gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan					
11.	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2022	5.941	5.382	90,59%
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> ).	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> ) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2022	11.000	5.459	49,63%

Sumber Data : Bidang P2P dan Bidang Kesmas

#### 4.2.3 Alokasi Anggaran

Dalam rangka menunjang penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran



sebesar Rp. 60.920.653.090 untuk 1 (Satu) Program dengan 1 (Satu) Kegiatan, rincian plafon anggaran dan realisasi sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Alokasi Anggaran Tahun 2022**  
**Dinas Kesehatan Kab.Sanggau**

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN</b>	<b>PLAFOND ANGGARAN (RP)</b>	<b>REALISASI (RP)</b>
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>100.953.311.504</b>	<b>90.483.285.519</b>
	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>60.920.653.090</b>	<b>52.510.998.653</b>
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	119.231.281	<b>114.144.540</b>
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	542.249.000	<b>107.340.760</b>
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	33.788.955	<b>31.613.260</b>
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	3.517.900	<b>3.015.580</b>
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	19.634.328	<b>18.071.210</b>
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	175.874.777	116.085.907
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	16.146.000	<b>14.441.750</b>
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	19.621.324	19.201.140
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	12.285.602	12.128.470
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.572.749	1.134.690



NO.	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PLAFOND ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	186.097.984	176.494.384
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	50.457.953	50.257.720
<b>Total</b>		1.180.477.853	663.929.411

Sumber Data: Sub Bagian Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja dan Sub Bagian Keuangan dan Aset.

#### 4.2.4 Dukungan Personil

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan (Dinas Kesehatan dan Puskesmas) adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Tenaga Dinas Kesehatan Kab.Sanggau**  
**Dan Jaringan**

No.	Dinas /Puskesmas	Tenaga	
		PNS	Non PNS
1	Dinas Kesehatan	59	42
2	Puskesmas Teraju	28	10
3	Puskesmas Meliau	24	9
4	Puskesmas Harapan Makmur	30	5
5	Puskesmas Sanggau	41	24
6	Puskesmas Tj.Sekayam	36	15
7	Puskesmas Belangin III	25	3
8	Puskesmas Kedukul	31	3
9	Puskesmas Balai Sebut	45	25
10	Puskesmas Pusat Damai	51	13
11	Puskesmas Bonti	32	12
12	Puskesmas Tayan	31	10



No.	Dinas / Puskesmas	Tenaga	
		PNS	Non PNS
13	Puskesmas Kembayan	45	6
14	Puskesmas Kp.Kawat	28	2
15	Puskesmas Batang Tarang	28	17
16	Puskesmas Sosok	41	7
17	Puskesmas Beduai	20	11
18	Puskesmas Noyan	25	9
19	Puskesmas Balai Karangan	36	8
20	Puskesmas Entikong	26	9
21	Rumah Sakit Umum Daerah Temenggung Gergaji Balai Karangan	25	53
Jumlah		707	293

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

#### 4.2.5 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi terkait penerapan dan capaian indikator SPM Bidang Urusan Kesehatan di Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut :

1. Masih ada ibu hamil yang tidak mendapatkan akses periksa ke Bidan/Faskes
2. Kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya pemeriksaan pada masa kehamilan.
3. Masih rendahnya ibu yang memanfaatkan Jampersal untuk melahirkan ke Fasilitas Kesehatan dan masih ada ibu hamil yang melahirkan dengan Dukun.
4. Kurangnya pengetahuan Ibu Bersalin tentang pentingnya persalinan di Faskes.
5. Karena kriteria standar Pelayanan Bayi terlalu tinggi, sehingga sulit untuk terpenuhi.



6. Karena usia Sekolah Dasar tidak masuk sekolah, sehingga tidak bisa dilakukan Skrining, dan hanya sebagian kecil yang bisa dilakukan skrining
7. Kurangnya tenaga Puskesmas untuk melakukan Skrining Kesehatan.
8. Kurangnya pengetahuan Lansia tentang kesehatan lansia.
9. Kurangnya jumlah Posyandu di Kabupaten Sanggau.

Solusi :

1. Pendekatan Akses ibu hamil untuk ke Fasilitas Kesehatan serta penambahan Poskesdes.
2. Penyuluhan Kesehatan tentang pentingnya Pemeriksaan Kesehatan Ibu Hamil.
3. Sosialisasi Jaminan Persalinan.
4. Penguatan Kemitraan Bidan dan Dukun.
5. Penguatan penyuluhan Kesehatan dan Kelas Ibu Hamil.
6. Penguatan skrining pada Sekolah Dasar lebih ditingkatkan lagi
7. Perlu peningkatan keterampilan petugas pengelola Program Balita.
8. Penambahan Tenaga Pengelola Pelayanan Kesehatan Balita dan Pembentukan Kelas Balita.
9. Penyuluhan Kesehatan Lansia masing-masing desa.
10. Pembentukan Posyandu Lansia.



### **4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM**

#### **4.3.1 JENIS PELAYANAN DASAR**

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau terdiri dari :

1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari : persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota.

2. Penyediaan Pengelolaan Air Limbah Domestik (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik) persentase penduduk yang terlayani system air limbah yang memadai.

#### **4.3.2 TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL OLEH DAERAH**

Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.



Adapun batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.

**a. Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-Hari**

Nilai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum ditetapkan berdasarkan persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum. Definisi operasional air minum adalah sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk minum/ masak/ cuci/ mandi, dll yaitu leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, air hujan, kran umum, hidran umum, terminal Air yang jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja lebih dari 10 meter.

Sumber air terlindung tidak termasuk sumur tak terlindung, air permukaan, mata air tak terlindung, dan lainnya. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.



### Pengukuran SPM Sub Bidang Air Minum :

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Terlayani Air Minum}}{\text{Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten/Kota}} \times 100$$

#### **b. Penyediaan Pengolahan Air Limbah Domestik**

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.

Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik. Pelayanan pengolahan air limbah domestik adalah rangkaian layanan pengolahan air limbah domestik yang diberikan Pemerintah Daerah, mulai dari sumber sampai aman untuk dilepaskan ke lingkungan.

SPALD Setempat (SPALD-S) adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Standar Pelayanan Minimal untuk Sub Urusan Air Limbah Domestik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses pengolahan air limbah domestik bagi warga negara. Pelayanan pengolahan air limbah domestik dapat dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya.





$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah Rumah Yang Memiliki Akses Pengolahan Berupa Cubluk Atau TangkiSeptik}}{\text{Jumlah Rumah di Wilayah Pengembangan SPALDS Dengan Kepadatan Penduduk Pada Wil. Terbangun <25 jiwa/Ha}} \times 100$$

Adapun jenis pelayanan, indikator, dan batas waktu pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET / NILAI	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	2022
2.	Penyediaan pengolahan air limbah domestik.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	100 %	2022

#### 4.3.3 Realisasi Capaian SPM

Capaian SPM Pekerjaan Umum di Kabupaten Sanggau Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Realisasi Capaian SPM Pekerjaan Umum Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari - hari

**Tabel 2.1**

Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari Kabupaten Sanggau Tahun 2022

NO.	KECAMATAN	Target Total (Unit Rumah)	REALISASI		
			TERLAYANI Jaringan Perpipaan (Unit Rumah)	TERLAYANI Bukan Jaringan Perpipaan (Unit Rumah)	BELUM TERLAYANI (Unit Rumah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	KAPUAS	26.386	14.612	1.174	10.600
2	BONTI	6.894	2.485	184	4.225
3	JANGKANG	8.252	4.235	491	3.526
4	KEMBAYAN	9.343	1.990	278	7.075
5	NOYAN	3.356	2.146	123	1.087
6	BEDUAI	3.852	1.193	184	2.475



7	PARINDU	11.633	2.703	1.693	7.237
8	TAYAN HULU	10.886	6.115	249	4.522
9	TAYAN HILIR	11.071	3.512	99	7.460
10	BALAI	8.190	7.812	145	233
11	MELIAU	15.635	8.440	159	7.036
12	TOBA	4.812	2.664	-	2.148
13	MUKOK	6.595	2.384	288	3.923
14	SEKAYAM	11.931	5.507	644	5.780
15	ENTIKONG	5.359	2.028	-	3.331
<b>TOTAL</b>		144.195	67.826	5.711	70.658
<b>PERSENTASE CAPAIAN (JP + BJP)</b>		51,00%			

Sumber Data : Data Air Bersih Bidang Permukiman Tahun 2022

## Realisasi Capaian SPM Pekerjaan Umum Penyediaan Pelayanan Air Limbah Domestik

**Tabel 2.2**

### Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Penyediaan Pelayanan Air Limbah Domestik Kabupaten Sanggau Tahun 2022

NO	WILAYAH ADMINISTRASI	JUMLAH KK (RT)	JUMLAH AKSES/MEMILIKI MCK/JAMBAN/PENGOLAHAN AIR LIMBAH ( INDIVIDUAL & KOMUNAL )		JUMLAH TIDAK PUNYA AKSES/TIDAK MEMILIKI MCK/ JAMBAN (BABS)	
			RT	%	RT	%
1	KEC. KAPUAS	26.386 / 19.733	19.496	70,29	7.840	29,71
2	KEC. TAYAN HILIR	11.071 / 8.182	7.101	64,14	3.970	35,86
3	KEC. SEKAYAM	11.931 / 3.448	3.960	31,10	8.221	68,90
4	KEC. TAYAN HULU	10.886 / 8.023	6.684	61,40	4.202	38,60
5	KEC. ENTIKONG	5.359 / 3.336	3.156	57,96	2.253	42,04
6	KEC. KEMBAYAN	9.343 / 6.557	8.396	85,58	1.347	14,42
7	KEC. PARINDU	11.633 / 9.003	10.596	88,20	1.373	11,80
8	KEC. BALAI	8.190 / 5.578	3.701	39,82	4.929	60,18
9	KEC. JANGKANG	8.252 / 6.579	3.069	32,34	5.583	67,66
10	KEC. MELIAU	15.635 / 12.758	7.065	45,19	8.570	54,81
11	KEC. BEDUAI	3.852 / 2.810	1.744	45,28	2.108	54,72
12	KEC. BONTI	6.894 / 5.474	4.813	65,46	2.381	34,54
13	KEC. MUKOK	6.595 / 5.398	5.121	72,34	1.824	27,66
14	KEC. TOBA	4.812 / 3.540	2.733	56,80	2.079	43,20
15	KEC. NOYAN	3.356 / 2.391	1.356	37,43	2.100	62,57
<b>TOTAL</b>		<b>144.195 / 106.810</b>	<b>88.891</b>	<b>61,65</b>	<b>58.780</b>	<b>40,76</b>

Sumber Data : Data Sanitasi ( Air Limbah ) Bidang Permukiman Tahun 2022



#### 4.3.4 Alokasi Anggaran

Tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja dan SPM yang ingin dicapai Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau dianggarkan dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 23.517.391.441 yang bersumber dari APBD Kabupaten Sanggau dan APBN (Dana Alokasi Khusus/ DAK).

Anggaran tersebut diperuntukan untuk:

- a. Bidang Keciaptakaryaan sebesar Rp. 19.167.550.625,- untuk menunjang kegiatan-kegiatan bidang pekerjaan umum yang menunjang pada pencapaian SPM sub bidang air bersih.
- b. Bidang Keciaptakaryaan sebesar Rp. 4.349.840.816,- untuk menunjang kegiatan-kegiatan bidang pekerjaan umum yang menunjang pada pencapaian SPM sub bidang sanitasi lingkungan.

Untuk rincian anggaran dan realisasi per program kerja dapat dilihat pada tabel di berikut ini :

No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Program Pengeloan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	19.167.550.625,00	17.816.963.624,40
II.	Program Pengeloan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4.349.840.816,00	4.253.872.276,00
	<b>J U M L A H</b>	<b>23.517.391.441,00</b>	<b>22.070.835.900,40</b>

Sumber Data : Sub Bagian Perencanaan Keuangan Akuntansi dan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022



#### 4.3.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM :

- a. PNS;
- b. Non-PNS.

Tabel. 2.3  
PNS dan Non-PNS Pada  
Urusan Bidang Pekerjaan Umum  
Dinas Perumahan Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan  
Kabupaten Sanggau Tahun 2022

No	Bagian/ Bidang	Pendidikan					PNS/Non PNS		Jumlah
		S3	S2	S1	DIV	< DIV	PNS	Non-PNS	
1.	Bidang Permukiman		1	5	-	1	7	5	12

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2022

#### 4.3.6 Permasalahan dan Solusi

##### Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, masih ada permasalahan baik internal maupun eksternal yang perlu diatasi, diantaranya, sebagai berikut:

##### a. Internal

1. Sumber daya aparatur bidang teknis yang masih kurang dan perlu ditingkatkan keahliannya;
2. Belum lengkapnya data base, baik pada urusan Air Bersih maupun Air Limbah.
3. Masih kurangnya sarana untuk pengujian kualitas hasil pelaksanaan kegiatan terkait urusan Air Bersih maupun Air Limbah.
4. Terbatasnya pelaksanaan program/kegiatan terkait Air Bersih maupun Air Limbah.



### **b. Eksternal**

1. Mempertahankan ketersediaan air baku dampak berkurangnya area terbuka hijau;
2. Ketidaktertarikan sebagian warga untuk mendapat bantuan sarana prasarana pengolahan air limbah domestik.

### **Solusi**

Untuk mengatasi permasalahan internal, ada beberapa solusi yang dapat dilaksanakan, antara lain:

1. Peningkatan sumber daya aparatur, baik dari segi kuantitas maupun kualitas;
2. Pembuatan basis data yang terintegrasi dari masing- masing urusan;
3. Perbaikan dan peningkatan penyelenggaraan infrastruktur mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
4. Adanya komitmen bersama dari semua pihak, baik Tim Anggaran Perangkat Daerah (TAPD) maupun Perangkat Daerah terkait, untuk bersama-sama mengalokasikan anggaran secara proporsional agar dapat meningkatkan pelaksanaan program/ kegiatan menyangkut urusan Air Bersih dan Air Limbah.
5. Penyusunan master plan dan kebijakan umum pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dari semua aspek dan bidang.

Sedangkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan eksternal, solusi yang dapat dilaksanakan antara lain:



- 1) Peningkatan pengelolaan SPAM dan Sanitasi masyarakat ;
- 2) Peningkatan koordinasi dari tingkat dusun, desa/ kelurahan, kecamatan serta sosialisasi pentingnya pengolahan air limbah domestik.



## **4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT**

### **4.4.1 JENIS PELAYANAN DASAR**

Pelayanan dasar bidang perumahan rakyat merupakan jenis pelayanan publik yang mendasar agar masyarakat mampu menghuni rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). Mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang

Perumahan Rakyat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau terdiri dari :

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
2. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

### **4.4.2 TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL OLEH DAERAH**

Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

Adapun batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang Perumahan Rakyat secara bertahap sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan.



**a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**

Penyediaan rumah merupakan kegiatan menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria layak huni dilaksanakan melalui pembangunan baru dan atau pembangunan kembali rumah.

Pembangunan baru dalam kegiatan ini merupakan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana alam yang harus direlokasi ke lokasi baru yang aman dari bencana. Pembangunan kembali terhadap rumah rusak berat merupakan kegiatan pengembalian fungsi struktur rumah rusak berat dengan membangun rumah baru yang berada pada lokasi yang sama.

Rehabilitasi rumah korban bencana merupakan kegiatan perbaikan terhadap rumah yang mengalami rusak ringan dan sedang. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana dalam hal ini merupakan kegiatan memfasilitasi rumah tangga yang rusak karena bencana, difasilitasi ke rumah susun sewa atau rumah sewa umum layak huni yang ada. Adapun cara penghitungannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun } n}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n} \times 100$$

**b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

“Tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya” antara lain sempadan jalan kereta api, bawah jembatan,





daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Daerah Sempadan Sungai (DSS), daerah rawan bencana, dan daerah kawasan khusus seperti kawasan militer.

Relokasi perumahan daerah rawan bencana dalam hal ini dapat dilakukan apabila ada Surat Penetapan Bupati /Walikota bahwa daerah tersebut tidak layak untuk perumahan. Rumah Susun Umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Rumah khusus adalah rumah yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan khusus. Penyediaan rumah khusus adalah pembangunan rumah khusus yang berbentuk rumah tunggal dan/atau rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum.

Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Subsidi uang sewa merupakan bantuan uang sewa rumah layak huni yang diberikan kepada masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Adapun rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan}} \times 100$$



Jenis pelayanan, indikator, dan batas waktu pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Sanggau adalah sebagaimana tabel berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PELAYANAN	TARGET/ NILAI	BATAS WAKTU PENCAPAIAN
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100 %	Setiap Tahun
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap Tahun

#### 4.4.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel. 2.4**  
Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Sanggau Tahun 2022

NO	WILAYAH ADMINISTRASI	Jumlah Rumah Korban Bencana	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni
1	KEC. SEKAYAM	1	0	0	0
2	KEC. TAYAN HULU	1	0	0	0
3	KEC. ENTIKONG	1	0	0	0
4	KEC. TOBA	3	0	0	0
	TOTAL	6	0	0	0

Sumber Data : Pendataan Rumah Dampak Bencana Bidang Perumahan dan Tata Bangunan DPCKTRP Tahun 2022



#### 4.4.4 Alokasi Anggaran

Pada Tahun 2022 ada Alokasi anggaran ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2022 untuk mendukung penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat.

No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Program Pengembangan Perumahan	298.600.058,00	35.516.690,00
	J U M L A H	298.600.058,00	35.516.690,00

Sumber Data : Sub Bagian Perencanaan Keuangan Akuntansi dan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022

#### 4.4.5 Dukungan Personil

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Urusan Bidang Perumahan Rakyat di Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau antara lain :

Tabel. 2.5  
PNS dan Non-PNS Pada  
Bidang Urusan Perumahan Rakyat  
Dinas Perumahan Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan  
Kabupaten Sanggau Tahun 2022

No	Bagian/ Bidang	Pendidikan					PNS/Non PNS		Jumlah
		S3	S2	S1	DIV	< DIV	PNS	Non-PNS	
1.	Bidang PTB		1	4	-		5	4	9

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2022



#### 4.4.6 Permasalahan dan Solusi

##### **Permasalahan**

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan SPM bidang perumahan rakyat terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, diantaranya, sebagai berikut:

##### **a. Internal**

1. Kurangnya jumlah sumber daya manusia (SDM) teknis bidang perumahan rakyat;
2. Pendataan jumlah rumah layak huni kabupaten yang belum optimal.

##### **b. Eksternal**

1. Belum disahkannya Peraturan Bupati tentang petunjuk teknis pemberian bantuan rehab rumah akibat bencana (masih dalam bentuk draft).
2. Lambatnya informasi resmi yang diterima oleh Dinas Perumahan Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau terkait bencana yang berdampak pada rumah-rumah masyarakat sehingga terjadi keterlambatan administrasi penanganan tindak lanjut sesuai program/kegiatan.
3. Belum tersedianya data kawasan rawan bencana, sehingga belum dapat menghitung jumlah rumah yang rawan terdampak bencana.
4. Program/ kegiatan sub kegiatan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat baru tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2022.



### **Solusi**

Solusi Permasalahan Internal adalah sebagai berikut :

1. Perlunya penambahan SDM Bidang Perumahan dengan jenjang Pendidikan minimal D3 Arsitektur/Sipil.
2. Optimalisasi pendataan rumah layak huni dari tingkat dusun, desa dan kecamatan.
3. Mengalokasikan Anggaran secara proporsional dan konsisten, agar Program/ kegiatan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat dapat selalu dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Solusi permasalahan eksternal diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya komitmen bersama dari semua pihak, baik Tim Anggaran Perangkat Daerah maupun Perangkat Daerah terkait penanggulangan bencana untuk mengalokasikan anggaran pendataan kawasan rawan bencana yang selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Daerah, sehingga Perangkat Daerah pengampuh urusan perumahan juga dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pendataan jumlah rumah rawan terdampak bencana.
2. Peningkatan koordinasi mulai dari dusun, desa/kelurahan dan kecamatan agar informasi bencana segera disampaikan melalui surat kepada Bupati/ Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sanggau dan tembusan disampaikan ke Dinas Perumahan Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau.



## **4.5 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

### **4.5.1 JENIS PELAYANAN DASAR**

SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari 3 (tiga) Sub Urusan, yaitu:

- a. Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
- b. Sub Urusan Kebakaran; dan
- c. Sub Urusan Bencana Daerah.

#### **a. Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Jenis Pelayanan SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah:

- Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, dengan Jenis Pelayanan Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum.

Sedangkan Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi:

1. standar operasional prosedur Satpol PP;
2. standar sarana prasarana Satpol PP;
3. standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan
4. standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Penerima Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yaitu



warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Perkada

#### **b. Sub Urusan Kebakaran**

SPM Sub Urusan Kebakaran dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebagaimana di atas paling sedikit memuat:

- a. Layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran;
- b. Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
- c. Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
- d. Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan
- e. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

Mutu Pelayanan Dasar meliputi:

- a. tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi;
- b. prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
- c. sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
- d. kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia;
- e. pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi



- bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran; dan
- f. pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran.

**c. Sub Urusan Bencana Daerah**

SPM Sub Urusan Bencana Daerah dilaksanakan hanya pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota meliputi:

- a. pelayanan informasi rawan bencana;
- b. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
- c. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana, paling sedikit memuat:

- a. penyusunan kajian risiko bencana; dan
- b. Komunikasi Informasi dan Edukasi rawan bencana.

Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, paling sedikit memuat:

- a. penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- b. pembuatan rencana kontinjensi;
- c. pelatihan pencegahan dan mitigasi;
- d. gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
- e. pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
- f. penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c paling sedikit memuat:

- a. respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis





prioritas;

- b. respon cepat darurat bencana;
- c. aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
- d. pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; dan
- e. pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

Mutu pelayanan dasardalam pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, meliputi standar:

- a. prosedur operasional penanggulangan bencana;
- b. sarana prasarana penanggulangan bencana;
- c. peningkatan kapasitas personil/sumber daya manusia; dan
- d. pelayanan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana.

#### **4.5.2 TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL OLEH DAERAH**

##### **1. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022 sesuai dengan batas waktu pencapaian SPM secara Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:



### 4.5.3 Realisasi

**Tabel 2.1**  
**Indikator, Nilai SPM, Tahun Pencapaian dan Realisasi**

No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal (SPM)		Tahun Pencapaian	Capaian Penerima Layanan Dasar		
		Indikator	Target/ Nilai (%)		Target	Realisasi	Capaian
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	2022	22	19	92 %
		Persentase penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)	100%	2022	43	43	100 %
2.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	2022	10	10	100 %

### 4.5.4 Alokasi Anggaran

Dalam rangka menunjang penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Satuan Polisi Pamong Praja mengalokasikan anggaran sebesar Rp. **2.806.276.857** untuk 2 (Dua) Program dengan 2 (Dua) Kegiatan, rincian plafon anggaran dan realisasi sebagai berikut:



**Tabel 2.3**  
Alokasi Anggaran Tahun 2022 SatPol PP Kab.Sanggau

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFOND ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)
1	PROGRAM PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	1.996.166.645	1.922.227.296
2	PROGRAM PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN		
	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	810.210.212	791.407.199

#### 4.5.5 Dukungan Personil

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
Jumlah Personil Satpol PP Kab.Sanggau

No.	Instansi	Tenaga	
		PNS	Non PNS
1	Satpol PP	53	78

#### 4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi terkait penerapan dan capaian indikator SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut :



- a. Jumlah Personel dalam melakukan Pelayanan masih dinilai kurang memadai; dan
- b. Keamanan layanan belum sesuai dengan keinginan masyarakat yang memerlukan pelayanan yang maksimal.
- c. Pada program Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dimana ada 10 (Sepuluh) sub kegiatan tetapi yang baru dilaksanakan 4 (empat) sub kegiatan, Begitu juga dengan Program Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran ada 14 ( Empat Belas ) kegiatan yang baru dilaksanakan 3 (Tiga ) sub kegiatan sedangkan 4 (Empat) sub Kegiatan masuk di Badan Penanggulangan Bencana Daerah .

Adapun solusi atau tindak lanjut yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Diperlukan penambahan personel di Satpol PP dan Damkar yang berkompeten; dan
- b. Diperlukan pelatihan/penyegaran Bimtek Pelayanan PRIMA kepada *frontliners*/petugas layanan secara kontinue/berkelanjutan.
- c. Diperlukan Penambahan Anggaran terkait Sub kegiatan yang belum Terlaksana.

#### **4.5.7 TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL OLEH DAERAH**

##### **2. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA**

Indikator Pencapaian SPM Pelayanan Informasi Rawan Bencana adalah setiap warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana berhak memperoleh informasi rawan bencana. Penerima Layanan: Setiap Warga Negara Indonesia di



Kabupaten Sanggau yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana.

### 1) Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB)

Sasaran/Indikator Kinerja Capaian SPM:

Sasaran : Tersedianya data/informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah.

Indikator : Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal.

$$\text{Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal (\%)} = \frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen KRB lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$$

Target Capaian: 100% paling lama 1 (satu) Tahun

### 2) Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana

Sasaran/Indikator Kinerja Capaian SPM:

Sasaran : Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana.

Indikator: Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana.

$$\text{Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana (\%)} = \frac{\text{Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana}}{\text{Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai ancaman bencana}} \times 100\%$$

Target Capaian : 100% paling lama satu tahun.



### 1.1 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Indikator Pencapaian SPM Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah setiap warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana berhak memperoleh layanan pencegahan kesiapsiagaan melalui mitigasi dan kesiapsiagaan pemerintah daerah melalui serangkaian upaya kegiatan pra bencana

Penerima Layanan: Setiap Warga Negara Indonesia di Kabupaten Sanggau yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana.

#### 1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)

Sasaran/Indikator Kinerja Capaian SPM :

Sasaran : Tersedianya data/informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi.

Indikator : Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal.

Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal (%)	=	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun Jumlah satu dokumen RPB lengkap dan sudah disahkan	x 100%
--	---	---	--------

Target : 100% paling lama satu tahun.

#### 2) Sub Kegiatan Pembuatan Rencana Kontijensi (Renkon)

Sasaran/Indikator Kinerja Capaian SPM :

Sasaran : Tersedianya data/informasi tentang rencanakontijensi dalam bentuk dokumen resmi.



Indikator : Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan selesai dan sah/legal.

$$\text{Persentase penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal (\%)} = \frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen Renkon lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$$

Targ Target : 100% paling lama satu tahun.

### 3) **Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi**

Sasaran/Indikator Kinerja Capaian SPM:

Sasaran: Terlatihnya aparatur yang menangani sub urusan bencana dan warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana.

Indikator : Persentase (%) jumlah aparatur dan warga Negara yang ikut pelatihan.

$$\text{Persentase jumlah aparatur dan warga Negara yang ikut pelatihan (\%)} = \frac{\text{Jumlah aparatur dan warga Negara yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah aparatur dan warga Negara di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$$

Target : 100% paling lama satu tahun

### 4) **Sub Kegiatan Galdi Kesiapsiagaan terhadap Bencana**

Sasaran/Indikator Kinerja Capaian SPM:

Sasaran: Terlatihnya warga Negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana.

Indikator : Persentase (%) jumlah warga Negara yang ikut pelatihan.

$$\text{Persentase jumlah warga Negara yang ikut pelatihan (\%)} = \frac{\text{Jumlah warga Negara yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$$

Target : 100% paling lama satu tahun



**5) Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana**

Sasaran/Indikator Kinerja Capaian SPM:

Sasaran : Tersedianya layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana.

Indikator : Persentase (%) jumlah warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana.

$$\begin{array}{l} \text{Persentase (\%)} \text{ jumlah} \\ \text{warga Negara yang} \\ \text{mendapat Layanan} \\ \text{Pusdalops} \\ \text{Penanggulangan} \\ \text{Bencana dan Sarana} \\ \text{Prasarana} \\ \text{Penanggulangan} \\ \text{Bencana} \end{array} = \frac{\text{Jumlah warga Negara yang} \\ \text{Mendapat layanan} \\ \text{Pusdalops}}{\text{Jumlah warga Negara yang} \\ \text{di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$$

**6) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**

Sasaran/Indikator Kinerja Capaian SPM:

Sasaran : Tersedianya peralatan perlindungan terhadap bencana.

Indikator : Persentase (%) jumlah warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan.

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{jumlah} \\ \text{Negara} \\ \text{mendapat} \\ \text{peralatan} \\ \text{perlindungan} \end{array} \begin{array}{l} (\%) \\ \text{warga} \\ \text{yang} \end{array} = \frac{\text{Jumlah warga Negara} \\ \text{yang mendapat} \\ \text{peralatan perlindungan}}{\text{Jumlah warga Negara} \\ \text{yang berada di kawasan} \\ \text{rawan bencana}} \times 100\%$$

Target : 100% paling lama satu tahun





## 1.2 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Indikator Pencapaian SPM Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana.

Penerima Layanan: Setiap Warga Negara Indonesia di Kabupaten Sanggau.

### 1) Sub Kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas

Sasaran/Indikator Kinerja Capaian SPM:

Sasaran : Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam.

Indikator : Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB (%).

Persentase Kecepatan Respon kurang dari 24 Jam untuk setiap Status KLB (%)	$\frac{\text{Jumlah Kecepatan Respon kurang dari 24 Jam untuk setiap Penetapan KLB}}{\text{Jumlah seluruh Penetapan Status KLB}} \times 100\%$
--	--

Target : 100% paling lama satu tahun

### 2) Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota

Sasaran/Indikator Kinerja Capaian SPM:

Sasaran: Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam.

Indikator: Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (%).



$$\text{Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (\%)} = \frac{\text{Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana}}{\text{Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana}} \times 100\%$$

Target : 100% paling lama satu tahun

### 3) Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

Sasaran/Indikator Kinerja Capaian SPM:

Sasaran : Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam petugas darurat bencana.

Indikator : Persentase (%) jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana.

$$\text{Persentase (\%)} = \frac{\text{Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana}}{\text{Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana}} \times 100\%$$

Target : 100% paling lama satu tahun

### 4) Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana

Sasaran/Indikator Kinerja Capaian SPM:

Sasaran : Terlaksananya pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.

Indikator : Persentase (%) jumlah korban berhasil, dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana.



$$\text{Persentase (\%)} = \frac{\text{Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana}}{\text{Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana}} \times 100\%$$

Target : 100% paling lama satu tahun

#### 4.5.8 Realisasi

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan definisi bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana sebagaimana dimaksud dibedakan atas bencana alam, bencana nonalam dan bencana sosial.

##### a. Realisasi Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana

- 1) **Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB)** telah dilaksanakan pada tahun 2015, dan akan dibuat dokumen baru pada tahun 2023.
- 2) **Sub Kegiatan Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana.**



<b>Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana</b>	<b>Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai ancaman bencana</b>	<b>Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana</b>
1	2	3
Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi di lokasi kegiatan: 59.684 jiwa	Jumlah penduduk di lokasi kegiatan 272.564	21,90%
Jumlah 59.684 jiwa	272.564 jiwa	21,90%

Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana yakni jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan penyebaran informasi baik berupa penyampaian informasi pencegahan maupun kesiapsiagaan bencana. Sosialisasi dilakukan melalui tatap muka, melalui media sosial dan wahana multimedia, penyediaan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik, dengan lokasi di 24 (dua puluh empat) Desa/Kelurahan pada 11 (Sebelas) Kecamatan di Kabupaten Sanggau sebagaimana data berikut ini:



NO	NAMA DESA	NAMA KECAMATAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG SEHARUSNYA TERLAYANI (Orang)	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERLAYANI (Orang)	KETERANGAN (Tahun Pelaksanaan)
1	2	3	4	5	6
1	MENGGIANG	KAPUAS	1,707	1,707	2022
2	ENTAKAI	KAPUAS	2,140	2,140	2022
3	SUNGGAI ALAI	KAPUAS	2,158	2,158	2022
4	SEMIRAU	JANGKANG	2,115	2,115	2022
5	SAPE	JANGKANG	4,774	4,774	2022
6	ENGGODE	MUKOK	2,262	2,262	2022
7	LAYAK OMANG	MOKOK	1,229	1,229	2022
8	SERAMBAL JAYA	MUKOK	1,986	1,986	2022
9	SEI MAWANG	MUKOK	3,981	3,981	2022
10	EMPOTO	NOYAN	1,959	1,959	2022
11	SEMONGAN	NOYAN	2,143	2,143	2022
12	SEI DANGIN	NOYAN	3,167	3,167	2022
13	UPE	BONTI	2,654	2,654	2022
14	EMPODIS	BONTI	1,953	1,953	2022
15	KAMPUH	BONTI	3,681	3,681	2022
16	SEMAYANG	KEMBAYAN	3,298	3,298	2022
17	KEDAKAS	TAYAN HULU	2,537	2,537	2022
18	BALAI INGIN	TAYAN HILIR	2,390	2,390	2022
19	SEBEMBAN	TAYAN HILIR	959	959	2022
20	SEMONCOL	BALAI	2,259	2,259	2022
21	EMPIRANG UJUNG	BALAI	2,230	2,230	2022
22	BULU BALA	BALAI	2,924	2,924	2022
23	KUALA ROSAN	MELIAU	2,689	2,689	2022
24	NEKAN	ENTIKONG	2,489	2,489	2022
JUMLAH WARGA NEGARA			<b>59,684</b>	<b>59,684</b>	

**b. Realisasi Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)**, belum pernah dilaksanakan, dan akan dibuat dokumen baru pada tahun 2023.



2) **Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi**, Dokumen Renkon yang telah dibuat yakni Renkon Tahun 2017, berdasarkan dokumen Renstra direncanakan akan dibuat kembali dokumen Renkon Banjir, Angin Putting Beliung dan Tanah Longsor serta Karhutla pada tahun 2023.

3) **Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi**

<b>Jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan</b>	<b>Jumlah aparatur dan Warga Negara di kawasan rawan bencana</b>	<b>Persentase (%) jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan</b>
1	2	3
18 jiwa	Jumlah penduduk di lokasi kegiatan 276.564 jiwa	0,01 %
Jumlah 18 jiwa	276.564 jiwa	0,01 %

Dilakukan baik di dalam ruang maupun luar ruang dengan menggunakan sarana prasarana pencegahan dan kesiapsiagaan, dengan lokasi di 3 (tiga) Desa/Kelurahan pada 3 Kecamatan di Kabupaten Sanggau, sebagaimana data berikut ini:

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH PESERTA (Org)	KETERANGAN (Tahun Pelaksanaan)
1	2	3	4	5
1	Toba	Belungai	6	2022
2	Kapuas	Mengkiang	6	2022
3	Jangkang	Ketori	3	2022
4	Jangkang	Semirai	3	2022
<b>JUMLAH WARGA NEGARA</b>			<b>18</b>	



**4) Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana.**

Jumlah Warga Negara yang ikut Gladi Kesiapsiagaan	Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	100% selama satu tahun
1	2	3
600 orang	Jumlah penduduk di lokasi kegiatan 276.564 orang	0,22 %
Jumlah 600 jiwa	276.564 jiwa	0,22 %

**5) Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana.**

Jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops	Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	100% selama satu tahun
1	2	3
Hasil <i>assismen</i> t: -	276.564 jiwa	-
-	276.564 jiwa	-

**6) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.**

Jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	100% selama satu tahun
1	2	3
-	276.564 Orang	-
-	276.564 Jiwa	-

**c. Realisasi Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**

- 1) Sub Kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit/Wabah Zoonosis.



Jumlah kecepatan respon kurang 24 jam untuk setiap penetapan KLB	Jumlah seluruh penetapan status KLB	100% selama satu tahun
1	2	3
0	0	0%
Jumlah 0 kali	0 kali	0%

2) Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota.

Jumlah kecepatan respon kurang 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana	Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana	100% selama satu tahun
1	2	3
2 kali	2 kali	100%
Jumlah 2 kali	2 kali	<b>100%</b>

3) Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.

Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Jumlah seluruh petugas dalam penanganan darurat bencana	100% selama satu tahun
1	2	3
53 orang	53 orang	100%
Jumlah 53 orang	53 orang	100%

4) Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana.

Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi	Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana	100 % selama satu tahun
1	2	3
99 jiwa	99 jiwa	100 %
Jumlah 99 jiwa	00 jiwa	100 %





Dengan demikian, maka Realisasi Pencapaian SPM Sub Urusan Bencana Tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel**  
**Capaian SPM Sub Urusan Bencana Tahun 2022**

<b>Jenis Pelayanan Dasar</b>	<b>Indikator Pencapaian</b>	<b>Target</b>	<b>Perhitungan Capaian</b>	<b>Realisasi Capaian</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	$\frac{59.684}{272.564} \times 100$	21,90%
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	$\frac{18}{272.564} \times 100$	0,01%
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	$\frac{99}{99} \times 100$	100%

#### 4.5.9 Alokasi Anggaran

Dalam rangka menunjang penerapan SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub Urusan Bencana Tahun 2022, BPBD kabupaten Sanggau mengalokasikan anggaran sebesar **Rp. 1.440,756,357,00** (Satu Miliar Empat Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) untuk 1 (satu) Program dengan jumlah 3 (tiga) Kegiatan dan 5 (lima) Sub Kegiatan dengan rincian anggaran dan relisasi sebagai berikut:



No	Jenis Pelayanan SPM Sub Urusan Bencana	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
<b>I</b>		<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>			
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	627,207,655	623,428,848	<b>99,40%</b>
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	101,123,780	100,681,950	<b>99,56%</b>
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	263,204,940	251,729,400	<b>95,64%</b>
		Pencarian, Pertolongan dan Evaluasi Korban Bencana	364,266,058	362,017,724	<b>99,38%</b>
		Pemenuhan kebutuhan dasar Korban Bencana	84,953,924	84,836,405	<b>99,86%</b>
		<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>1.440,756,357</b>	<b>1.422,694,327</b>	<b>98,75%</b>

#### 4.5.10 Dukungan Personil

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota pada BPBD Kabupaten Sanggau Tahun 2022 sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang dengan rincian sebagai berikut:

PNS	: 23 Orang
Non PNS/Tenaga Kontrak	: 9 Orang
Relawan TRC Penanggulangan Bencana	: 21 Orang



#### 4.5.11 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi terkait penerapan dan capaian indikator SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota di Kabupaten Sanggau Tahun 2021 sebagai berikut:

Permasalahan:

- a) Belum semua indicator SPM dapat dengan Mudah diintegrasikan dengan RPJMD, Rentra SKPD, RKPD dan Renja Perangkat Daerah;
- b) Keterbatasan anggaran yang ada, sehingga penganggaran pada BPBD Kabupaten Sanggau Tahun 2022 belum seluruhnya berorientasi pada SPM;
- c) Belum semua Pelaksana SPM, memahami SPM sebagai sebuah instrument yang konfrehensif, mengingat belum semua pegawai BPBD Kabupaten Sanggau mendapatkan peningkatan kapasitas aparatur melalui bimbingan teknis terkait penerapan SPM Tahun 2022; serta
- d) Tidak semua data dasar tersedia dan data cenderung kurang **uptodate**.

Solusi:

- a) Peningkatan Komitmen masing-masing SKPD pengampu SPM dalam penerapan SPM;
- b) Perlu adanya penerapan analisis biaya yang berorientasi pada SPM;
- c) Perlu peningkatan kapasitas SDM Aparatur melalui diklat/bimtek terkait; serta
- d) Perlu penyempurnaan data yang akurat melalui 1 (satu) data.



## **4.6 URUSAN SOSIAL**

### **4.6.1 JENIS PELAYANAN DASAR**

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial memuat tentang ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap penyandang masalah kesejahteraan sosial secara maksimal. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial mendefinisikan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sebagai perorangan, keluarga, atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Dalam Peraturan menteri tersebut lebih lanjut ditentukan 5 jenis pelayanan dasar bidang sosial serta indikator dan target SPM yang harus dicapai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu :

- a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;
- b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
- c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;
- d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

### **4.6.2 TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL OLEH DAERAH**

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah melalui kementerian



terkait. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, pemerintahan daerah wajib memperhatikan prinsip-prinsip SPM, yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mempunyai batas waktu pencapaian. Pencapaian SPM urusan sosial tersebut diukur melalui pencapaian indikator di masing-masing jenis layanan, sebagaimana terlampir.

#### 4.6.3 REALISASI

##### Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Sanggau Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal (SPM)		Tahun Pencapaian	Capaian Penerima Layanan Dasar		
		Indikator	Target/ Nilai (%)		Target	Realisasi	Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Disabilitas terlantar yang memerlukan rehabilitasi sosial diluar panti	100%	2022	80%	13,33%	12,50%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	2022	80%	80%	100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	2022	80%	30,04%	18,40%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	2022	80%	80%	100%



No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal (SPM)		Tahun Pencapaian	Capaian Penerima Layanan Dasar		
		Indikator	Target/ Nilai (%)		Target	Realisasi	Capaian
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana Kabupaten / Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten / Kota	100%	2022	80%	80%	100%

#### 4.6.4 ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal Bidang Sosial pada tahun 2022 sebesar Rp 6.966.744.892,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. APBD sebesar Rp 6.966.744.892,00
2. APBN sebesar Rp 0,00
3. Sumber dana lain yang sah sebesar Rp 0,00

#### 4.6.5 DUKUNGAN PERSONIL

Personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang Sosial sejumlah 116 orang dengan Mitra Kerja baik dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau maupun dari masyarakat seperti Pendamping PKH, Pendamping BPNT, Peksos, TKSK, dan TAGANA dan Pendamping Disabilitas.



#### **4.6.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan target SPM urusan sosial adalah :

- a. Belum semua PPKS dapat menerima bantuan karena masih terbenturnya dengan aturan yang ada. Hal tersebut disebabkan oleh persyaratan penerima bantuan harus : masuk dalam Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- b. Belum semua Lembaga Kesejahteraan Sosial mengajukan ijin sehingga tidak dapat mengajukan bantuan untuk melengkapi sarana dan prasarana panti.

Adapun solusi terhadap kendala tersebut adalah :

- a. Calon penerima bantuan yang belum masuk Basis Data Terpadu di usulkan melalui mekanisme pemutakhiran Basis Data Terpadu.
- b. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon penerima bantuan melalui data terpadu kesejahteraan sosial

#### **4.7 PROGRAM DAN KEGIATAN**

Dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui 6 (enam) pengampu Perangkat Daerah di Kabupaten Sanggau Tahun 2022, menerapkan 6 (enam) Urusan SPM dengan Program Kegiatan, adalah sebagai berikut :

##### **4.7.1 URUSAN PENDIDIKAN**

Pada Tahun 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau menerapkan beberapa program yang berkaitan dengan SPM, program tersebut meliputi 3 (tiga) aspek dan beberapa kegiatan diantaranya:

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini, adapun kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian SPM Bidang Pendidikan diantaranya:



- a. Pembangunan gedung sekolah, yang bertujuan untuk menambah jumlah bangunan PAUD.
  - b. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa, yang bertujuan untuk menambah alat peraga sebagai pendukung pembelajaran pada SPM.
  - c. DAK Non Fisik, yang bertujuan untuk memberikan bantuan keringanan terhadap orang tua, supaya dapat menyekolahkan anak-anaknya ke PAUD.
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun meliputi kegiatan:
- a. Pembangunan gedung sekolah, Gedung sekolah yang dibangun meliputi Gedung sekolah SD dan SMP, yang bertujuan untuk memberikan pelayanan jarak antara masyarakat dengan sekolah, sehingga tidak terlalu jauh jangkauan dari masyarakat.
  - b. Penambahan ruang kelas sekolah, tujuan ini berkaitan dengan SPM yang menunjukkan bahwa setiap rombel harus memiliki satu ruang kelas demi pelayanan yang lebih baik.
  - c. Bantuan kepada Siswa miskin melalui sub kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik untuk jenjang SD dan SMP dengan menargetkan siswa Pendidikan dasar yang belum terpenuhi kebutuhannya melalui PIP.
  - d. DAK Non Fisik (BOS) untuk membantu biaya operasional penyelenggaraan Pendidikan jenjang SD dan SMP di Kabupaten Sanggau.
3. Program Pendidikan Non Formal
- a. Ujian Nasional Paket Kesetaraan, yang bertujuan untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak mengenyam Pendidikan formal, sehingga





dapat menambah nilai terhadap pencapaian SPM Bidang Pendidikan.

Bantuan kepada Siswa miskin melalui sub kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik untuk jenjang Pendidikan kesetaraan dengan menargetkan siswa PKBM yang masuk dalam kategori kurang mampu.

#### 4.7.2 URUSAN KESEHATAN

Dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau sebagai salah satu Perangkat Daerah pengampu SPM dengan rincian Program dan Kegiatan sebagai berikut:

##### Program dan Kegiatan Penunjang SPM

No.	Program	Kegiatan	
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
			Operasional Pelayanan Rumah Sakit
			Operasional Pelayanan



No.	Program	Kegiatan	
			Puskesmas
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana pendukungnya
			Pembangunan Puskesmas
			Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
			Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
			Pengadaan Obat, Vaksin



No.	Program	Kegiatan	
			Pengadaan Bahan Habis Pakai
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

#### 4.7.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM

Sesuai dengan Renstra SKPD dan RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024, maka untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan di atas, Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau Bidang Keciaptakaryaan melaksanakan kegiatan / sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, sub kegiatannya meliputi :
  - a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM;
  - b. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan;
  - c. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan;
  - d. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
  - e. Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan



2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Sub kegiatannya meliputi:
  - a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Pembangunan / Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Setempat Pembangunan / Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT

#### 4.7.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Sesuai dengan Renstra SKPD dan RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024, maka untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan di atas, Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau Bidang Perumahan Rakyat melaksanakan kegiatan / sub kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 2.7**  
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM  
Bidang Urusan Perumahan Rakyat  
Dinas Perumahan Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan  
Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2022

Kode Rekening	Program/Kegiatan	ANGGARAN			
		Anggaran (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.04.02.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>298.600.058,00</b>	<b>35.516.690,00</b>	<b>263.083.368,00</b>	11,89
1.04.02.2.01.	<b>Kegiatan Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>34.103.316,00</b>	<b>10.265.966,00</b>	<b>23.837.350,00</b>	<b>30,10</b>
1.04.02.2.01.04.	Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	34.103.316,00	10.265.966,00	23.837.350,00	30,10
1.04.02.2.02.	<b>Kegiatan Sosialisasi Dan Persiapan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban</b>	<b>28.067.502,00</b>	<b>6.521.121,00</b>	<b>21.546.381,00</b>	<b>23,23</b>



	<b>Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>				
1.04.02.2.02.01.	Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	28.067.502,00	6.521.121,00	21.546.381,00	23,23
<b>1.04.02.2.03.</b>	<b>Kegiatan Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>236.429.240,00</b>	<b>18.729.603,00</b>	<b>217.699.637,00</b>	<b>7,92</b>
1.04.02.2.03.01.	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	236.429.240,00	18.729.603,00	217.699.637,00	7,92
	<b>TOTAL</b>	298.600.058,00	35.516.690,00	263.083.368,00	11,89

Sumber Data : Sub Bagian Perencanaan Keuangan Akuntansi dan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022

#### **4.7.5 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau sebagai salah satu Perangkat Daerah pengampu SPM dengan rincian Program dan Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.5

#### **Program dan Kegiatan Penunjang SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Sanggau Tahun 2022**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Program Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pencegahan Gangguan Trantibum melalui Deteksi Dini dan cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan</li><li>2. Penindakan atas gangguan Trantibum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penangan unjuk rasa dan kerusuhan massa</li><li>3. Koordinasi Penyelenggaraan</li></ol>



			<p>Trantibum serta Perlindungan masyarakat Tingkat Kab / Kota</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Trantibum</li><li>5. Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia</li><li>6. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Trantibum</li><li>7. Penyusunan SOP Trantibum</li><li>8. Penyediaan Layanan dalam rangka dampak Penegakan Perda dan Perkada</li><li>9. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS</li></ol>
2.	Program Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kab/Kota</li><li>2. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kab/Kota</li><li>3. Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran</li><li>4. Penanganan Bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kab/Kota</li><li>5. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung diri</li><li>6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan,</li></ol>



			Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 7. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 8. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan penanggulangan Kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi 9. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 10. Dukungan Pemberdayaan Masyarakat / relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana
--	--	--	---

#### 4.7.6 URUSAN SOSIAL

##### PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

1. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Sosial;  
Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial melalui “Program Rehabilitasi Sosial dengan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial”, serta Sub kegiatan : Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat.



2. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;  
Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial melalui “Program Rehabilitasi Sosial dengan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial”, serta Sub kegiatan : Penyediaan Permakanan.
3. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;  
Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial melalui “Program Rehabilitasi Sosial dengan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial”, serta Sub kegiatan : Penyediaan Permakanan.
4. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial;  
Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial melalui “Program Rehabilitasi Sosial dengan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial”, serta Sub kegiatan : Pemberian Layanan Rujukan
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.  
Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial melalui “Program Penanganan Bencana, dengan Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial”, serta sub kegiatan : Penyediaan Makanan dan Penyediaan Sandang.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sanggau Tahun 2022 telah disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, LKPJ Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Ringkasan LPPD kepada masyarakat. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini, merupakan laporan tahun ketiga dari RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019 - 2024.

Manajemen berbasis kinerja dalam penyelenggaraan pembangunan pada dasarnya bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan, akan tetapi lebih dari itu. Esensi dari manajemen berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya (anggaran) adalah alat yang dipakai untuk mencapai perubahan, baik pada level keluaran (*output*), hasil (*outcome*) maupun dampak (*impact*).

Pengukuran kinerja merupakan salah satu sisi penting dari pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebijakan, program, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Sanggau sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pengukuran kinerja bermanfaat Sebagai sumber informasi untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Daerah secara dan berkesinambungan serta mendorong Pemerintah Daerah untuk



melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan fungsinya secara baik dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dalam rangka Tugas Pembantuan masih terbatas. Tugas Pembantuan yang diterima yakni dari Pemerintah Provinsi adalah Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau.

Pemerintah Kabupaten Sanggau telah menerapkan 6 (enam) bidang urusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam rangka memberikan pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan umpan balik (*feed back*) kepada Kabupaten Sanggau dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga pada akhirnya **“SANGGAU MAJU DAN TERDEPAN”** dapat terwujud.